



INDONESIA 2023

INDONESIA 2023

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **The Indonesian Institute** merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. **The Indonesian Institute** bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

INDONESIA 2023

@2023, The Indonesian Institute

TIM PENULIS

Peneliti The Indonesian Institute

Arfianto Purbolaksono

Asrul Ibrahim Nur

Christina Clarissa Intania

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Felia Primaresti

Nuri Resti Chayyani

Putu Rusta Adijaya

Editor

Adinda Tenriangke Muchtar

xiv, 152 halaman

210 x 297 mm

Diterbitkan oleh:

The Indonesian Institute

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Telepon : +62-21-3158-032

Email : contact@theindonesianinstitute.com

Website : www.theindonesianinstitute.com

Design & Layout:

harhar muharam, **primedesign**

zalloe@gmail.com P/(WA) +62-812-8483-0523

Photo Cover : Muhammad Ramone Diaz

Kata Pengantar

Tahun 2023 merupakan tahun politik hangat jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Bukan hanya isu politik terkait partai politik dan nominasi kandidat perempuan yang akan berlaga di kontestasi tahun depan, tapi juga polemik lain seputar ijin pendirian rumah ibadah yang masih terjadi hingga tahun ini, serta masalah legislasi seputar Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan. Isu kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah seputar evaluasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait pelayanan terpadu dalam penanganan kasus-kasus yang ada.

Sementara terkait isu kebijakan ekonomi, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) konsisten mengangkat tentang refleksi kebebasan ekonomi di Indonesia, dan menambahkan konteks perhelatan politik tahun 2024 dengan kebijakan fiskal di tahun 2023. Di isu kebijakan terkait upaya mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, INDONESIA 2023 juga mengangkat topik tentang pengembangan kebijakan terkait kendaraan listrik dan transisi energi di Indonesia.

Dalam Laporan Tahunan kali ini, **INDONESIA 2023** terkait dengan konteks isu kebijakan di atas, TII mengangkat topik-topik tersebut. Di bidang politik, topik terkait *affirmative action* diangkat untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana partai politik baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat, mengimplementasikan strategi nyata untuk meningkatkan kandidasi perempuan di internal partainya. Catatan analisis TII menggarisbawahi bahwa kedua partai tersebut cenderung masih fokus pada kuantitas daripada kualitas kader perempuan yang mereka rekrut, karena prioritas mereka untuk tetap bertahan.

TII mendorong reformasi kelembagaan partai politik, terutama dalam sistem rekrutmen dan pengkaderan untuk meningkatkan representasi dan partisipasi kader perempuan yang berkualitas agar berperan aktif dalam pemerintahan dan mendorong kesetaraan gender dalam politik. Kesadaran masyarakat tentang kesadaran gender juga sangat penting untuk mendukung upaya meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan dalam politik.

Di bidang politik, **INDONESIA 2023**, juga mengevaluasi tentang polemik ijin pendirian rumah ibadah yang masih terjadi hingga saat ini meskipun kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta beribadah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait pelaksanaan kebijakan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 yang mengatur hal tersebut. Evaluasi dilakukan untuk menjamin kebebasan beragama di Indonesiadan fokus pada persoalan ijin pendirian rumah ibadah dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Terkait bidang hukum, **INDONESIA 2023** membahas tentang pro dan kontra Undang-Undang Kesehatan *omnibus law*, dengan fokus pada analisis tentang proses legislasinya berdasarkan tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan ketentuan terkait penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan baru dan UU yang dicabutnya. Studi normatif ini menemukan bahwa UU Kesehatan belum menerapkan partisipasi bermakna para pemangku kepentingan terkait secara optimal, sehingga isu terkait kesehatan mental dan wabah menular belum tercakup dalam pembahasannya. Partisipasi bermakna, khususnya bagi organisasi profesi yang kontra pun, belum diberikan oleh DPR dan Pemerintah.

TII merekomendasikan DPR dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk peraturan pelaksana yang mengatur standar keterlibatan para pemangku kepentingan dan standar pemenuhan 3 (tiga) hak dalam partisipasi bermakna yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Selain itu, isu penyelenggaraan profesi dan organisasi profesi perlu diperjelas kembali pengaturannya dalam peraturan pelaksana oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini penting untuk melindungi tenaga kesehatan dan medis tanpa membuatnya kebal hukum dan penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Sementara, topik sosial yang TII angkat dalam **INDONESIA 2023** adalah perihal evaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu terkait penanganan kasus-kasus kekerasan seksual sebelum dan sesudah UU TPKS disahkan pada tahun 2022, terutama di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Sebelumnya, KemenPPPA sudah membangun dua unit terkait untuk menjalankan pelayanan tersebut, yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2002 dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang didirikan pada tahun 2018.

Catatan evaluasi TII terkait hal ini adalah pentingnya pelibatan kolaborasi beragam pihak seperti dimandatkan UU TPKS untuk penanganan kasus yang inklusif. Keberadaan UPTD PPA juga ikut mendukung peran dan tanggung jawab KemenPPPA dalam mengentaskan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, serta sesuai dengan mandat UU TPKS. TII

merekomendasikan harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan amanah UU TPKS dan perampingan birokrasi unit pelayanan terkait dengan batasan yang jelas tentang tugas dan fungsi unit terkait untuk memberikan pelayanan terpadu yang optimal dan efektif dengan sumber daya yang mumpuni.

Pentingnya pelibatan penanganan kasus yang inklusif, terutama dalam penyertaan seluruh pihak baik disabilitas maupun non disabilitas serta pada lintas konteks keberagaman gender dan orientasi seksual menimbang bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan latarbelakang apapun sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Secara umum penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA pasca pengesahan UU TPKS telah berjalan sesuai mandat.

Lebih jauh, di bidang ekonomi, TII konsisten lewat laporan tahunannya juga menghadirkan catatan tahunan tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Dalam **INDONESIA 2023** ini, studi TII menemukan bahwa kebebasan ekonomi di tahun 2023 masih menunjukkan kondisi yang moderat sebagaimana yang ditunjukkan pada indikator kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, dan regulasi di pasar kredit dan pasar tenaga kerja. TII merekomendasikan pentingnya perbaikan dalam indikator perlindungan hukum, karena adanya penurunan perlindungan hak properti di tahun 2023. Selain itu, TII juga mencatat masih adanya penggunaan instrumen moneter dan fiskal, seperti bantuan sosial, yang menimbulkan konflik kepentingan. Pada masa tahun politik ini, kebijakan fiskal seringkali disalahgunakan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan suara dan penerapan kebijakan menimbulkan konflik kepentingan dengan kelompok tertentu.

Di topik kebijakan terkait isu ekonomi, hukum, dan lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan, **INDONESIA 2023** mengangkat tentang transisi energi dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil memiliki banyak dampak negatif bagi Indonesia, termasuk fenomena perubahan iklim. Oleh karena itu, transisi energi berkeadilan menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasinya. Studi ini mencatat pentingnya reaktualisasi makna penguasaan negara sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan orientasi penguasaan negara bukan hanya kepada kepemilikan dan tindakan tertentu saja, tetapi juga kepada tujuan akhir yaitu memberikan akses kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai kemanfaatan, distribusi yang merata, partisipasi, dan keberlanjutan. Studi ini juga mencatat pentingnya pelibatan semua elemen publik termasuk yang ada di daerah. Transisi energi sebagai sebuah transformasi sosio-teknikal membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat.

Sementara, perubahan iklim yang terjadi utamanya disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK), juga membuat solusi lewat kendaraan listrik sebagai salah satu opsi kebijakan jangka panjang yang menarik untuk dijajaki. Namun, lepas dari landasan kebijakan yang mendasarinya baik dari inisiatif pemerintah maupun

kebijakan dengan orientasi pasar untuk memberi insentif untuk kendaraan listrik, ternyata pengembangan kendaraan listrik di Indonesia masih panjang, mengingat realisasi kendaraan listrik di Indonesia yang masih jauh dari target. TII merekomendasikan pemerintah untuk fokus dalam menyediakan sisi penawaran seperti pengalaman Tiongkok dan Amerika Serikat, sambil melibatkan pihak swasta untuk mengembangkan kendaraan listrik lewat pendekatan inovatif dan berperspektif lingkungan, serta berpedoman dengan keadilan energi.

Demikian gambaran singkat tentang analisis kebijakan publik tahunan TII dalam **INDONESIA 2023**. Lewat publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Kami juga berharap agar rekomendasi dalam **INDONESIA 2023** juga dapat menjadi masukan dalam proses kebijakan oleh pemerintah di periode saat ini maupun di periode mendatang, serta rujukan untuk para pemangku kepentingan terkait. Sebagai penutup, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan **INDONESIA 2023**. Selamat membaca.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Bagan, Gambar dan Grafik	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Singkatan	x
Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan dan Perbandingan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan.....	1
<i>Christina Clarissa Intania</i>	
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018	23
<i>Dewi Rahmawati Nur Aulia</i>	
Evaluasi Kerangka Kebijakan Kendaraan Listrik di Indonesia Tahun 2023..	55
<i>Putu Rusta Adijaya</i>	
Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama .	79
<i>Arfianto Purbolaksono</i>	
Keterlibatan Daerah dalam Transisi Energi Nasional: Kritik Konseptual dan Gagasan Tata Kelola	93
<i>Asrul Ibrahim Nur</i>	
Proses Rekrutmen Partai Politik dalam Rangka Meningkatkan Kandidasi Perempuan dalam Pemilu 2024	109
<i>Felia Primaresti</i>	
Refleksi Kebebasan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dalam Bingkai Tahun Politik.....	127
<i>Nuri Resti Chayyani</i>	
Profil Editor dan Penulis.....	145
The Indonesian Institute <i>Profil Lembaga</i>	147

Daftar Bagan, Gambar, dan Grafik

Bagan 2.1	Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kota Kelas A	37
Bagan 2.2	Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kota Kelas B.....	38
Gambar 2.1	Jenis Kekerasan Personal Terhadap Perempuan	29
Gambar 5.1	Skema Pelaksanaan Penguasaan Negara	97
Gambar 7.1	Negara Penyumbang Surplus Terbesar.....	140
Grafik 7.1	Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia Berdasarkan Komponen Pengeluaran (Kuartal II-2023)	133
Grafik 7.2	Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia, Singapura, dan Dunia Tahun 2023 untuk <i>Property Rights</i>	135

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Daftar Agenda Pembahasan Tingkat I dan Tingkat II DPR Dalam Pembentukan UU Kesehatan.....	7
Tabel 1.2	Organisasi yang Diundang Dalam RDPU.....	9
Tabel 1.3	Penyelesaian Perselisihan oleh Lembaga Profesi Sebelum UU Kesehatan.....	13
Tabel 2.1	Indikator Evaluasi (Dunn, 1999).....	28
Tabel 2.2	Beragam Dasar Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan KemenPPPA sebelum Pengesahan UU TPKS.....	34
Tabel 2.3	Perbedaan Antara UPTD PPA dan P2TP2A.....	36
Tabel 2.4	Perbedaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu antara UPTD PPA dengan P2TP2A.....	38
Tabel 2.5	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu antara UPTD PPA Sesuai Amanah Pasca Disahkannya UU TPKS.....	40
Tabel 2.6	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kasus Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Pengesahan UU TPKS oleh P2TP2A dan UPTD PPA.....	41
Tabel 3.1	Ringkasan Kebijakan Pengembangan EV di Tiongkok Tahun 2022-2023.....	62
Tabel 3.2	Ringkasan Kebijakan Pengembangan EV di AS Tahun 2022-2023..	64
Tabel 4.1	Jumlah Rumah Ibadah di Indonesia Tahun 2022.....	84
Tabel 7.1	Pertumbuhan <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) Global (dalam persen).....	128
Tabel 7.2	Perbandingan Aset BUMN dengan PDB 2018-2022 (dalam triliun rupiah).....	133

Daftar Singkatan

ADINKES	: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia
AIPKI	: Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
ARSPI	: Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
ATENSI	: Aliansi Telemedik Indonesia
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Covid-19	: Coronavirus disease
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GP Farmasi Indonesia	: Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia
IAI	: Ikatan Apoteker Indonesia
IAKMI	: Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
Kemendes	: Kementerian Kesehatan
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Menkes	: Menteri Kesehatan
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKDKI	: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
MKEK	: Majelis Kehormatan Etika Kedokteran
MKKI	: Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
PAFI	: Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
PDGI	: Persatuan Dokter Gigi Indonesia
PDIB	: Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu
PERKLIN	: Perhimpunan Pengusaha Klinik Indonesia
Perppu Cipta Kerja	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

PERSAKMI	: Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia
PERSI	: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
PKHMK	: Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan
PPNI	: Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SIP	: Surat Izin Praktek
STR	: Surat Tanda Registrasi
UU	: Undang-undang
UU Kebidanan	: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
UU Keperawatan	: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
UU Kesehatan	: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
UU KIP	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Perlindungan Konsumen	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU PPP	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU Praktik Kedokteran	: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
UU Tenaga Kesehatan	: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UUD NRI Tahun 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WHO	: World Health Organization
AS	: Amerika Serikat
AAA	: American Automobile Association (Asosiasi Otomotif Amerika)
BaU	: Business as Usual

BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BEV	: Battery Electric Vehicle
BOE	: Barrel Oil Equivalent
CCUS	: Carbon Capture, Utilization, and Storage
CMA	: the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (kelompok negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Persetujuan Paris)
EBT	: Energi baru dan terbarukan
ENDC	: Enhanced NDC
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
EV	: Electric Vehicle (Kendaraan Listrik)
FCEV	: Fuel Cell Electric Vehicle
GRK	: Gas Rumah Kaca
HEV	: Hybrid Electric Vehicle
ICEV	: Internal Combustion Engine Vehicle (Kendaraan Mesin Pembakaran Dalam)
IEA	: Badan Energi Internasional (International Energy Agency)
IRA	: Undang-Undang Pengurangan Inflasi (<i>Inflation Reduction Act</i>) di Amerika Serikat
KBLBB	: Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian
LFP	: Lithium ferrophosphate atau Lithium iron phosphate
NDC	: Nationally Determined Contribution
NEV	: New Energy Vehicle (Kendaraan Energi Baru)
NMC	: Nickle, Manganese, Cobalt
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PHEV	: Plug-in Hybrid Electric Vehicle
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PwC	: PricewaterhouseCoopers
SISAPIRa	: Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua

SPKLU	: Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
SRUT	: Sertifikat Registrasi Uji Tipe
tCO ₂ -eq	: Ton karbondioksida ekuivalen
UN	: Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
UU	: Undang-Undang
UU TPKS	: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	: Undang-Undang
BADILAG	: Badan Pengadilan Agama
BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEMENPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KOMNAS PEREMPUAN	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KUHP	: Kitab Undang Hukum Pidana
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PERMEN	: Peraturan Menteri
PIPTEK	: Pusat Informasi Iptek
PKT	: Pusat Krisis Terpadu
POLRES	: Polisi Resort
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
RPERPRES	: Rancangan Peraturan Presiden
SAPA	: Sahabat Perempuan dan Anak
SATGAS PPA	: Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMFONI PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPT	: Unit Pelayanan Terpadu
UPTD PPA	: Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
BPS	: Badan Pusat Statistik
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
JAI	: Jemaat Ahmadiyah Indonesia
KBB	: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
SKB	: Surat Keputusan Bersama
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ENDC	: Enhanced National Determined Contribution
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
IEA	: International Energy Agency
MK	: Mahkamah Konstitusi
PP KEN	: Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional
RUED	: Rencana Umum Energi Daerah
SDA	: Sumber Daya Alam
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

ANALISIS HUKUM PEMBENTUKAN UU KESEHATAN DAN PERBANDINGAN PENGATURAN PROFESI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM UU KESEHATAN

Christina Clarissa Intania

Abstrak

DPR dengan Kementerian Kesehatan telah mengesahkan UU Kesehatan terbaru bulan Agustus tahun 2023 lalu. Dengan mimpi mereformasi pelayanan kesehatan Indonesia, UU Kesehatan dibentuk dalam bentuk omnibus law yang mengundang kritik dan penolakan dari masyarakat. Penelitian ini menganalisis proses pembuatan UU Kesehatan berdasarkan aturan tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan ketentuan terkait penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi dalam UU Kesehatan baru dan UU yang dicabutnya. Penelitian dengan metode normatif ini menemukan bahwa UU Kesehatan belum menerapkan partisipasi bermakna secara optimal. Selain itu, isu penyelenggaraan profesi dan organisasi profesi juga perlu diperjelas kembali pengaturannya dalam peraturan pelaksana. Metode rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan juga perlu dikaji kembali agar dapat melindungi tenaga kesehatan dan medis tanpa membuatnya kebal hukum.

Kata kunci: UU Kesehatan, partisipasi bermakna, profesi, dan penyelesaian perselisihan

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) merupakan undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan pada 8 Agustus 2023. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tujuan utama dibentuknya UU Kesehatan ini ialah untuk "meningkatkan akses dan kualitas layanan, serta menata

regulasi dan mengembalikan fungsi regulator ke pemerintah” (Rizki, 2023). Berdasarkan Penjelasan UU Kesehatan, UU ini dibentuk sebagai transformasi sistem kesehatan untuk menjawab permasalahan di bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan dengan pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan, kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Berdasarkan pernyataan Budi, transformasi sistem kesehatan dari pendekatan kuratif ke preventif menjadi salah satu fokus, sehingga pemerintah bisa mengalokasikan dana secara bijaksana. UU ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang memadai dan merata di Indonesia, yang dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik (Rizki, 2023). Saat ini, Indonesia memiliki rasio 0,47 dokter per 1.000 penduduk berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) di Index Mundi yang menjelaskan rasio jumlah tenaga kesehatan per 1.000 orang (Putri, 2023). UU ini juga mendorong terwujudnya kolaborasi dari semua pihak dengan konsep gotong royong seperti yang telah tercipta saat situasi *Coronavirus disease* (Covid-19) (Wisnubroto, 2023).

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dokter-dokter di Indonesia, Budi mendorong dokter-dokter di Indonesia untuk meneruskan studinya ke luar negeri. Di saat yang sama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga sedang bernegosiasi dengan rumah sakit di luar negeri untuk mau menerima dokter dari Indonesia (Rizki, 2023). Selain itu, pendidikan berbasis kolegium juga diharapkan dapat mengatasi krisis dokter spesialis (Tarmizi, 2023). Pengaturan ini memperoleh tanggapan dari Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Budi Santoso, yang mengungkapkan bahwa AIPKI akan mengawal pengaturan ini dan berperan aktif dalam perwujudannya (Widiyana, 2023). Pemerintah juga berencana mendirikan sebuah majelis yang nantinya akan menjadi bagian dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Lembaga ini nantinya bertugas untuk menjaga integritas dan profesionalisme dokter di Indonesia dengan mengawasi kode etik dokter dan menjadi forum pengadilan etika tingkat pertama ketika ada kasus kedokteran yang terjadi (Wisnubroto, 2023). Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat, Saleh Partaonan Daulay, UU Kesehatan dapat menciptakan kompetisi yang sehat antara universitas dan rumah sakit, terutama untuk dokter spesialis (Ridwan, 2023). UU ini juga dibuat dengan upaya menjaga keselamatan pasien dari praktik kesehatan yang tidak kompeten (Muttaqin, 2023).

Setelah disahkannya UU Kesehatan, banyak kritik yang diberikan oleh tenaga kesehatan. UU Kesehatan dianggap gagal mengakomodir isu kesehatan penting (Mochtar, 2023). Banyak juga potensi dampak yang disuarakan oleh tenaga kesehatan, di antaranya terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan UU Kesehatan, pengaturan profesi tenaga kesehatan dan medis, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi. Keterlibatan masyarakat dianggap belum dilakukan dengan baik menurut beberapa organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) (Maikel, 2023). Dalam pengaturan profesi, dikhawatirkan UU Kesehatan tidak dapat mengakomodir penyelenggaraan

masing-masing profesi sebagaimana sudah diakomodir dalam UU sebelumnya. Untuk penyelesaian perselisihan, UU Kesehatan yang baru dianggap malah akan berpotensi mempidanakan tenaga kesehatan dan medis. Adanya aturan baru terkait organisasi profesi juga dikhawatirkan akan memberikan kekosongan hukum akibat dicabutnya ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas isu-isu di atas dan potensi masalah hukum berdasarkan UU Kesehatan yang baru.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana proses pembuatan UU Kesehatan mencerminkan aturan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perbandingan perubahan ketentuan terkait penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi dalam UU Kesehatan terhadap serangkaian undang-undang yang dicabutnya?
3. Apa rekomendasi dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan dan terkait penyelenggaraan profesi, penyelesaian perselisihan, dan organisasi profesi dalam UU Kesehatan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang mengedepankan kata-kata dibandingkan kuantifikasi dalam pengambilan dan analisis data. Penelitian kualitatif ini dilakukan dalam tahapan berdasarkan proses yang dicetuskan Foster (1995), yaitu: pertanyaan penelitian umum; pemilihan subjek yang relevan; pengumpulan data yang relevan; interpretasi data; pengerjaan konseptual dan teoritikal; spesifikasi pertanyaan penelitian; pengumpulan data lebih lanjut, dan penulisan penemuan/kesimpulan (Bryman, 2012, hlm. 380-384). Pendekatan yang dilakukan adalah secara normatif, di mana penelitian memberikan analisis isu hukum atau menawarkan solusi untuk permasalahan hukum. Dalam pendekatan normatif, dilakukan riset mengenai teori hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Taekema, 2018).

Dalam penelitian ini, tipe data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel internet, dan bentuk literasi lainnya.

Kajian Literatur

Ada beberapa jenis norma dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama adalah aturan hidup yang sumbernya datang dari ajaran agama, kepercayaan, dan keyakinan kepada Tuhan. Dalam penegakan norma

agama, Tuhanlah yang menjadi penentu paling tinggi kepatuhannya. Norma kesuciaan memiliki tujuan supaya setiap orang memiliki akhlak kebaikan. Norma kesopanan atau sopan santun terbentuk supaya tercapai kerukunan hidup bersama antar pribadi (Asshiddiqie, 2011). Norma hukum adalah tata laksana perilaku manusia, di mana "tata laksana" adalah sistem dari peraturan. Hukum menurut Hans Kelsen memerlukan elemen paksaan dan hukuman. Pembuat hukum juga umumnya menggunakan frasa-frasa yang menunjukkan masa mendatang, seperti "akan dikenakan" untuk sanksi yang akan dikenakan akibat pelanggaran mendatang. Hukum tidak hanya berlaku dan dieksekusi oleh badan yang berwenang atau dilaksanakan oleh subyek hukumnya saja, tetapi juga membentuk dasar dari penilaian apakah suatu tindakan itu bisa dinilai legal atau ilegal (Kelsen, 2006).

Peraturan dapat diatur kembali lebih jauh dalam peraturan yang lebih rendah, sehingga menciptakan hukum yang lebih tinggi dan hukum yang lebih rendah. Dalam hukum nasional, konstitusi menempati tingkatan tertinggi karena mengendalikan norma-norma dasar. Menurut Hans Kelsen, konstitusi berisi pengaturan pembentukan peraturan lain yang lebih rendah, organ penyelenggara negara, dan untuk beberapa kasus isi dari peraturan-peraturan di masa mendatang. Yang membedakan konstitusi dengan peraturan yang lebih rendah adalah pembuatannya, termasuk pengesahan, perubahan, pembatalan yang lebih sulit. Peraturan pelaksana di bawah konstitusi mengatur lebih spesifik ketentuan yang diatur dalam konstitusi berdasarkan kasus-kasus yang lebih spesifik.

Pertentangan antara ketentuan peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dapat terjadi (Kelsen, 2006). Teori legislasi berkembang karena dua pengaruh, yaitu munculnya utilitarianisme sebagai moral normatif utama dan teori politik; dan perkembangan signifikan ilmu pengetahuan sebagai sumber dari metodologi teori institusi deskriptif. Terdapat berbagai jenis teori legislasi modern yaitu: a) teori marxist; b) teori kelompok kepentingan; c) teori pluralisme, gabungan utilitarianisme dan kelompok kepentingan, dan d) teori pilihan publik. Pertama, dalam teori marxist, disebutkan bahwa siapapun yang diuntungkan dalam legislasi adalah kelas penguasa. Pemahaman bahwa legislasi mempromosikan kebaikan bersama adalah akal-akalan dari kelas penguasa saja (Kelley, 2009).

Kedua, dalam teori kelompok kepentingan, masyarakat dilihat tidak hanya terdiri dari 2 (dua) kelas, tapi sejumlah kelompok kepentingan yang berbeda dan bahkan saling tumpang tindih (Kelley, 2009). Kelompok-kelompok kepentingan dalam teori ini mirip dengan konsep faksi yang dicetuskan James Madison, yaitu kumpulan mayoritas atau minoritas yang bersatu dan bergerak karena impuls dari suatu semangat atau minat yang sama, yang bertentangan dengan hak-hak warga negara lain, atau dengan kepentingan permanen dan agregat masyarakat (Madison, 1787). Legislasi yang dihasilkan merefleksikan kepentingan-kepentingan dari kelompok kepentingan ini dengan seimbang (Eskridge, Frickey, & Garrett, 2007).

Ketiga, teori pluralisme. Dalam teori ini, legislasi diupayakan memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan untuk manusia dengan menyalurkan dengan seimbang keinginan dari semua pihak. Proses legislasi dapat mengidentifikasi sendiri bagaimana legislasi bisa mengakomodir kepentingan pihak yang terdampak untuk menciptakan keseimbangan keinginan dalam legislasi. Keempat, adalah teori pilihan publik yang cukup mirip dengan teori ekonomi tradisional yang merayakan pasar bebas sebagai mekanisme yang beroperasi seperti "tangan tersembunyi" untuk mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memaksimalkan kebahagiaan manusia. Pencetus teori pilihan publik mengadopsi teori dalam pasar ekonomi dalam studi legislasi dan percaya bahwa mengikutsertakan partisipasi kelompok-kelompok akan membantu memaksimalkan ekonomi (Kelley, 2009).

Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Berdasarkan Pasal 5 UU PPP, terdapat 7 (tujuh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui beberapa proses, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Perencanaan peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini undang-undang, dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah. Penyusunan perencanaan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, perintah UU lainnya, sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam penyusunan undang-undang, rancangan dapat berasal dari DPR (dapat berasal dari DPD) atau Presiden. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik yang penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Setelah penyusunan, dilanjutkan dengan pembahasan. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.

Pembahasan RUU dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu:

- a. tingkat I, dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. tingkat II, yaitu rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain, jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Jika RUU berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka DPD mengikuti pembahasan hanya di tingkat I.

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang dilakukan dengan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Pernyataan persetujuan diambil dengan cara musyawarah mufakat, jika tidak bisa dilakukan pengambilan suara terbanyak. RUU bisa ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden, namun jika sedang dibahas, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Selama tahapan penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga pengundangannya, penyebarluasan perlu dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Misalnya, dengan memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Dalam setiap tahapan pembentukan UU, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU. Untuk mempermudah partisipasi masyarakat, penting agar RUU dan naskah akademik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP). Partisipasi masyarakat dapat dijalankan dalam bentuk konsultasi publik dalam kegiatan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau kegiatan konsultasi publik. Hasil dari konsultasi publik nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU.

Muhammad A. S. Hikam dalam Maria Farida Indrati (2007), menyampaikan bahwa peran serta masyarakat mulai tercermin dalam kegiatan-kegiatan seperti pemberian masukan kepada DPR, pemberian masukan kepada fraksi-fraksi, diadakannya seminar, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan isu-isu RUU yang sedang disusun. Indrati juga menyebutkan kemungkinan adanya pertanyaan tentang siapa “masyarakat” yang dimaksud dalam partisipasi masyarakat. Indrati menjelaskan bahwa “masyarakat” yang dimaksud mencakup setiap orang, lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan terutama masyarakat rentan terhadap peraturan tersebut. Jika masyarakat berlomba-lomba memberikan masukan, para pembentuk peraturan perundang-undangan perlu mengkaji dan meneliti kembali usulan tersebut apakah memang diperlukan atau tidak. Dengan demikian, diharapkan agar terbentuknya peraturan perundang-undangan dapat menampung aspirasi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam masyarakat (Indrati, 2007).

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Setelah disahkan, UU diundangkan dengan menempatkannya di Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Temuan

Analisis Proses Pembentukan UU Kesehatan

Berdasarkan rekam jejak Prolegnas untuk UU Kesehatan yang disahkan pada 8 Agustus 2023, berikut tahapan-tahapan yang telah dilalui RUU Kesehatan sampai menjadi UU Kesehatan.

Tabel 1.1 Daftar Agenda Pembahasan Tingkat I dan Tingkat II DPR Dalam Pembentukan UU Kesehatan

Tanggal	Kegiatan
17 Desember 2019	Pengusulan RUU Kesehatan sebagai bagian dari Prolegnas
25 Agustus 2022	Audiensi dengan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) dalam Rangka Penyampaian penjelasan Usulan RUU tentang Pengadilan Medis
3 Oktober 2022	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan

Tanggal	Kegiatan
3 Oktober 2022	RDPU dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
14 November 2022	RDPU dengan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) dan Ketua Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
14 November 2022	RDPU dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
15 November 2022	RDPU dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
15 November 2022	RDPU dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) dan Perhimpunan Pengusaha Klinik Indonesia (PERKLIN) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
16 November 2022	RDPU dengan Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch dan Ketua Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
17 November 2022	RDPU dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
21 November 2022	RDPU dengan Forum Dokter Susah Praktek, Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) dan Aliansi Telemedik Indonesia (ATENSI) dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
22 November 2022	Raker dengan Menteri Kesehatan (Menkes) dan RDP dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan
11 Januari 2023 – 7 Februari 2023	Penyusunan RUU Kesehatan
7 Februari 2023	Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan RUU tentang Kesehatan
14 Februari 2023	Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Kesehatan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI
11 Juli 2023	Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kesehatan
8 Agustus 2023	Pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan

Sumber: dpr.go.id, 2023, diolah oleh Penulis.

Berdasarkan pendataan dalam *website* rekam jejak Prolegnas DPR, ditemukan bahwa UU Kesehatan telah melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Perencanaan UU Kesehatan

dicerminkan melalui tanggal sidang Prolegnas dan pengusulannya pada 17 Desember 2022. Dalam pengusulan, RUU Kesehatan diusulkan bersama dengan 41 RUU lainnya untuk Prolegnas Prioritas 2023.

Proses pembahasan tingkat I dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus hingga 22 November 2022 dan penyusunan terpantau terlaksana pada tanggal 11 Januari hingga 7 Februari 2023. Dalam laman rekam jejak arsip di laman DPR (dpr.go.id, 2023), dilaporkan bahwa penyusunan dilakukan sebagai bagian dari pembahasan tingkat I. Pembahasan tingkat II dilaksanakan pada 11 Juli 2023. Dan terakhir pengesahan dan pengundangan dilakukan pada 8 Agustus 2023.

Dalam pembahasan tingkat I, diadakan RDPU yang mengundang berbagai organisasi terkait. Berikut daftar organisasi yang dihadirkan oleh DPR dan tenaga kesehatan atau isu yang diwakilinya:

Tabel 1.2 Organisasi yang Diundang Dalam RDPU

Tenaga kesehatan atau medis/isu yang diwakili	Organisasi yang diundang dalam RDPU untuk mewakili
Dokter	a. Ikatan Dokter Indonesia; b. Persatuan Dokter Gigi Indonesia; c. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia; d. Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu; e. Forum Dokter Susah Praktek;
Bidan	Ikatan Bidan Indonesia;
Perawat	Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
Tenaga Kesehatan	Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia;
Apoteker dan Ahli Farmasi	a. Ikatan Apoteker Indonesia; b. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia;
Kesehatan Masyarakat	a. Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia; b. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
Pendidikan Kesehatan	a. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran; b. Pemerhati Pendidikan Kedokteran & Pelayanan Kesehatan c. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
Hukum Medis	Perkumpulan Konsultan Hukum Medis & Kesehatan (PKHMK),
Pemberi Layanan Kesehatan	a. Perhimpunan Klinik Indonesia; b. Persatuan RS Seluruh Indonesia; c. Pemerhati Pendidikan Kedokteran & Pelayanan Kesehatan d. BPJS Watch; e. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia; f. Aliansi Telemedik Indonesia;
Industri Farmasi	Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia

Sumber: dpr.go.id, 2023, diolah oleh Penulis.

Berdasarkan daftar tersebut, organisasi-organisasi yang diundang telah banyak mewakili pihak-pihak terdampak UU Kesehatan baru. Dengan kata lain, keterwakilan tersebut mencerminkan beragam pemangku kepentingan terkait dalam serangkaian UU yang dicabut oleh UU Kesehatan baru ini. Namun, studi ini belum menemukan keterlibatan di sektor penyakit menular dan kesehatan jiwa berdasarkan arsip dalam laman rekam jejak DPR dikarenakan laporan rekam jejak yang ada mencatat bahwa DPR belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dan terdampak dari UU Kesehatan baru.

Dalam catatan rapat RDPU, ditemukan beberapa masukan yang menolak disahkannya RUU Kesehatan terutama dalam bentuk *omnibus*, yang menurut Indrati, yaitu 1 (satu) UU yang mengatur bermacam-macam substansi dan subyek sebagai usaha untuk menyederhanakan berbagai UU yang masih berlaku (Anggono, 2020). Penolakan diutarakan oleh IBI, IDI, MKKI, IAI, PPNI, dan PDIB. IBI dan PPNI dengan pertimbangan UU Kebidanan dan UU Keperawatan yang sudah ada telah mengakomodir tata laksana kebidanan dan keperawatan dengan baik, sehingga tidak diperlukan lagi UU Kesehatan. IAI berpendapat lebih baik menggunakan RUU Farmasi daripada menggunakan RUU Kesehatan *omnibus law* yang akan dibuat. MKKI memberikan dasar argumen kalau tidak ada urgensi untuk membentuk UU Kesehatan *omnibus* pada saat itu. IDI dan PDIB menolak adanya UU Kesehatan *omnibus* secara keseluruhan.

UU Kesehatan di bulan Agustus tetap disahkan dalam bentuk *omnibus* seperti yang sudah diundangkan. Ini menunjukkan bahwa penolakan dari organisasi-organisasi di atas telah terdata menjadi pertimbangan pembentuk peraturan dalam menyusun UU Kesehatan, namun tidak diakomodir. DPR telah menjalankan salah satu prasyarat partisipasi bermakna sebagaimana telah diartikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK), yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) dan dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). Dengan diadakannya RDPU yang mengundang organisasi yang terdampak menunjukkan bahwa DPR bersedia untuk mendengarkan pendapat masyarakat. Selain itu, pendapat dari organisasi-organisasi tersebut dicatat dan dilaporkan kepada umum dan DPR juga memberikan tanggapan di akhir RDPU yang menunjukkan bahwa pendapat beragam pemangku kepentingan tersebut dipertimbangkan. Pemberian tanggapan di akhir RDPU oleh DPR juga menunjukkan terpenuhinya prasyarat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Namun, menurut Wakil Ketua II Pengurus Besar IDI Mahesa Paranadipa Maikel (2023), DPR belum memberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat organisasi-organisasi yang menolak RUU Kesehatan di tahapan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dalam Putusan MK, ketiga prasyarat partisipasi bermakna setidaknya harus dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. pengajuan rancangan undang-undang;

- b. pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- c. persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

DPR tidak memberikan penjelasan terkait tidak diakomodirnya masukan-masukan yang kontra dengan UU Kesehatan *omnibus* dalam proses persetujuan bersama. Padahal, seharusnya DPR perlu memberikan penjelasan tersebut dalam tiga tahapan proses legislasi untuk memenuhi prasyarat partisipasi yang bermakna lewat mekanisme kerja yang berlaku di DPR. Dengan demikian, prasyarat ketiga dari partisipasi bermakna tidak terpenuhi. Tidak dipenuhinya hak untuk dijelaskan, yang mengacu pada tidak terpenuhinya partisipasi aktif, mencerminkan salah satu elemen dari *illiberal democracy* yaitu anti-keberagaman, di mana dalam penerapannya oleh Pemerintah, masyarakat hanya perlu mengikuti apa yang ditentukan oleh Pemerintah (Wagrandl, 2022).

Berbeda dengan mandat Perubahan Kedua UU PPP, berdasarkan Pasal 96 ayat (8), disebutkan bahwa "Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **dapat** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Berdasarkan bunyi ayat ini, keperluan untuk menjelaskan tidak diwajibkan karena menggunakan kata "dapat", yang berarti boleh dilakukan atau tidak. Hal ini tidak sesuai dengan semangat partisipasi bermakna, di mana pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapat penjelasan. Untuk menerapkan partisipasi bermakna, perlu diatur bagaimana masyarakat dapat secara konsisten mendapatkan haknya untuk mendapat penjelasan dari pembentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan arsip rekam jejak pembentukan UU Kesehatan, ditemukan bahwa hanya 2 (dua) dari 12 (dua belas) rapat penyusunan RUU Kesehatan yang bersifat terbuka, 10 (sepuluh) sisanya diadakan tertutup dan bagian pokok pembahasan dalam catatan rapat tertulis "tertutup". Rapat tertutup diadakan pada tanggal 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 Januari 2023 dan 2, 6, dan 7 Februari 2023. Tertutupnya rapat pembahasan RUU Kesehatan tidak menunjukkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU PPP yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam Penjelasan UU PPP didefinisikan sebagai:

"dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."

Proses pembahasan tertutup yang telah dilakukan DPR tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana didefinisikan di atas. Tidak hanya asas

keterbukaan dalam UU PPP, namun tertutupnya pembahasan RUU juga tidak mencerminkan salah satu prinsip negara demokrasi yaitu hak untuk mendapatkan informasi (*right to be informed*) (Amnesty International, 2023). Dengan banyaknya jumlah rapat tertutup, dapat diasumsikan bahwa praktik ini sudah dinormalisasi di lingkungan pembentuk peraturan perundang-undangan. Praktik ini perlu dihentikan karena mencederai asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perbandingan Ketentuan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan dan Undang-Undang yang Dicabutnya

Dengan disahkannya undang-undang ini, beberapa undang-undang dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang tersebut, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
dan
- k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Penelitian ini memusatkan pembahasan tentang pengaturan penyelenggaraan profesi kesehatan dan medis, penyelesaian perselisihan di ranah kesehatan, dan pengaturan organisasi profesi.

Pertama, pengaturan penyelenggaraan profesi kesehatan. Dalam UU Kesehatan, profesi-profesi diklasifikasikan menjadi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga medis merupakan pengelompokan dari dokter dan dokter gigi. Tenaga kesehatan merupakan pengelompokan dari tenaga psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterampilan fisik, keteknisan medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam UU Kesehatan, sudah tidak diatur penyelenggaraan per masing-masing profesi melainkan diatur secara bersama sebagai rumpun tenaga medis dan rumpun tenaga kesehatan. Namun, menurut Pasal 291 ayat (1) untuk standar profesi setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium yang ditetapkan oleh Menteri.

Akibat pengaturan model *omnibus* untuk UU Kesehatan, maka pengaturan spesifik profesi yang tadinya diatur dalam UU-nya masing-masing menjadi

diseragamkan dan menjadi umum. Perlu diperhatikan bahwa kondisi dan penyelenggaraan masing-masing profesi adalah berbeda. Dengan dicabutnya UU masing-masing profesi (i.e. dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan), dikhawatirkan akan menyebabkan kekosongan hukum di beberapa pengaturan UU profesi masing-masing yang dicabut dan tidak kembali diatur dalam UU Kesehatan. Hal ini juga berpotensi adanya ketidakselarasan antara ketentuan UU Kesehatan yang seragam terhadap kenyataan dan kebutuhan di lapangan pada masing-masing jenis profesi. Dalam level pelaksanaan, maka masing-masing jenis profesi terpaksa perlu menyesuaikan kembali dengan ketentuan dalam UU Kesehatan dan perlu diperhatikan kembali kesiapannya, mengingat di bab sebelumnya terdapat penolakan dari beberapa organisasi profesi. UU Kesehatan baik dalam hal kesederhanaan pengaturan dinilai belum mempertimbangkan kompleksitas masing-masing profesi dan resiko kekosongan hukum akibat pencabutan UU profesi kesehatan dan medis terkait.

Kedua, penyelesaian perselisihan medis. Perselisihan di dunia medis pada umumnya dimulai dari adanya rasa tidak puas dari pasien karena pihak tenaga kesehatan dan medis yang tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan mengakibatkan pihak pasien mencari penyebab ketidakpuasan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan dokter dapat berupa pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran hukum (pidana dan perdata) (Novianto, 2017).

Sebelum terbitnya UU Kesehatan terbaru, sumber hukum penyelesaian sengketa medis tersebar di beberapa aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelesaian perselisihan medis dapat dilakukan oleh lembaga profesi dan non-profesi. Penyelesaian perselisihan medis oleh lembaga profesi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan oleh lembaga non-profesi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Sinaga, 2021). Berikut metode penyelesaian sengketa medis yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum adanya UU Kesehatan terbaru.

Tabel 1.3 Penyelesaian Perselisihan oleh Lembaga Profesi
Sebelum UU Kesehatan

Penyelesaian Perselisihan oleh Lembaga Profesi	
1. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK)	
Dasar pembentukan	Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia
Sifat lembaga	Badan otonom dalam organisasi IDI yang terdiri dari MKEK Pusat, Wilayah, dan Cabang
Fungsi	- melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan etika kedokteran oleh dokter - melakukan penanganan pelanggaran (pengaduan) etika kedokteran.
Dasar hukum yang digunakan dalam persidangan	Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012

Penyelesaian Perselisihan oleh Lembaga Profesi	
Penggolongan kasus	Pelanggaran ringan, sedang, dan berat
Sifat putusan	Final dan mengikat
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)	
Dasar pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 55 ayat (1) UU Praktik Kedokteran - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150 Tahun 2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Sifat lembaga	Bertanggung jawab pada Konsil Kedokteran Indonesia.
Fungsi	Menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran
Dasar hukum yang digunakan dalam persidangan	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin
Penggolongan kasus	Pelanggaran ringan, sedang, dan berat

Sumber: Sinaga, 2021, diolah oleh Penulis.

Berdasarkan UU Kesehatan terbaru, mekanisme di atas telah berubah. Penegakan disiplin profesi kini diatur dalam UU Kesehatan. Pasal 304 ayat (2) UU Kesehatan menentukan bahwa penegakan disiplin dilakukan oleh majelis yang dibentuk secara permanen atau *ad hoc* yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam penegakan disiplin tenaga kesehatan dan tenaga medis, pasien atau keluarganya dapat mengadukan ke majelis atas kerugian karena tindakan medis yang dilakukan. Pada Pasal 306 ayat (1), sanksi yang dapat diberikan berupa: a) peringatan tertulis; b) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; c) penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara; dan/atau rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktek (SIP). Sanksi tersebut bersifat mengikat namun tidak final. Upaya peninjauan kembali dapat dilakukan bila ditemukan bukti baru, ada kesalahan dalam penerapan disiplin, atau dugaan *conflict of interest* pada pemeriksa dan terperiksa. Jika ada pelanggaran yang memenuhi unsur pidana maka diutamakan penyelesaian sengketa alternatif terlebih dahulu atau penyelesaian sengketa dengan mengedepankan *restorative justice*. Sebelum adanya gugatan, perlu diberikan terlebih dahulu surat rekomendasi dari majelis.

Dalam mekanisme baru, terlihat bahwa UU Kesehatan melindungi profesi tenaga medis dan kesehatan dari mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. UU Kesehatan mengutamakan penyelesaian sengketa alternatif dan *restorative justice* dalam menegakkan pelanggaran disiplin profesi. Hal ini membuat tenaga kesehatan dan medis dapat terlindungi dalam melakukan tugasnya karena pengerjaan tugas kesehatan dan medis diupayakan sebaik mungkin dengan hasil yang tidak selalu dapat berhasil dengan baik (Novianto, 2017).

Namun, dapat dilihat dalam mekanisme baru ini bahwa rekomendasi majelis dibutuhkan untuk dapat atau tidak dapat dilakukannya penyidikan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan. Penelitian ini menggarisbawahi sangat perlunya pengkajian kembali tentang rekomendasi dari majelis sebagai syarat dilakukannya penyidikan karena tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jika ketiadaan rekomendasi majelis ditafsirkan tidak dapat dilaksanakannya penyidikan maka ketentuan ini adalah bertentangan. Berdasarkan Pasal 109 KUHP, pemberhentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Majelis sebagaimana dalam UU Kesehatan tidak berwenang memberikan rekomendasi untuk menentukan tenaga kesehatan atau medis dapat diperiksa untuk tahapan penyidikan atau tidak, terutama jika terindikasi perbuatan pidana apalagi dengan delik biasa.

Jika pemberian rekomendasi adalah syarat dilakukannya penyidikan dan untuk memberikan perlindungan tenaga kesehatan dan medis dari tuntutan pidana, maka hal ini perlu dikaji kembali. Walaupun perlindungan hukum tenaga kesehatan dan medis merupakan salah satu urgensi praktisi dari waktu ke waktu (Trisnadi, 2017), kebijakan rekomendasi ini berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Adanya rekomendasi sebagai syarat dilakukan penyidikan oleh majelis untuk tenaga kesehatan dan medis akan membuat tenaga kesehatan dan medis tidak sama dihadapan hukum dan dibedakan dari proses penyidikan pada umumnya.

Rekomendasi ini juga rawan untuk dipolitisasi jika disalahgunakan untuk melindungi oknum tenaga kesehatan dan medis dari hukuman pidana. Perlu diakui bahwa perlindungan untuk anggota profesi penting, namun harus disadari bahwa pelanggaran yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan medis tidak hanya perdata tetapi juga pelanggaran pidana (Novianto, 2017). Untuk itu, kebijakan yang ada seharusnya tidak membuat tenaga kesehatan dan medis terkesan kebal hukum dan malah disalahgunakan. Misalnya, berkaca dari pengalaman serikat polisi di Amerika Serikat yang memiliki mekanisme yang cukup ketat untuk melindungi aparatnya sering disalahgunakan untuk melindungi aparat-aparatnya, meskipun jelas melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerugian (Scheiber, Stockman, & Goodman, 2020). Untuk itu, perlu diperhatikan supaya ini tidak terjadi juga pada konteks tenaga kesehatan dan medis.

Terakhir, adalah pengaturan organisasi profesi. Berikut pengaturan organisasi profesi dalam beberapa undang-undang yang dicabut karena disahkannya UU Kesehatan:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Kebidanan).

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1), bidan berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi profesi bidan, yaitu Ikatan Bidan Indonesia;

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan).

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2), tenaga kesehatan wajib bentuk organisasi profesi masing-masing 1 (satu) tiap jenis tenaga kesehatan;

- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan)

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1), organisasi profesi perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta

- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12), organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan untuk dokter gigi adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

Berdasarkan UU Kesehatan terbaru, diatur dalam Pasal 311 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dan medis **dapat** membentuk organisasi profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan terbaru, pembentukan organisasi profesi menggunakan kata "dapat" yang mana mengindikasikan bahwa tenaga kesehatan dan medis tidak diwajibkan membentuk organisasi profesi. Dalam Pasal 311 juga tidak dicantumkan angka berapa banyak organisasi profesi yang bisa dibentuk untuk masing-masing tenaga kesehatan dan medis, sehingga angkanya bisa jadi beragam dari 0 (nol) sampai dengan lebih dari 1 (satu). Untuk peraturan perundang-undangan yang diacu oleh Pasal 311 ayat (2) terkait, penelitian ini belum menemukan peraturan pelaksana terkait pembentukan organisasi profesi. Penelitian ini juga belum menemukannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) terbaru.

Pengaturan organisasi profesi terbaru meninggalkan kekosongan hukum yang cukup dalam dari soal keharusan, jumlah, dan tata cara pembentukan. Penghilangan organisasi-organisasi profesi dalam UU Kesehatan terbaru yang sebelumnya disebutkan dalam UU Kebidanan, UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan, dan UU Praktik Kedokteran memberikan kekosongan hukum untuk organisasi profesi mana yang diakui dan berapa jumlah organisasi profesi yang dibutuhkan di tiap jenis tenaga kesehatan dan medis. Jika tidak atur dengan jelas dalam UU Kesehatan atau peraturan pelaksanaanya, maka hal ini berpotensi untuk berlawanan dengan amar Putusan MK Nomor 88/PUU-XIII/2015, yang mengamanatkan bahwa organisasi profesi untuk tenaga kesehatan cukup 1 (satu) tiap jenis supaya dapat lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Perlu diperjelas kembali terkait jumlah, keharusan pembentukan, dan pembentukan organisasi profesi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, terkait proses pembentukan UU Kesehatan, dapat dilihat bahwa proses legislasinya belum mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait dan belum memenuhi hak masyarakat sipil dalam partisipasi bermakna untuk dijelaskan dalam tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dalam pembentukan UU Kesehatan, DPR dan Pemerintah telah melibatkan beragam pemangku terkait dari unsur dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan, apoteker dan ahli farmasi, kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan, hukum medis, pemberi layanan kesehatan, dan industri farmasi. Berdasarkan undang-undang yang dicabut UU Kesehatan sebagai parameter yang dipilih penelitian ini dalam mempertimbangkan para pemangku kepentingan terkait, penelitian ini mencatat bahwa DPR dan Pemerintah belum mengundang pemangku kepentingan dari unsur sektor penyakit menular dan kesehatan jiwa. Dalam catatan RDPU dengan para pemangku kepentingan yang hadir, tidak ditemukan penyampaian isu terkait penyakit menular dan kesehatan jiwa, sehingga sektor-sektor ini tidak diwakili juga (dpr.go.id, 2023).

Dalam pembahasan, berdasarkan catatan RDPU, tanggapan dari masing-masing pemangku kepentingan, DPR, dan Pemerintah, ditemukan bahwa DPR dan pemerintah telah melaksanakan partisipasi bermakna untuk unsur-unsur hak untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya. Kedua hak tersebut telah dilaksanakan dalam tahapan pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Namun, hak untuk dijelaskan belum dilaksanakan sepenuhnya dalam tahapan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Penolakan yang diberikan oleh beberapa organisasi profesi sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya tidak diberikan penjelasan oleh DPR dan Pemerintah alasan mengapa penolakan mereka tidak diakomodir. Dengan demikian, DPR dan Pemerintah belum menerapkan partisipasi bermakna. Seharusnya, DPR perlu memberikan penjelasan atau tanggapan terhadap penolakan para pemangku kepentingan tersebut.

Dalam pengaturan penyelenggaraan masing-masing profesi tenaga kesehatan dan medis, ditemukan bahwa pengaturannya diseragamkan dalam UU Kesehatan. Beberapa profesi tenaga kesehatan dan medis yang sebelumnya diatur sendiri-sendiri dalam UUnya masing-masing, i.e. dokter dan dokter gigi, tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, kini pengaturannya disamakan. Pengaturan yang disamakan ini berpotensi menimbulkan kekosongan dan ketidakjelasan hukum karena masing-masing profesi yang sebelumnya telah diatur dalam UU yang dicabut UU Kesehatan telah memiliki tata laksana profesinya masing-masing secara spesifik. Dengan diseragamkannya pengaturan tenaga kesehatan dan medis, dikhawatirkan malah tidak sesuai antara satu profesi dan malah menghilangkan aturan untuk masing-masing profesi yang dulu sudah diatur sekarang malah dihilangkan karena penyeragaman.

Selanjutnya dalam isu penyelesaian perselisihan, ditemukan bahwa dalam UU Kesehatan, mekanisme penyelesaian sengketa mengutamakan metode alternatif dengan mengedepankan *restorative justice*. Namun, ditemukan problema dalam rekomendasi majelis yang dibutuhkan untuk bisa atau tidaknya dilanjutkan penyidikan, di mana ketentuan ini menimbulkan kesan bahwa tenaga kesehatan dan medis kebal hukum. Di satu sisi, penting bagi tenaga kesehatan dan medis untuk mendapat perlindungan hukum karena cara kerja mereka yang kontrak terapeutik. Di sisi lain, perlu diperhatikan juga mekanisme perlindungannya yang tidak terkesan memberikan tenaga kesehatan dan medis imunitas dari penyidikan dan rawan dijadikan ranah politisasi. Dalam penyelesaian perselisihan tetap perlu diperhatikan hak dan kewajiban dari pasien sebagaimana konsumen dan dokter atau penyedia layanan kesehatan sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Untuk isu organisasi profesi, dalam UU Kesehatan terbaru tidak dijelaskan keharusan membentuk organisasi profesi untuk tenaga kesehatan dan medis, jumlah untuk masing-masing jenis profesi, dan pembentukannya. Dalam UU Kesehatan tidak lagi menyebutkan bahwa tenaga kesehatan maupun medis wajib membentuk 1 (satu) organisasi profesi seperti sebelumnya diatur di UU Tenaga Kesehatan. UU Kesehatan juga tidak lagi menunjuk organisasi profesi tertentu sebagai organisasi yang diakui dalam UU Kesehatan, i.e. UU Kebidanan, UU Praktik Dokter, dan UU Keperawatan. Hal ini menyebabkan pengaturan organisasi profesi di UU Kesehatan menimbulkan ketidakjelasan, termasuk dalam aspek pengawasan oleh pemerintah terhadap profesi kesehatan dan medis yang ada.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi untuk masing-masing isu. Terkait keterlibatan partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penulis menyarankan DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membentuk peraturan pelaksana yang pada intinya mengatur tentang pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR dapat membentuk peraturan DPR untuk konteks pembentukan undang-undang yang mengatur di dalamnya standar keterlibatan para pemangku kepentingan dan standar pemenuhan 3 (tiga) hak dalam partisipasi bermakna, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Kemenkumham dapat membuat PP dengan pengaturan yang serupa dalam konteks peraturan perundang-undangan di ranah pemerintah.

Dalam menjawab isu kekosongan hukum dan ketidakjelasan dalam pengaturan pelaksanaan profesi dan pembentukan organisasi profesi, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana dari level peraturan pemerintah ke peraturan daerah. Penting untuk menjelaskan lebih lanjut tentang penyelenggaraan masing-masing profesi dan organisasi profesi di level peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Kesehatan perlu paling sedikit mengatur penyelenggaraan profesi,

yaitu pendidikan, izin, dan hal terkait lainnya. Untuk pengaturan organisasi profesi paling sedikit harus mengatur keharusan pembentukannya, jumlah, serta tata cara pembentukannya. Untuk pelaksanaannya di daerah-daerah selanjutnya dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah.

Rekomendasi oleh majelis yang diatur dalam UU Kesehatan merupakan usaha yang baik untuk melindungi profesi kesehatan dan medis. Namun, hal ini juga memberikan kesan kebal hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusi semua orang sama di mata hukum. Untuk penyelesaian perselisihan, perlu dikaji lebih lanjut terkait mekanisme rekomendasi dan cara melindungi tenaga kesehatan dan medis dari pemidanaan. Perlu dipikirkan kembali oleh Kementerian Kesehatan dan para ahli hukum pidana bagaimana caranya agar dapat memberikan proteksi untuk tenaga kesehatan dan medis tanpa potensi melanggar konstitusi.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Buku

Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods: 4th Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Chazami, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing.

Eskridge, W. N., Frickey, P.P., & Garrett, E. (2007). *Cases and Materials on Legislation: Statutes and the Creation of Public Policy*. Eagan: Thomson West.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Sleman: PT Kanisius.

Kelsen, H. (2006). *General Theory of Law & State*. New Brunswick: Transaction Publishers.

Novianto, W. T. (2017). *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*. Solo: UNS Press.

Wagrandl, U. (2022). A Theory of Illiberal Democracy. In A. Sajo, R. Uitz, & S. Holmes, *Routledge Handbook of Illiberalism*. New York: Taylor & Francis.

Jurnal

Kelley, P. J. (2009). "Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature". *Jurisprudence Review*, 1(1), 97-138.

Madison, J. (1787). Federalist Paper No. 10 .

Sinaga, N. A. (2021). "Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).

Taekema, S. (2018). "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice". *Law and Method*, 2.

Trisnadi, S. (2017). "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 24-40.

Website

Amnesty International. (12 Juli 2023). *Koalisi Masyarakat Sipil: Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serious Mejawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru*. Diakses dari amnesty.id: <https://www.amnesty.id/koalisi-masyarakat-sipil-revisi-uu-ite-harus-terbuka-serious-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/>

- CNN Indonesia. (13 Juli 2023). *UU Kesehatan Tuai Polemik, Apa Dampaknya untuk Masyarakat Luas*. Diakses dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712142650-20-972594/uu-kesehatan-tuai-polemik-apa-dampaknya-untuk-masyarakat-luas): <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712142650-20-972594/uu-kesehatan-tuai-polemik-apa-dampaknya-untuk-masyarakat-luas>
- Fajarihza, R. F. (9 Agustus 2023). *UU Kesehatan Buka Peluang Dokter Lulusan Luar Negeri Praktik di Tanah Air*. Diakses dari [kabar24.bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com/read/20230809/15/1683365/uu-kesehatan-buka-peluang-dokter-lulusan-luar-negeri-praktik-di-tanah-air): <https://kabar24.bisnis.com/read/20230809/15/1683365/uu-kesehatan-buka-peluang-dokter-lulusan-luar-negeri-praktik-di-tanah-air>
- Irwandy. (21 Juli 2023). *UU Kesehatan baru: apakah penghapusan anggaran wajib minimal 5% APBN dan 10% APBD tepat saat ini?* Diakses dari [theconversation.com](https://theconversation.com/uu-kesehatan-baru-apa-ah-penghapusan-anggaran-wajib-minimal-5-apbn-dan-10-apbd-tepat-saat-ini-209875): <https://theconversation.com/uu-kesehatan-baru-apa-ah-penghapusan-anggaran-wajib-minimal-5-apbn-dan-10-apbd-tepat-saat-ini-209875>
- Mochtar, I. (3 Agustus 2023). *Uji Formil dan Uji Materi UU Kesehatan*. Diakses dari [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/01/uji-formil-dan-uji-materi-uu-kesehatan): <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/01/uji-formil-dan-uji-materi-uu-kesehatan>
- Muttaqin, Z. (4 Agustus 2023). *UU Kesehatan dan Keselamatan Pasien*. Diakses dari [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/04/uu-kesehatan-dan-keselamatan-pasien-1): <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/04/uu-kesehatan-dan-keselamatan-pasien-1>
- Putri, A. M. (12 Juli 2023). *Penting! 5 Hal yang Harus Kamu Tahu Soal UU Kesehatan*. Diakses dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230712124359-128-453575/penting-5-hal-yang-harus-kamu-tahu-soal-uu-kesehatan): <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230712124359-128-453575/penting-5-hal-yang-harus-kamu-tahu-soal-uu-kesehatan>
- Ridwan, M. (10 Agustus 2023). *Tetap Ditolak Keras IDI, Fraksi PAN Berharap UU Kesehatan Bisa Hadirkan Formulasi Medis*. Diakses dari [jawapos.com](https://www.jawapos.com/politik/012614732/tetap-ditolak-keras-idi-fraksi-pan-berharap-uu-kesehatan-bisa-hadirkan-formulasi-medis): <https://www.jawapos.com/politik/012614732/tetap-ditolak-keras-idi-fraksi-pan-berharap-uu-kesehatan-bisa-hadirkan-formulasi-medis>
- Rizki, M. J. (18 Juli 2023). *Penjelasan Menkes Soal dua Prioritas dalam UU Kesehatan*. Diakses dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-menkes-soal-dua-prioritas-dalam-uu-kesehatan-lt64b5f6ff7fc0c/): <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-menkes-soal-dua-prioritas-dalam-uu-kesehatan-lt64b5f6ff7fc0c/>
- Scheiber, N., Stockman, F., & Goodman, J. D. (6 Juni 2020). *How Police Unions Became Such Powerful Opponents to Reform Efforts*. Diakses dari NY Times: <https://www.nytimes.com/2020/06/06/us/police-unions-minneapolis-kroll.html>
- Simanjuntak, J. (9 Agustus 2023). *UU Kesehatan Baru, Berikut Penjelasan tentang Organisasi Profesi Nakes*. Diakses dari [nasional.sindonews.com](https://nasional.sindonews.com/read/1171931/15/uu-kesehatan-baru-berikut-penjelasan-tentang-organisasi-profesi-nakes-1691575727): <https://nasional.sindonews.com/read/1171931/15/uu-kesehatan-baru-berikut-penjelasan-tentang-organisasi-profesi-nakes-1691575727>
- Sumiyati, & Putra, B. (10 Agustus 2023). *UU Kesehatan Disahkan, Pakar: Pelayanan Kesehatan di Indonesia Terancam Dikendalikan Asing*. Diakses dari [viva.co.id](https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1626313-uu-kesehatan-disahkan-pakar-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-terancam-dikendalikan-asing): <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1626313-uu-kesehatan-disahkan-pakar-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-terancam-dikendalikan-asing>
- Tarmizi, S. N. (30 Maret 2023). *Pendidikan Kedokteran Collegium Based Atasi Krisis Dokter Spesialis*. Diakses dari [sehatnegeriku.kemkes.go.id](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230330/2242679/pendidikan-kedokteran-collegium-based-atasi-krisis-dokter-spesialis/): <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230330/2242679/pendidikan-kedokteran-collegium-based-atasi-krisis-dokter-spesialis/>

Widiyana, E. (24 Juli 2023). *UU Kesehatan Disahkan, AIPKI Bertekad Jaga Kualitas Pendidikan Dokter*. Diakses dari detik.com: [Wisnubroto, K. \(24 Juli 2023\). *Langkah Maju Membangun Sistem Kesehatan untuk Negeri*. Diakses dari indonesia.go.id: \[### **Wawancara**\]\(https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7290/<u>langkah-maju-membangun-sistem-kesehatan-untuk-negeri?lang=</u></p></div><div data-bbox=\)](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6838705/uu-kesehatan-disahkan-aipki-bertekad-jaga-kualitas-<u>pendidikan-dokter</u></p></div><div data-bbox=)

Maikel, M. P. (23 Agustus 2023). "Policy Talks: Dampak Disahkannya UU Kesehatan terhadap Praktik Kedokteran". (C. C. Intania, Interviewer).



EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU MELALUI PERATURAN MENTERI NOMOR 4 TAHUN 2018

Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Abstrak

Pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah tujuh peraturan turunan yang terdiri dari tiga Peraturan Menteri (Permen) dan empat Peraturan Presiden (Perpres). Namun, kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu baik yang telah dibangun oleh Lembaga Pengada Layanan maupun negara sesungguhnya telah berlangsung lama. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan disahkannya UU TPKS, maka penyelenggaraan pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak menjadi tanggung jawab UPTD PPA.

Studi ini mencatat bahwa hadirnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka penyelenggaraan pelayanan masih dapat dilakukan bersama dengan kelembagaan lain seperti P2TP2A. Evaluasi The Indonesian Institute dalam laporan tahun 2023 mencatat masih belum efektif dan efisiennya kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan KemenPPPA dalam penanganan kasus yang terjadi sebelum dan setelah disahkannya UU TPKS.

Kata Kunci: UU TPKS, UPTD PPA, P2TP2A

Pendahuluan

Kekerasan seksual sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi salah prioritas pemerintah dalam mengantisipasi agar kejahatan tersebut tidak terulang. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada Tahun 2022 lalu. Meskipun demikian, untuk mengimplementasikan amanah undang-undang tersebut pemerintah perlu menyediakan peraturan turunan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu, yang tidak hanya melakukan pelayanan, serta mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) yang telah disahkan pada 12 April 2022 menjadi puncak pencapaian kelompok aktivis perempuan dalam memperjuangkan hak masyarakat sipil atas kedaruratan kejahatan seksual. Pengesahan Undang-Undang TPKS juga telah menjadi instrumen hukum dalam mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS dinilai merupakan hasil upaya dan kesungguhan para pembuat undang-undang, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun Pemerintah. Undang-Undang TPKS juga merupakan hasil dari perjuangan para aktivis yang telah diinisiasi sejak tahun 2012 (nasional.tempo.co, 15/4/2022).

Terkait dengan upaya penanggulangan kekerasan seksual, salah satu aspek bab yang tercantum dalam Undang-Undang TPKS adalah bahwa negara dalam mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yakni membangun sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu, sesuai yang disebutkan pada Pasal 72.

Berdasarkan isi undang-undang penyelenggaraan pelayanan tersebut juga menyebutkan adanya pelibatan kolaborasi beragam pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 Ayat 2. Lebih lanjut, penyelenggaraan lembaga layanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di luar kelembagaan negara sebelumnya telah hadir dalam bentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Badan ini telah berdiri sejak tahun 1998 sebagai tuntutan masyarakat sipil terutama perempuan kepada pemerintah. Hal ini didasari oleh tuntutan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia (Komnasperempuan.go.id, 2023).

Begitupun dengan dua unit layanan kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2002 dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang didirikan pada tahun 2018 (kemenpppa.go.id,27/1/2020).

Keberadaan kedua unit layanan dalam kelembagaan KemenPPPA pada penanganan kasus kekerasan seksual dilatarbelakangi oleh kritik mengenai tidak reliabelnya data kekerasan di Indonesia. Menurut Wilson dan Parikesit (dalam Noer, dkk. 2019), validitas

dan reliabilitas data kekerasan terhadap perempuan yang dihasilkan oleh lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan sejumlah ketimpangan. Data kekerasan terhadap perempuan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan tidak memberikan jaminan keakuratan datanya karena sumber terbesar dari data yang dikumpulkan adalah dari pengadilan agama bukan dari data kepolisian. Padahal, pendataan pada konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan data yang terus meningkat sepanjang tahun.

Namun, data tersebut tidak mengumpulkan informasi dasar jumlah perempuan korban KDRT yang dibunuh oleh suami atau pasangannya. Pada konteks pendataan, pemerintah masih mengumpulkan data yang bersifat umum dan belum terperinci. Di sisi lain, data di Pengadilan Agama yang dijadikan rujukan oleh Komnas Perempuan juga masih diragukan validitasnya, sebab 85% merupakan data perceraian dengan kekerasan, walaupun dalam praktiknya, terdapat perbedaan persepsi bahwa tidak semua perceraian disebabkan adanya kekerasan (Wilson dan Parikesit, dalam Noer, dkk., 2019).

Merujuk pada konteks di atas, pentingnya pengesahan Undang-Undang TPKS memiliki dampak besar dalam penyelesaian penanganan kasus terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara pelayanan yang memberikan bantuan pendampingan, baik psikologis maupun pendampingan hukum, kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan terbentuknya UPTD PPA dalam pengesahan Undang-Undang TPKS di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) akan memperkuat peran dan tanggung jawab kementerian ini dalam mengentaskan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya.

Melalui Indonesia Report Tahun 2023 dalam bidang sosial kali ini, The Indonesia Institute, Center for Public Policy Research (TII) akan mengevaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) baik sebelum dan pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pertanyaan penelitian

1. Apakah penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 telah sesuai dengan amanah pasca pengesahan UU TPKS?
2. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 sebelum dan pasca pengesahan Undang-Undang TPKS?
3. Rekomendasi apa yang dapat dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh KemenPPPA sesuai dengan mandat UU TPKS?.

Metode

Penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif meliputi berbagai teknik interpretasi dalam mendeskripsikan, membaca kode, menerjemahkan, dan di samping itu dapat memahami makna, bukan frekuensi, dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia sosial (Maneen dalam Suwarsono, 2016).

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka, baik yang berasal dari buku rujukan daring (*ebook*), artikel media massa, naskah akademik kebijakan, persentasi kuliah umum, dan lain-lain. Pencarian data juga dapat dilakukan dengan melakukan analisa percakapan dan isi (*content analysis*). Analisis percakapan memusatkan perhatian pada percakapan dalam sebuah interaksi (Gubrium *et al.*, 1992). Analisis isi dalam kajian ini dilakukan melalui ragam dokumen terkait konteks penelitian ini, yakni jurnal, situs web, media, dan lain-lain.

Kajian literatur

Definisi kekerasan seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual secara fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada konteks kekerasan seksual berbasis elektronik dan kekerasan seksual berbasis gender (KBGS) menurut Komnas Perempuan dan data lembaga layanan didominasi oleh kasus intimidasi secara *online* (*cyber harassment*), ancaman penyebaran foto/video pribadi (*malicious distribution*) dan pemerasan seksual *online* (*sextortion*) (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021).

Selain dari tindak pidana yang telah disebutkan dalam ayat (1), kemudian terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Pada konteks hukum pidana, menurut R. Soesilo (Kurnia dkk, 2022) yang dimaksud dengan perbuatan cabul, seperti pada Pasal 289 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, seperti ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul termasuk persetubuhan juga

masuk dalam pengertian ini (Yuwono, 2015). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan seksual yang terkandung di dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP, terdiri atas unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa.

Penelitian terdahulu

Pada konteks pelaksanaan kebijakan, kajian ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo (2022) tentang “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis, yaitu mengungkap isi suatu perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan pelaksanaan kebijakan dari Undang-Undang TPKS masih belum sepenuhnya efektif, karena harus diikuti dengan pemahaman secara menyeluruh terhadap isi Undang-Undang TPKS oleh para penegak hukum, khususnya oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI). Di sisi lain, Polri sebagai institusi negara sendiri sudah melakukan upaya agar Undang-Undang TPKS ini dapat diterapkan dengan efektif. Misalnya, dengan melakukan percepatan peningkatan status unit PPA menjadi direktorat tersendiri, membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Hasil penelitian Nurmalasari dan Waluyo (2022) tersebut juga memaparkan tentang terbentuknya Direktorat PPA Polri beserta perangkatnya hingga ke jajaran Polisi Resort (Polres) akan memberikan arti yang mendalam untuk menunjang implementasi Undang-Undang TPKS. Selain itu, Polri juga perlu melakukan penambahan jumlah penyidik dan penyidik perempuan yang berbekal pengetahuan, pengalaman dan sertifikat keahlian dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada siaran rilis yang diterbitkan oleh KemenPPPA, Menteri PPPA menyampaikan, disamping memperkuat kebijakan, masih ada tantangan dalam memberikan layanan kepada korban, baik dari sisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan tenaga profesional sesuai kebutuhan korban maupun infrastruktur lain sebagai pendukung.

Penelitian tersebut juga mencatat bahwa KemenPPPA menyebutkan jumlah Unit PPA di Indonesia yang mencapai 528 unit dengan 3,249 personil yang sebagian besar telah dilatih dan memiliki kompetensi khusus untuk menangani perkara perempuan dan anak. Sejak tahun 2022 KemenPPPA telah mengusulkan peningkatan struktur Unit PPA menjadi direktorat. Pada akhirnya di bulan Juli 2023, Presiden telah memerintahkan untuk dilakukan penguatan kelembagaan terhadap unit yang menangani kasus perempuan, anak dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Hal ini menjadi bentuk pengalaman praktik penerapan penyelenggaraan pelayanan pada perempuan dan anak korban kekerasan di Institusi Polri.

Lebih lanjut berdasarkan konteks pelaksanaan pelayanan terpadu seperti UPTD PPA hasil penelitian yang relevan dilakukan oleh Anneke Ketsi Junitha Bessie dkk. (2023) tentang Implementasi Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Saksi dalam Tindak Pidana, menemukan bahwa pelaksanaan fungsi layanan pada UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus dan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, dan pelaksanaan tugas lainnya.

Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat UPTD PPA Provinsi NTT dalam pelaksanaannya. Misalnya: kurangnya fasilitas, kurangnya biaya, ketidakjelasan alamat dan domisili, kurangnya kelengkapan dokumentasi identitas; alat komunikasi yang tidak memadai. Lebih jauh, para penegak hukum, khususnya bagi UPTD PPA Provinsi NTT, sendiri harusnya lebih aktif dalam menjalankan fungsi layanan dalam membantu masyarakat untuk mendapat perlindungan agar para korban dan atau saksi boleh mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan (Bessie dkk., 2023).

Evaluasi kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Dunn, 1999). Analisis evaluasi formal menggunakan beragam alat informasi yang dapat dilacak dari undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Pada evaluasi formal, kriteria evaluatif yang sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi. Secara teoritis, William Dunn mengembangkan lima indikator evaluasi kebijakan, namun pada kajian ini hanya mencakup dua kriteria yang tertera pada tabel berikut..

Tabel 2.1 Indikator Evaluasi (Dunn, 1999)

Kriteria	Penjelasan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?

Sumber: Dunn, 1999.

Efektivitas (*effectiveness*) berhubungan dengan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas sangat erat berhubungan erat dengan rasionalitas teknis yang diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 1999). Selain

itu, efisiensi pada konteks evaluasi kebijakan Dunn, menjelaskan tentangnya banyaknya usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan persamaan yang diukur secara rasionalitas ekonomi dan merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha (Dunn, 1999). Sederhananya, efektivitas menunjukkan ketercapaian tujuan sedangkan efisiensi adalah banyaknya usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kajian ini memfokuskan pada kriteria efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebelum dan pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Lingkungan KemenPPPA.


Temuan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan dilaporkan langsung pada Komnas Perempuan selama tahun 2020 meningkat lebih dari 60%, dari 1413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2389 kasus pada tahun 2020. Artinya, masa pandemi di Indonesia yang terjadi sejak bulan Maret 2020 juga telah meningkatkan tindakan kekerasan terhadap perempuan Indonesia (Purwanti, 2021).

Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilaporkan ke pada kelembagaan seperti Komnas Perempuan, tetapi ada juga yang didatangi lembaga mitra Komnas Perempuan, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama.

Gambar 2.1 Jenis Kekerasan Personal Terhadap Perempuan



Sumber: Komnas Perempuan, 2021.

Sementara, data Badan Peradilan Agama (Badilag) sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan yang berkelanjutan (terus-menerus dan disertai kekerasan) sebanyak 176.683. Selain itu, masalah ekonomi sebanyak 71.194 kasus, meninggalkan salah satu pihak

34.671 kasus, dan KDRT 3271 kasus. Adapun data yang langsung melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan sebanyak 1202 kasus (65%) merupakan kasus KDRT/RP. Kasus lainnya sebanyak 706 kasus (33%) merupakan kekerasan oleh publik/komunitas dan 24 kasus (1%) kekerasan oleh negara (Purwanti, 2021).

Meskipun Kementerian Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 terhitung sejak 19 April 2018 telah mengganti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) (jdih.kemenpppa.go.id, 8/11/2023). Namun, hal ini tidak secara otomatis menjadikan unit layanan ini dibubarkan. Di sisi lain, KemenPPPA dalam siaran rilisnya menyatakan pentingnya pembentukan UPTD PPA untuk mendekatkan layanan dengan masyarakat. UPTD PPA diharapkan pula untuk berjejaring dengan unit-unit yang dibentuk masyarakat, seperti Satuan Tugas (Satgas) PPA termasuk P2TP2A. Intinya, baik oleh unit layanan pemerintah maupun masyarakat diharapkan seluruh korban kekerasan dilayani dengan baik (Kemenpppa.go.id, 1/10/2019).

Berdasarkan hasil pencatatan KemenPPPA terhitung hingga bulan September 2019, UPTD PPA telah terbentuk di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota dengan jumlah 130 unit dan telah menangani sekitar 4500 – 5000 kasus berhasil tertangani oleh UPTD PPA hingga tahun 2019 (Republiknews.co.id, 30/9/2019). Berdasarkan data yang dihimpun melalui *hotline* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 pada tahun 2021, tercatat 1.010 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk. Sementara, di tahun 2022, terjadi kenaikan yang signifikan aduan menjadi 2.346 kasus, dan pada pertengahan tahun 2023 (Januari-Juli) sebanyak 949 kasus (Kemenpppa.go.id, 3/8/2023). *Hotline* SAPA 129 merupakan penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional, serta penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dimana dibutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Selain itu, *hotline* SAPA juga menjadi bentuk respon atas mandat yang telah disampaikan oleh UU TPKS pada Pasal 74 (a) dan (b).

Dari sekian banyak jenis kasus kekerasan, kasus kekerasan seksual adalah yang terbanyak dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang tahun 2022. Komisioner Bahrul Fuad menyatakan bahwa terdapat 2.228 yang memuat kekerasan seksual atau 65% dari total 3422 kasus kekerasan berbasis gender hal ini disampaikan dalam refleksi satu tahun keberlakuan UU TPKS pada hari Selasa 09 Mei 2023 yang lalu (Komnas Perempuan, 2023).

Lebih lanjut, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang UU TPKS, dinilai masih memiliki hambatan. Hambatan tersebut yakni belum disahkannya sejumlah peraturan turunan yang terdiri dari 7 (tujuh) Peraturan Pelaksana, yakni 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 dan 26 Tahun

2022 tentang Program Penyusunan PP dan Perpres Tahun 2023, Peraturan Pelaksanaan UU TPKS yang dimaksud antara lain: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2) RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS, (3) RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS (Kemenpppa.go.id, 28/5/2023).

Selain itu, pada rancangan Peraturan Presiden antara lain diantaranya (1) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat, (2) RPerpres tentang UPTD PPA, (3) RPerpres tentang Kebijakan Nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan (4) RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (Kemenpppa.go.id, 28/5/2023). Meskipun telah terdapat beberapa susunan peraturan turunan atas UU TPKS tersebut, namun penyelenggaraan pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebenarnya telah hadir dan berlangsung sebelum disahkannya UU TPKS.

Berdasarkan catatan temuan di atas serta perkembangan yang ditemui, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun penyelenggaraan pelayanan terpadu kasus kekerasan perempuan dan anak telah dilakukan melalui unit kelembagaan P2TP2A dan UPTD PPA sebelum pengesahan UU TPKS, namun setelah disahkannya UU TPKS masih diperlukan penyesuaian atas peran dan fungsi unit lembaga layanan. Penyesuaian atas peran dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terpadu juga perlu dilakukan termasuk pada susunan peraturan turunan yang nantinya akan segera disahkan. Bagoam berikut akan menjelaskan penyelenggaraan pelayanan terpadu perempuan dan anak sebelum dan sesudah pengesahan UU TPKS di lingkungan KemenPPPA.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Sebelum dan Setelah Pengesahan Undang-Undang TPKS di lingkungan KemenPPPA

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, KemenPPPA telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2002.

Pendirian P2TP2A didasari oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Pada awal pembentukannya, P2TP2A hanya ada di tiga wilayah daerah *Project Pilot*, seperti Provinsi Lampung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Bandung (disampaikan

oleh Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2015). Namun dalam perkembangannya, P2TP2A telah terbentuk di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di Indonesia (Noer, 2019).

P2TP2A yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat pada awalnya diharapkan sebagai tempat pelayanan yang terintegrasi meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi iptek (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya. Namun, konsep yang ke depan diharapkan adalah agar P2TP2A dapat berfungsi sebagai lembaga berbasis masyarakat yang berperan sebagai unit *crisis center* dengan melakukan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial (bagi korban perdagangan manusia) dengan memperluas fungsi layanan, yaitu layanan promosi dan pemberdayaan bagi korban kekerasan (disampaikan oleh Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, 31 Agustus 2015).

Selain memberikan layanan penanganan kasus, P2TP2A juga memberikan pendataan dan pendokumentasian yang ditangani oleh masing-masing instansi/ lembaga. Pada unit inilah, KemenPPPA memperoleh sebagian data kekerasan yang dipublikasikan setiap tahunnya melalui data nasional yang disebut sebagai Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Pada tahun 2010, KemenPPPA mengeluarkan Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Panduan ini menjadi acuan yang harus digunakan untuk seluruh level pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal ini juga mencakup seluruh organisasi yang menjadi mitra dan tergabung dalam P2TP2A. Meskipun format kelembagaan telah terbentuk, namun secara faktual, pendataan dan pendokumentasian terkait pelaporan kasus belum berjalan dengan baik (Noer, 2019).

Terkait dengan permasalahan tersebut, dalam sumber yang berjudul “Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak” (2019), disebutkan bahwa terdapat dua alasan yang menyebabkan sistem ini tidak berjalan dengan baik, antara lain:

1. Model pencatatan yang dilakukan oleh P2TP2A sangat birokratis dan panjang. Dengan model pelaporan berjenjang, seharusnya pendataan kasus kekerasan lebih mudah dilakukan. Namun fakta di lapangan, semakin tinggi jenjang pelaporan, semakin sedikit kasus yang tercatat. Ada banyak pelaporan kasus kekerasan sangat tinggi di satu kota, namun ketika naik ke jenjang provinsi, data kasus justru berkurang. Hal ini menyebabkan model hirarki piramida yang menerangkan semakin tinggi level pemerintah, semakin menunjukkan sedikitnya data kekerasan.

2. Alasan P2TP2A tidak memiliki sistem pencatatan/pelaporan kasus yang memadai adalah tidak adanya individu yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem database dan pendokumentasian tersebut. Alasan ini lebih banyak muncul karena model pendataan yang rumit yang dilakukan oleh P2TP2A. Sistem pendataan P2TP2A selama ini dibangun bersumber dari data yang dihimpun dari lembaga penyedia layanan dan mitra kerja lainnya, yang dalam banyak kasus sangat tidak lengkap. Seringkali data hanya berisi nama korban, tanggal kejadian, dan tempat kejadian. Tidak ada detail data mengenai saksi, detail kejadian, dan peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian. Laporan seringkali tidak disertai laporan lengkap visum, atau baru dilaporkan beberapa hari setelah kejadian, sehingga tidak ada data akurat mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Data yang dikumpulkan oleh P2TP2A belum bisa dikategorikan sebagai data yang menunjukkan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, sebab belum ada sistem pendataan yang dapat merinci jumlah angka kekerasan yang terjadi, jumlah korban yang telah didampingi dan dilayani oleh masing-masing lembaga layanan, baik sendiri maupun bersama dengan jaringan kerjanya. Selain itu, tidak ada data detail mengenai langkah-langkah pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A, model dan hasil pelayanan, serta tidak ada dokumentasi pelayanan yang melibatkan pihak kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Dokumentasi tindak lanjut pengaduan korban di kepolisian juga terbatas, sama halnya dengan dokumentasi penanganan kasus di pengadilan. Data yang tersedia hanyalah putusan pengadilan, namun tidak ada dokumentasi jalannya persidangan kasus (Noer, 2019).

Tabel 2 berikut ini menjelaskan proses pembentukan kelembagaan P2TP2A beserta status regulasi hukum terkait kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu, sekaligus dicabutnya aturan tersebut dan digantikan oleh UPTD PPA namun melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara singkat, Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan untuk mengharmonisasi peran dan tugas yang dilakukan oleh P2TP2A dengan tugas dan standar layanan yang berlaku pada UPTD PPA.

Tabel 2.2 Beragam Dasar Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan KemenPPPA sebelum Pengesahan UU TPKS

No	Dasar Peraturan	Pembentukan Kelembagaan	Hasil	Status Peraturan
1.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	P2TP2A		Dicabut Digantikan oleh Permen Nomor 3 Tahun 2023
2.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.	Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan P2TP2A	P2TP2A telah terbentuk di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di Indonesia	Dicabut Digantikan oleh Permen Nomor 4 Tahun 2018
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah			
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)			
5.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD PPA		Masih berlaku
6.	Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Masih berlaku
7.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Berlaku

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Meskipun dasar pembentukan P2TP2A telah dicabut dan digantikan oleh Permen Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun secara unit kelembagaan/organisasi, P2TP2A di lingkungan KemenPPPA dan daerah masih tetap berdiri hingga saat ini. Keberadaan UPTD PPA masih belum menghapus P2TP2A yang telah berkembang di tengah masyarakat. Namun, P2TP2A perlu diposisikan secara tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: sebagai bukan lembaga negara, tidak memiliki struktur pemerintahan, tidak ada perencanaan dalam daerah, tidak memiliki kewenangan dalam memanfaatkan sumber daya dari pemerintah pusat daerah seperti anggaran, aset dan personal (Ariani, 5/10/2022).

Menyikapi keberadaan P2TP2A dan UPTD PPA tersebut, berdasarkan ketentuan peralihan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pasal 148 ayat (1) menyebutkan:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.”

Artinya, meskipun status peraturan dasar pembentukan unit layanan P2TP2A telah dicabut dan digantikan oleh Permen Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun hal ini tidak menghapus dan membubarkan secara otomatis keberadaan P2TP2A. P2TP2A sebagai bagian unit layanan yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetap dapat berdiri melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Namun, Pemerintahan daerah wajib mengubah P2TP2A menjadi UPTD PPA berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selambat-lambatnya 3 tahun.

Terkait konteks pembentukan UPTD PPA, unit ini merupakan unit pelayanan generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri (Permen) tersebut (Kemenpppa.go.id, 25/10/2018). Tabel 3 berikut menunjukkan beberapa perbedaan antara unit layanan antara UPTD PPA dengan P2TP2A.

Tabel 2.3 Perbedaan Antara UPTD PPA dan P2TP2A

UPTD PPA	P2TP2A
Lembaga negara (pemerintah daerah)	Pusat pelayanan
Sumber pendanaan utama berasal dari negara	Sumber pendanaan berasal dari APBD
Tenaga keberlangsungannya dengan rentang kendali pusat	Rentang kendali Daerah
Terdapat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Belum adanya standarisasi, norma pencatatan pelaporan.
Struktural	Komposisi keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Hukum dan HAM, Kanwil/Kantor Agama, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, serta organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga profesi, serta akademisi.
Dasar Hukum PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2018	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu


Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Pada konteks organisasi, UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pribudiartha Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada Workshop tentang Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Jakarta, mengatakan bahwa, “Urusan perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan wajib, karena menyangkut 90,87 juta perempuan dan sekitar 80 juta anak dengan jumlah total 170 juta penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah (pemda) yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Kemenpppa.go.id, 27/1/2020).

Selain itu, UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya (Kemenpppa.go.id, 27/1/2020). Pun pelaksanaan tugasnya memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh kelembagaan P2TP2A (kecuali, layanan pendampingan kesehatan dan hukum). UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban (perbedaan bentuk pelayanan terdapat pada Tabel 4). (Noer, 2019).

Lebih lanjut, UPTD PPA memiliki klasifikasi, yaitu UPTD PPA Kelas A dan Kelas B. Susunan Organisasi pada UPTD PPA kelas A terdiri atas Kepala UPTD PPA. Kepala UPTD PPA A pada kelas mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun tugas lainnya yaitu: mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan, menyusun program kerja, menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, mengevaluasi hasil kerja, membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA, serta melaksanakan administrasi. Kemudian, subbagian tata usaha bertugas dalam penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang terakhir yaitu, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.


Bagan 2.1 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kota Kelas A



Sumber: Kemenpppa.go.id, 2018.

Sementara, susunan organisasi UPTD PPA kelas B terdiri atas kepala yang mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak. Pelayanan terhadap perempuan dan anak tersebut mencakup yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Saat melaksanakan tugasnya, kepala menyelenggarakan fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan, menyusun program kerja, menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, mengevaluasi hasil kerja, membina, meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA dan melaksanakan administrasi.

Bagan 2.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kota Kelas B



Sumber: Kemenpppa.go.id, 2018.

Sementara, berdasarkan fungsi, keberadaan UPTD PPA di daerah adalah menyelenggarakan layanan seperti pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Adapun perbedaan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan antara P2TP2A dengan UPTD PPA tergambar dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Perbedaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu antara UPTD PPA dengan P2TP2A

UPTD PPA	P2TP2A
Pengaduan masyarakat	Layanan pengaduan
Penjangkauan korban	Layanan rehabilitasi kesehatan
Pengelolaan kasus	Layanan rehabilitasi sosial
Penampungan sementara	Layanan bantuan hukum
Mediasi	Pemulangan
Pendampingan korban	Reintegrasi sosial

Sumber: Materi presentasi Dwi Puspa Ariani (5/10/2022) dan sumber lainnya yang diolah penulis.

Berdasarkan pemaparan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa terkait penyelenggaraan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelembagaan P2TP2A tidak memiliki banyak perbedaan dengan UPTD PPA. P2TP2A sebagai pusat pelayanan pengaduan masyarakat yang telah lebih dahulu dibentuk, dinilai mampu memberikan layanan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih. Hal ini ditinjau dari model struktur organisasi yang telah ramping dan bentuk layanan pendampingan yang telah terbagi secara spesifik, baik pada pendampingan kesehatan maupun pendampingan bantuan hukum. Sementara UPTD PPA memiliki model

organisasi yang terbagi (baik kelas A dan kelas B), serta belum memiliki bentuk jenis pendampingan spesifik yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan model organisasi yang terbagi menjadi dua kluster tersebut dapat membuka peluang kebingungan pada masyarakat untuk memberikan pengaduannya.

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 sebelum dan pasca pengesahan Undang-Undang TPKS

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan kebijakan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) melalui Peraturan Menteri (PerMen) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Melalui Permen tersebut, KemenPPPA telah berhasil membangun Unit Pelayanan Teknis di seluruh 33 Provinsi di Indonesia. Amanah Undang-Undang TPKS tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah yang tercantum pada Pasal 72 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Selain itu, pada Pasal 76 ayat 2 memperjelas bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan terpadu pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban dan/saksi.

Lebih lanjut, terkait konteks efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu pada mandat UU TPKS dengan merujuk pada konsep efektivitas dalam evaluasi kebijakan Dunn (1999), dapat diukur dengan keberadaan unit layanan yang dimandatkan oleh UU TPKS. Menurut UU TPKS, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Dengan keberadaan unit layanan terpadu yang dibentuk melalui UU TPKS, maka diharapkan seluruh tujuan unit ini dibentuk seperti membantu para korban untuk memperoleh akses keadilan melalui kesehatan, hukum, pemulihan psikososial, serta menjadikan para korban mampu untuk kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala dapat terwujud.

Pasca pengesahan UPTD PPA sebagai unit pelayanan terpadu yang telah dimandatkan oleh UU TPKS (pada Pasal 76 dan 77) perlu penyesuaian tugas. Penyesuaian tugas ini penting untuk dilakukan agar UPTD dapat menjalankan tugasnya secara komprehensif dan efektif sesuai dari mandat UU TPKS. Tabel berikut menunjukkan bentuk penyesuaian antara tugas yang telah dilakukan oleh UPTD PPA sebelum disahkannya dengan tugas mandat yang telah diberikan UU TPKS.

Tabel 2.5 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu antara UPTD PPA
Sesuai Amanah Pasca Disahkannya UU TPKS

No	UPTD PPA	UU TPKS Pasal 76 Ayat 3	Kesesuaian Tugas UPTD PPA dengan Amanah UU TPKS
1	Pengaduan masyarakat	Menerima laporan atau penjangkauan korban;	Poin 1, 2
2	Penjangkauan korban	Memberikan informasi tentang hak korban;	Poin 6
3	Pengelolaan kasus	Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;	Poin 6
4	Penampungan sementara	Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;	Poin 6
5	Mediasi	Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial	Poin 6
6	Pendampingan korban.	Menyediakan layanan hukum	Belum tersedia
		Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi	Belum tersedia
		Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;	Poin 4
		Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;	Belum tersedia
		Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya	Poin 6
		Memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.	Poin 6

Sumber: Diolah oleh penulis.

Berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan dalam kajian ini, dapat dilihat sebagian besar aktivitas UPTD PPA sejak disahkannya pada tahun 2018 hingga pasca disahkannya UU TPKS, antara lain mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pendampingan korban serta penampungan sementara. Selain itu, beberapa tugas yang harus dipenuhi oleh UPTD PPA sesuai mandate, antara lain: penyediaan layanan hukum, memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, serta kegiatan pemberdayaan. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk pengembangan tugas yang harus dipenuhi oleh UPTD PPA tentunya bekerjasama dengan institusi pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 77. Selain itu, pengembangan beberapa tugas UPTD tersebut diharapkan mampu secara efisien untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan terpadu, tabel berikut menunjukkan intisari beberapa contoh penanganan kasus yang ditangani oleh P2TP2A dan UPTD PPA sebelum dan pasca pengesahan UU TPKS. Adapun pemilihan kasus pada Tabel 6 berikut dipilah berdasarkan pemantauan media *online*.

Tabel 2.6 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kasus Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Pengesahan UU TPKS oleh P2TP2A dan UPTD PPA

Pelaporan kasus	Kasus	Jenis layanan kasus Pada unit kelembagaan		Hasil penanganan kasus		Putusan hukum kasus
		P2TP2A	UPTD PPA	P2TP2A	UPTD PPA	
Awal Oktober 2019	Kronologi Kasus Pemerkosaan Tiga Anak oleh Ayah Kandung di Luwu Timur (Nu.or.id, 12/10/2021)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	Lydia sebagai ibu melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya yang masih di bawah usia 10 tahun ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) termasuk P2TP2A Makassar		
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	-		
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-		
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	Lydia bersama P2TP2A dirujuk kepada lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar di akhir Desember 2019. LBH Makassar pun bersedia mendampingi dan meminta gelar perkara.		
		Pemulangan	Mediasi	P2TP2A mendampingi ibu korban dalam mengugat pelaku.		
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban			

Pelaporan kasus	Kasus	Jenis layanan kasus Pada unit kelembagaan		Hasil penanganan kasus		Putusan hukum kasus	
		P2TP2A	UPTD PPA	P2TP2A	UPTD PPA		
Mei 2021	Kekerasan Seksual terhadap 14 Santri di Garut Jawa Barat dengan pelaku berinisial HW (detiknews.com, 15/2/2022)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	Memanggil para orang tua korban untuk dimintai keterangannya melalui	-	Herry Wirawan pada akhirnya divonis dengan pidana mati. Vonis tersebut mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Herry dengan pidana penjara seumur hidup.	
		Layanan rehabilitasi kesehatan		Penjangkauan korban	Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban yang mengalami KTD (kehamilan tidak diinginkan) akibat perkosaan pelaku. Salah satu korban melahirkan di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh P2TP2A.	-	
		Layanan rehabilitasi sosial		Pengelolaan kasus		-	
		Layanan bantuan hukum		Penampungan sementara	P2TP2A Garut berkoordinasi dengan Polda Jabar yang menangani perkara tersebut	Menyiapkan pengasuhan alternatif terhadap sembilan bayi dari korban	
		Pemulangan		Mediasi		-	
		Reintegrasi sosial		Pendampingan korban		-	
		Lebih lanjut, kasus Herry Wirawan pada akhirnya divonis dengan pidana mati dan membayar restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun biaya restitusi nilainya mencapai Rp300 juta lebih. Setiap korban yang jumlahnya 13 orang akan mendapatkan restitusi dengan nominal beragam.					

Pelaporan kasus	Kasus	Jenis layanan kasus Pada unit kelembagaan		Hasil penanganan kasus		Putusan hukum kasus
		P2TP2A	UPTD PPA	P2TP2A	UPTD PPA	
28 Februari 2022	Ayah di Depok Puluhan Kali Perkosa Anak Kandungnya (Kompas.com, 1/3/2022)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	-	UPTD PPA kota Depok memperoleh laporan dari ibu yang melaporkan suaminya yang telah memperkosa anaknya	
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	-		
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-		
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	-	UPTD Kota Depok juga ikut memberikan bantuan hukum,	
		Pemulangan	Mediasi	-		
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	UPTD PPA kota Depok bersama korban dan ibunya melaporkan ke pihak berwajib.	
10 Februari 2023	Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 7 Siswi SD oleh guru agama di Duren Sawit (detiknews.com,10/2/2023).	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	P2TP2A memperoleh pelaporan adanya kasus kekerasan yang dialami sejak tahun Juli 2022.	-	
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	-		
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-		
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	Para korban telah didampingi untuk memperoleh layanan bantuan informasi hukum	-	
		Pemulangan	Mediasi	-		
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-		

Pelaporan kasus	Kasus	Jenis layanan kasus Pada unit kelembagaan		Hasil penanganan kasus	Putusan hukum kasus
		P2TP2A	UPTD PPA		
29 Agustus 2023	Pilu Bocah 7 Tahun di Bali: Diperkosa Kakek, Paman dan Tetangga Sampai Tertular PMS (detik.com, 30/9/2023)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	P2TP2A Kabupaten Buleleng menerima laporan KS yang dilakukan oleh kakek & paman korban dengan situasi Korban mengalami PMS akibat penularan pelaku	-
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	Kasus ini terdeteksi awal dari indikasi penyakit kelamin yang dialami korban. Korban kemudian dibawa ke bidan setempat dan mendapat rujukan untuk melakukan visum di Rumah Sakit. Hasil visum forensik membuat orang tua melaporkan temuan tersebut ke unit PPA Polres Buleleng. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan awal dengan sejumlah saksi, korban diduga disetubuhi sebanyak 5 kali di salah satu desa dan dua terduga pelaku lainnya melakukan persetubuhan dan pencabulan di dua tempat dan kejadian berbeda.	-
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-	-
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara korban	KemenPPA bersama P2TP2A Kab. Buleleng akan terus memastikan korban mendapat layanan yang sesuai dan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah layanan pendampingan hukum dari P2TP2A Kab. Buleleng bagi korban.	-
		Pemulangan	Mediasi	-	-
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	-
				* P2TP2A Kab. Buleleng telah memberikan layanan pendampingan konseling dan psikologis oleh psikolog dan mengupayakan penempatan sementara kepada korban.	-

Pelaporan kasus	Kasus	Jenis layanan kasus Pada unit kelembagaan		Hasil penanganan kasus		Putusan hukum kasus
		P2TP2A	UPTD PPA	P2TP2A	UPTD PPA	
12 September 2023	Polresta dan PPA Kota Bogor tangani kasus pencabulan delapan siswi SD oleh gurunya (antaranews.com, 13/9/2023)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	-	UPTD PPA menerima empat pelaporan pencabulan yang mengorbankan 8 orang siswi SD.	
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban		-	
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-	kasus yang dihadapi oleh para siswa, UPTD PPA memberikan rencana kerja dengan membuat jadwal konseling lanjutan dan pendampingan	
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	-	-	
		Pemulangan	Mediasi	-	-	
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	Pihaknya sudah memfasilitasi para orang tua membuat laporan pada polisi beserta visum gratis di RS Bhayangkara. Pihaknya pun hadir memberikan pendampingan saat tahap pemeriksaan oleh polisi.	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berikut evaluasi terhadap pelayanan terpadu yang diidentifikasi dari informasi di Tabel 6, yang menjelaskan gambaran penanganan kasus yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh P2TP2A dan UPTD PPA, serta merujuk pada teori evaluasi Dunn (1999), tentang efektivitas dan efisiensi. Penyelenggaraan pelayanan terpadu sebelum disahkannya UU TPKS cenderung relatif dilakukan oleh kedua unit kelembagaan baik P2TP2A dan UPTD PPA. Pada konteks penanganan kasus yang terjadi di Garut, kedua unit kelembagaan mampu bersinergi memenuhi kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh korban. Hasil dari sinergi tersebut dapat terpantau dari peran UPTD PPA Jabar yang membantu mengambil anak korban dalam membuka peran pengasuhan alternatif kepada calon orangtua yang ingin mengadopsi. Secara umum, peran kelembagaan P2TP2A dan UPTD PPA pada kasus ini efektif membantu korban untuk menangani situasi krisis, seperti kelahiran anak dari pelaku dan pengganti pengasuhan.

Begitu pula dengan dua kasus yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang yang pelayanannya relatif efektif dilakukan oleh masing-masing unit kelembagaan, namun tidak komprehensif. Penanganan kasus yang dilakukan secara komprehensif artinya bahwa negara sebagai penyelenggara layanan mampu secara sistematis menyelenggarakan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam beberapa konteks kasus pada penanganan kasus yang tidak komprehensif dapat disebabkan banyak faktor, seperti ketersediaan SDM yang terbatas, akses jangkauan masyarakat ke lembaga unit layanan, fasilitas, dan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh kelembagaan.

Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan ini dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sawir, 2020). Selain itu, menurut Monoarfa (2012), penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikatakan efektif dan efisien, jika dalam organisasi penyelenggaraan tersebut telah mencapai tujuan dari diadakannya aktivitas publik. Sementara, terkait konteks efisiensi pada penyelenggaraan pelayanan terpadu, menjabarkan pentingnya *input* dan *output* pelayanan. Para penerima manfaat merasakan hasil yang setimpal dengan usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil/tujuan yang dicari. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien, apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan.

Hasil penelitian yang dilakukan Kamila Khoirun Nisa yang berjudul “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual” (2023), menyimpulkan bahwa tidak efektifnya penyelenggaraan pelayanan disebabkan oleh adanya tantangan yang dirasakan oleh petugas maupun penerima layanan antara lain fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan kinerja petugas layanan yang masih belum maksimal.

Pada konteks penanganan dan pelaporan kasus HW di Garut, P2TP2A memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan terhadap korban KS yang mengandung, memfasilitasi kelahiran anak pelaku, serta dalam memproses hukum pelaku. Bahkan, P2TP2A justru menjadi unit layanan pertama yang berkoordinasi kepada pihak Polda Jabar dalam penanganan kasus. Dari konteks penanganan kasus, P2TP2A memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan kasus tersebut.

Selain itu, dalam penanganan kasus tersebut, P2TP2A dan UPTD PPA Jawa Barat melakukannya secara parsial, akukan mengingat bahwa tempat kejadian perkara berada di Garut, sehingga dalam penanganan kasus justru lebih banyak dilakukan oleh P2TP2A wilayah setempat. Oleh sebab itu, UPTD PPA Jawa Barat dengan kewenangan yang dimiliki, serta peran dan tugasnya menyiapkan alternatif pengasuhan pada anak korban yang lahir. Lebih jauh, terkait putusan hukum, restitusi yang dibebankan menjadi tanggung jawab KemenPPPA. Artinya, KemenPPPA memiliki kewajiban untuk membayarkan beban yang ditanggung oleh pelaku kepada sejumlah korban melalui unit layanan yang mendampingi korban (yang dalam hal dapat melalui P2TP2A), baik saat krisis maupun pasca krisis.

Sementara, merujuk pada konteks yang ditangani setelah UU TPKS disahkan seperti yang dijabarkan dalam Tabel 6 di atas, efektivitas pelayanan terpadu dapat dikatakan tidak efektif jika ditinjau dari ada/tidaknya aktivitas pelayanan dalam kedua unit kelembagaan. Pada kasus yang ditangani pasca disahkannya UU TPKS, kegiatan penyelenggaraan pelayanan relatif dimiliki oleh P2TP2A maupun UPTD PPA.

Lebih lanjut, pasca pengesahan UUTPKS penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang digambarkan dalam Tabel 6 terjadi relatif efektif, meskipun tidak dilakukan secara komprehensif. Hal ini dilihat dari beragam kasus yang ditangani dilakukan oleh satu jenis unit kelembagaan dengan penanganan yang tidak istematis. Sementara, penanganan kasus yang dilakukan secara mandiri di masing-masing unit kelembagaan memberikan lebih banyak peluang untuk dapat bekerja efektif dan efisien dibandingkan dengan penanganan kasus yang dilakukan bersama dengan unit kelembagaan yang memiliki peran yang sama dan dilakukan dengan secara bersama-sama.

Merujuk pada konteks tentang efektivitas dan efisiensi, serta dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tetty Dwiyanti dan Musdalipah (2022) tentang “Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar”, menyimpulkan bahwa UPTD PPA sebagai lembaga unit lembaga layanan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar sudah berjalan cukup efektif Berdasarkan indikator pencapaian tujuan dan adaptasi sudah berjalan dengan efektif, namun indikator integrasi dari aspek sosialisasi masih kurang maksimal karena UPTD PPA melakukan sosialisasi di satu tempat yang hanya mengundang dua orang wakil dari setiap kelurahan. Lainnya, upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak yang dilaksanakan UPTD PPA secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif.

Terakhir, penyelenggaraan pelayanan terpadu perlu mempertimbangkan efisiensi penerima manfaat dalam mengakses layanan pemerintah. Menurut Dunn (1999), efisiensi menjelaskan seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Secara sederhana efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik menjelaskan seberapa cepat penerima manfaat untuk memperoleh akses pelayanan tersebut terutama dalam konteks penanganan krisis. Berdasarkan data penanganan kasus di Tabel 6 yang dipilah baik sebelum maupun setelah pengesahan UU TPKS dapat dianalisis sebagai berikut:

- Pada penyelenggaraan pelayanan kasus yang terjadi sebelum UU TPKS seperti di Luwu dan Depok relatif efisien untuk dijangkau oleh individu penerima manfaat. Efisiensi tersebut dapat dirasakan penerima manfaat karena penanganan dilakukan hanya satu jenis unit layanan (baik pendampingan yang dilakukan P2TP2A di Luwu maupun penanganan kasus yang didampingi oleh UPTD PPA di Depok). Sebaliknya penanganan kasus yang terjadi di Garut meskipun efektif namun dinilai tidak efisien oleh penerima manfaat karena melibatkan pihak lain yakni UPTD PPA yang memiliki tugas dan peranan yang kurang lebih sama dengan unit kelembagaan P2TP2A.
- Selanjutnya pada penanganan ketiga kasus yang terjadi pasca pengesahan UU TPKS (seperti yang terjadi di duren sawit, Buleleng dan Bogor) dinilai penerima manfaat bekerja secara efisien karena dilakukan oleh unit kelembagaan yang sama. Pada penyelenggara pelayanan juga dalam hal ini dapat dengan cepat dan tepat merespon kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat meskipun belum dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan pembahasan tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu yang terjadi baik sebelum dan sesudah UU TPKS disahkan tersebut, bagian selanjutnya akan memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebelum disahkannya UU TPKS terdapat dua bentuk unit kelembagaan, yakni P2TP2A dan UPTD PPA. Meskipun aturan hukum penyelenggaraan P2TP2A telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, namun hal ini tidak secara langsung membubarkan kelembagaan sebelumnya (P2TP2A).

Melalui ketentuan peralihan pada Permen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terutama pada ayat (2) dan (3) yang menyebutkan dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota baik telah maupun belum menetapkan kebijakan daerah mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus

menetapkan kebijakan daerah dalam waktu paling lama 2 hingga 3 tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Artinya penetapan UPTD PPA sebagai layanan satu pintu baru dapat diberlakukan pada tahun 2025/2026 mendatang dan secara otomatis pembentukan kelembagaan P2TP2A melalui peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak secara resmi dicabut dan tidak berlaku.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 sebelum disahkannya UU TPKS memuat beberapa kesamaan aktivitas yang harus tetap dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut antara lain mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pendampingan korban serta penampungan sementara. Selain itu, pasca pengesahan UU TPKS, terdapat amanat lain yang harus segera untuk disesuaikan. Misalnya, terkait dengan penyediaan layanan hukum, memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas (bahkan pelibatan kelompok disabilitas untuk dilatih dalam penanganan kasus), serta kegiatan pemberdayaan yang merupakan bentuk tugas yang harus dipenuhi oleh UPTD PPA.

Pentingnya pelibatan penanganan kasus yang inklusif, terutama dalam penyertaan seluruh pihak baik disabilitas maupun non disabilitas serta pada lintas konteks keberagaman gender dan orientasi seksual menimbang bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan latarbelakang apapun sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Secara umum penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA pasca pengesahan UU TPKS telah berjalan sesuai mandat.

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018, P2TP2A sebagai pusat pelayanan pengaduan masyarakat yang telah lebih dahulu dibentuk, dinilai mampu memberikan layanan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih. Hal ini ditinjau dari model struktur organisasi yang telah ramping dan bentuk layanan pendampingan yang telah terbagi secara spesifik baik pada pendampingan kesehatan maupun pendampingan bantuan hukum.

Sementara, UPTD PPA memiliki model organisasi yang terbagi (baik kelas A dan kelas B), serta belum memiliki bentuk jenis pendampingan spesifik yang dibutuhkan masyarakat. Model organisasi dengan pembentukan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu daerah (UPTD) yang terbagi menjadi dua kelas (baik kelas A dan kelas B) berpotensi memberikan kebingungan kepada masyarakat dalam memberikan laporan yang terjadi. Oleh karena itu, KemenPPPA perlu memberikan batasan jelas perbedaan antara dua model tersebut agar tidak menjadikan masyarakat bingung yang tentunya berdampak pada tidak efektifnya serta tidak efisien kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, melalui mandat Undang-Undang TPKS, terutama dalam Pasal 76 ayat 2, disebutkan bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan terpadu, pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga

korban dan/saksi. Artinya, dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu hanya diberikan UPTD PPA di lingkungan kelembagaan KemenPPPA. Dengan diberikannya mandat ini kepada UPTD PPA, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini menimbang bahwa jika penanganan kasus dilakukan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan oleh pelayan kelembagaan dapat mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi pelayanan di UPTD PPA. Masyarakat sebagai penerima manfaat dapat langsung memperoleh/merasakan manfaat layanan tanpa harus bersusah payah mencari informasi tentang lembaga pemerintah yang menangani tentang aduan tersebut. Kemudian ini akan menjadi bentuk transparansi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Akan tetapi, hal ini dapat terwujud dengan catatan bahwa UPTD PPA sebagai kelembagaan pelayanan mampu merampingkan susunan birokrasi kelembagaan yang dinilai cukup membingungkan (antara struktur organisasi kelas A dan B di Kabupaten/Kota). Semakin ramping sebuah organisasi, maka semakin efektif dan efisien penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan konteks implementasi kebijakan, dapat dilihat bahwa dari aspek efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu berdasarkan beberapa kasus yang diangkat dalam studi ini sebelum UU TPKS disahkan, pelayanan terpadu dapat dilakukan bersama-sama, namun tidak efektif dan efisien. Sementara, pada beberapa kasus yang diangkat pasca pengesahan UU TPKS, P2TP2A dinilai dapat dengan efektif memberikan pelayanannya, meskipun tidak dilakukan secara komprehensif. Sebaliknya pada konteks kasus, UPTD PPPA dinilai tidak memiliki aktivitas pelayanan. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 di Garut, evaluasi pelayanan dapat diukur dari keberhasilan penerima manfaat memperoleh dan merasakan akses bantuan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan terpadu, baik di UPTD PPA maupun P2TP2A.

Meskipun penerima manfaat memperoleh tujuan dari layanan yang disediakan oleh kedua unit layanan yang berbeda, namun penerima manfaat tetap mengeluarkan usahanya untuk mencapai usahanya tersebut. Penanganan kasus tersebut efektif dapat memberikan akses layanan terhadap keluarga pelapor, namun hal ini dinilai tidak efisien. Hal ini disebabkan bahwa keluarga terlapor sebagai penerima manfaat harus berhadapan dengan unit kelembagaan yang berbeda (dari P2TP2A ke UPTD PPA) yang secara tidak langsung juga akan menuntut pihak terlapor untuk memulai pelaporan kembali.

Lebih jauh, berdasarkan mandat Undang-Undang TPKS terutama merujuk Pasal 76 dan melalui ketentuan peralihan pada Permen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka UPTD PPA menjadi unit lembaga layanan yang satu-satunya bertugas dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu khusus dalam usaha perlindungan perempuan dan anak. Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas penanganan kasus yang dijabarkan pada Tabel 6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pelayanan

terjadi jika tujuan penyelenggaraan itu telah dilakukan. Namun, dalam proses penyelenggaraan pelayanan perlu dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan terpadu juga perlu mempertimbangkan efisiensi penerima manfaat dalam mengakses layanan pemerintah tersebut.

Pada aspek efisiensi, pemerintah dalam membangun penyelenggaraan pelayanan publik perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengakses unit pelayanan terpadu. Meskipun nomor *Hotline* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 telah dibangun sebagai bentuk *call centre*, namun tidak semua wilayah Indonesia telah terhubung dengan akses jaringan komunikasi. Selain itu, pemerintah tentunya harus mempertimbangkan beragam faktor seperti infrastruktur, ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, berdasarkan hasil pemilahan data kasus baik sebelum maupun pasca pengesahan UU TPKS pada evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu menyimpulkan bahwa penanganan kasus yang terjadi di wilayah Luwu dan Depok relatif efisien untuk dijangkau oleh individu penerima manfaat. Efisiensi tersebut dapat dirasakan penerima manfaat karena penanganan dilakukan hanya pada satu jenis unit layanan (baik pendampingan yang dilakukan P2TP2A di Luwu maupun penanganan kasus yang didampingi oleh UPTD PPA di Depok). Sebaliknya penanganan kasus yang terjadi di Garut meskipun efektif namun dinilai tidak efisien oleh penerima manfaat karena melibatkan pihak lain yakni UPTD PPA yang memiliki tugas dan peranan yang kurang lebih sama dengan unit kelembagaan P2TP2A. Selain itu, pasca pengesahan UU TPKS, beberapa kasus seperti di Duren Sawit, Buleleng maupun Bogor dinilai efisien jika ditinjau dari proses pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing kelembagaan baik P2TP2A maupun UPTD PPA. Pada penyelenggara pelayanan dapat relatif dengan cepat dan tepat merespon kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat meskipun belum dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan pembahasan tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh P2TP2A dan UPTD PPA terkait beberapa kasus sebelum dan sesudah UU TPKS disahkan yang diangkat dalam studi, bagian rekomendasi berikut akan memberikan beberapa saran dan pertimbangan untuk para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pelayanan terpadu yang efektif dan efisien, serta komprehensif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Seyogyanya UU TPKS yang berperspektif korban juga menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendorong komitmen yang kuat dari semua pihak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten, sinergis, dan optimal.

Rekomendasi

Kajian ini mengajukan rekomendasi sebagai berikut untuk penerapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik terutama penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak secara efektif dan efisien pasca pengesahan UU TPKS.

1. Menjelang harmonisasi untuk peraturan turunan dari UU TPKS, serta melalui ketentuan peralihan pada Permen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah, KemenPPPA perlu memberikan batasan jelas tentang tugas dan fungsi khusus unit penyelenggaraan pelayanan khusus antara UPTD PPA dan P2TP2A.
2. KemenPPPA beserta Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan termasuk dengan peraturan turunan di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan mandat UU TPKS.
3. KemenPPPA perlu memastikan kelembagaan UPTD PPA yang telah dibentuk dapat melakukan pelayanan kasus secara efektif dan efisien melalui layanan satu pintu. Dalam hal ini, reformasi birokrasi penting untuk dilakukan lewat perampingan unit kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
4. KemenPPPA perlu mempersiapkan kapasitas dan kompetensi aparat sipil negara (ASN) bersama dengan kelembagaan penyedia layanan lainnya sesuai yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan segenap perangkat dan jajaran terkait, perlu meningkatkan kolaborasi multipihak untuk pencegahan dan penyelenggaraan layanan terpadu untuk menangani sesuai dengan mandat UU TPKS. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi UU TPKS beserta aturan turunan terkait lainnya.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Buku

- Tim Penerbit Litnus. 2023. Undang-Undang TPKS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group
- Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Purwanti, Sumy Hastry. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.
- Noer, Kaerul Umam dkk. 2019. *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Suwarsono S. (2016). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Dalam acara Hari Studi Dosen Prodi Pendidikan Matematika, JPMIPA-FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, rabu 25 Mei 2016.
- Kurnia dkk. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sawir, Muhammad. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish

Jurnal dan Laporan

- Anneke Ketsi Junitha Bessie, Rudepel Petrus Leo, dan Amalo, Heryanto. (2023). "Implementasi Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Saksi dalam Tindak Pidana". *Jurnal Hukum Online (Jho) Vol 1, (4)*
- Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo (2022) "*Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1*.
- Monoarfa, Heryanto. (2012) *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan*. Vol 05, No 01, 2012
- Khoirunnisa, Kamila. (2023). *Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Skripsi. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Volume 5 Issue 1 (2022) Pages 58 - 67
- Dwiyanti, Tetty & Musdalipah. (2022). *Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar*.

Internet

- Nurhadi (2022). "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS". Diakses pada 30 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB, dari <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>.
- Komnas Perempuan (2020). "Profil Komnas Perempuan". Diakses pada 1 September 2023, pukul 10.00 WIB, dari <https://komnasperempuan.go.id/profil>.
- Komnas Perempuan (2023). "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Satu Tahun UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)". Diakses pada 3 September 2023, pukul 15.00 WIB, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-satu-tahun-uu-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks>.
- KemenPPPA (2023). "Kemenpppa Gerak Cepat Dalam Penyusunan Peraturan Pelaksana UU TPKS". Diakses pada 9 September 2023, pukul 08.00 WIB, dari

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4555/kemenpppa-gerak-cepat-dalam-penyusunan-peraturan-pelaksana-uu-tpks>.

KemenPPPA (2019). "Bentuk UPTD PPA, Negara Tingkatkan Layanan Bagi Korban Kekerasan. Diakses pada 12 September 2023, pukul 08.00 WIB, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan>.

Komnas Perempuan (2021). "Perempuan dalam Himpitan Pandemi; Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid -19". CATAHU 2021. Diakses pada 12 September 2023, pukul 10.00 WIB, dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

TriSubarkah. (2023). LPSK: Herry Wirawan Komit Bayar Restitusi Belasan Korbannya. Diakses Pada 1 Oktober 2023, Pukul 15.00 WIB <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/549108/lpsk-herry-wirawan-komit-bayar-restitusi-belasan-korbannya>

Sidqi Al Ghifari (2022). "Ada Kejanggalan di Vonis Hakim Untuk Herry Wirawan, Harusnya Bisa dijatuhi Hukuman Mati". Diakses pada 12 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, dari <https://jabar.tribunnews.com/2022/02/16/ada-kejanggalan-di-vonis-hakim-untuk-herry-wirawan-harusnya-bisa-dijatuhi-hukuman-mati>.

KemenPPPA (2023). "Struktur Organisasi UPT PPA". Diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/134>.

KemenPPPA (2023). Pembentukan UPTD PPA Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah. Diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2562/pembentukan-uptd-ppa-merupakan-urusan-wajib-pemerintah-daerah>.

Ariani, Dwi Puspa. (2022). Materi UPTD PPA. Diakses 24 Oktober 2023. pukul 10 dari <https://www.slideshare.net/PuspaDwiAriani/materi-uptd-ppapptx>.

Tim detikBali. (2023). "Pilu Bocah 7 Tahun di Bali: Diperkosa Kakek, Paman dan Tetangga Sampai Tertular PMS Bali". Diakses 10 November 2023, pukul 14.00 WIB dari <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6902949/pilu-bocah-7-tahun-di-bali-diperkosa-kakek-paman-dan-tetangga-sampai-tertular-pms>.

Amelia R, Mei. "Bejat! Guru Agama Honoror di Jaktim Cabuli 7 Siswi SD Sejak Juli 2022" Diakses 10 November 2023. Pukul 14.00 dari <https://news.detik.com/berita/d-6562412/bejat-guru-agama-honoror-di-jaktim-cabuli-7-siswi-sd-sejak-juli-2022>.

Syifa Arrahmah. (2021) "Kronologi Kasus Pemerksaan Tiga Anak oleh Ayah Kandung di Luwu Timur". Diakses 10 November 2023, pukul 15.00 WIB dari <https://www.nu.or.id/nasional/kronologi-kasus-pemerksaan-tiga-anak-oleh-ayah-kandung-di-luwu-timur-vSsmd>

Susanti, Linna.(2023)."Polresta dan PPA Kota Bogor tangani kasus pencabulan delapan siswi SD oleh gurunya". Diakses 10 November 2023,pukul 15.00 WIB dari <https://megapolitan.antaranews.com/berita/259152/polresta-dan-ppa-kota-bogor-tangani-kasus-pencabulan-delapan-siswi-sd-oleh-gurunya>



EVALUASI KERANGKA KEBIJAKAN KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA TAHUN 2023

Putu Rusta Adijaya

Abstrak

Perubahan iklim yang terakselerasi saat ini telah berpengaruh terlalu dalam baik bagi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perubahan iklim yang terjadi utamanya disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Kebijakan kendaraan listrik pun adalah salah satu upaya jangka panjang yang sedang diimplementasikan Indonesia untuk menurunkan emisi GRK. Indonesia pun telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019) sebagai payung hukum dalam mengakselerasi EV di Tanah Air. Namun, pengembangan KBLBB di Indonesia ternyata masih sangat panjang yang terlihat dari realisasi kendaraan listrik di Indonesia yang masih jauh dari target.

Penelitian dengan pendekatan *content analysis* ini menemukan bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya dapat memfokuskan diri terlebih dahulu di dalam menyediakan sisi penawaran, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat. Rekomendasi terkait mengajak pihak swasta di dalam pengembangan EV melalui pendekatan inovatif dan berperspektif lingkungan, serta berpedoman dengan keadilan energi juga patut dipertimbangkan

Kata kunci: emisi, gas rumah kaca, kendaraan listrik,
sisi penawaran, energi

Latar Belakang

Perubahan iklim yang terakselerasi saat ini telah berpengaruh terlalu dalam baik bagi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perubahan iklim yang terjadi utamanya disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Para negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, terus mengupayakan penurunan emisi GRK guna memitigasi perubahan iklim. Adaptasi yang dilakukan pun bermacam-macam, seperti penggunaan teknologi *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) untuk mengurangi gas karbondioksida (CO₂) yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik maupun proses industri yang menggunakan bahan bakar fosil, revitalisasi lahan dan reforestasi, serta transisi dari kendaraan Mesin Pembakaran Dalam (*Internal Combustion Engine Vehicle/ICEV*) ke Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau *Battery Electric Vehicle* (BEV). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat suhu masa pra-industrialisasi dan mengupayakan untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat suhu masa pra-industrialisasi yang diamanatkan dalam Persetujuan Paris (*Paris Agreement*).

Sejalan dengan mandat Persetujuan Paris, Indonesia juga memiliki komitmen ambisius di dalam upaya menurunkan emisi GRK. Berdasarkan *Updated Nationally Determined Contribution (Updated NDC)*, Indonesia menargetkan pengurangan emisi GRK dengan upaya sendiri (*unconditionally*) sebesar 29% dari *Business as Usual* (BaU) dan dengan bantuan internasional (*conditionally*) sebesar 41% dari BaU. Target dengan upaya sendiri pun ditingkatkan pada *Enhanced NDC (ENDC)* ke 31,89%, sedangkan target dengan bantuan internasional meningkat ke 43,20% guna memenuhi Keputusan 1/CMA.3 Alinea 29 yang mengamanatkan kepada setiap negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Persetujuan Paris untuk meninjau kembali dan memperkuat target NDC agar selaras dengan sasaran Persetujuan Paris (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Kebijakan KBLBB adalah salah satu upaya jangka panjang yang sedang diimplementasikan Indonesia untuk menurunkan emisi GRK. Kebijakan KBLBB dikembangkan guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di sektor transportasi. Pada tahun 2022, sektor transportasi mengonsumsi energi sebesar 428,61 juta BOE (*Barrel Oil Equivalent*) atau sekitar 36,15% dari konsumsi energi akhir yang sebesar 1.185,56 juta BOE (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023).

Tingginya konsumsi energi di sektor transportasi terlihat pada jumlah kendaraan di Indonesia saat ini masih didominasi ICEV, yaitu 126 juta unit motor, 19 juta unit mobil, dan 7 juta unit mobil barang (Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, 2023). Padahal, *life cycle emissions* dari KBLBB lebih rendah dibandingkan dengan ICEV, baik itu KBLBB berukuran kecil (38 tCO₂-eq vs. 50 tCO₂-eq untuk ICEV ukuran kecil), KBLBB ukuran sedang (39 tCO₂-eq vs. 55 tCO₂-eq untuk ICEV ukuran sedang), maupun KBLBB berukuran besar (43 tCO₂-eq vs. 66 tCO₂-eq untuk ICEV ukuran besar) (Polestar, Rivian, & Kearney, 2023). Tidak ayal, jika pemerintah memproyeksikan sebanyak 13

juta unit sepeda motor listrik dan 2 juta unit mobil listrik beroperasi di tahun 2030 (Setiawan, 2023). Selain itu, pada periode tahun 2030, pemerintah juga menargetkan produksi 9 juta unit sepeda motor listrik roda dua dan roda tiga dan 600 ribu unit mobil listrik dan bus listrik (Junida, 2023).

Namun, target tersebut nampaknya masih jauh untuk direalisasikan, walaupun kebijakan percepatan KBLBB melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019) sebagai payung hukum dan berbagai peraturan pelaksana dari Kementerian/Lembaga terkait telah terimplementasi.

Jika mengacu data KBLBB yang telah mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), hingga bulan Juli 2023, baru ada 81.525 unit KBLBB dengan rincian 62.815 unit KBLBB sepeda motor, 18.300 unit KBLBB mobil, 320 unit KBLBB listrik roda tiga, 80 unit KBLBB bus, dan 10 unit KBLBB mobil *pick up* (Andi, 2023). Padahal, kapasitas produksi KBLBB roda dua, KBLBB mobil, dan KBLBB bis masing-masing sudah mencapai 1,427 juta unit per tahun, 34.000 unit per tahun, dan 2.480 unit per tahun (Gideon, 2023).

Dengan demikian, pengembangan KBLBB di Indonesia ternyata masih sangat panjang. Hal ini terlihat dari sejumlah tantangan yang ada. Oleh karena itu, laporan tahunan 2023 di bidang ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menganalisis pengembangan ekosistem kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*) dari dua negara adikuasa, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) di tahun 2022-2023 dan pembelajaran dan adaptasi yang dapat diaplikasikan oleh Indonesia, mengevaluasi kerangka kebijakan KBLBB di Indonesia sejak penerbitan Perpres 55/2019, serta perkembangannya di tahun 2023. Selain itu, laporan ini juga akan memberikan rekomendasi terkait pengembangan EV bagi pemerintahan baru di tahun 2024-2029 mendatang.

Pertanyaan Penelitian

Berkaca pada latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Apa upaya yang dilakukan Tiongkok dan AS dalam mengembangkan ekosistem EV?
2. Bagaimana perkembangan KBLBB di Indonesia sejak penerbitan Perpres 55/2019 dan perkembangannya di tahun 2023?
3. Apa saja rekomendasi pengembangan EV di Indonesia, terutama bagi pemerintahan baru di tahun 2024-2029 mendatang?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Moleong (2010) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini adalah penelitian yang

memahami fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lain yang digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data sekunder yang berasal dari kebijakan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, jurnal ilmiah, buku, artikel internet, laporan penelitian, dan bentuk lainnya.

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan *content analysis* yang merupakan teknik untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat ditiru dari teks atau hal lain berdasarkan konteksnya. Teknik ini dapat membantu peneliti dalam menemukan informasi baru, meningkatkan pemahaman peneliti terkait suatu fenomena, serta memberikan informasi dalam menentukan aksi, dalam hal ini rekomendasi, yang dapat dipraktikkan (Krippendorff, 2004).

Tinjauan Pustaka

Kendaraan listrik (*electric vehicle*/EV) sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal ini dikarenakan EV sudah ditemukan dan digunakan lebih dari satu abad yang lalu. Perkembangan EV pun melewati banyak tahapan penemuan yang dimulai dari angkutan listrik sederhana (*crude electric carriage*) pada tahun 1830-an; penemuan kendaraan pertama yang dikendarai manusia, yaitu sepeda roda tiga berbasis listrik; kemunculan Flocken Elektrowagen atau mobil listrik pertama di Jerman; turunnya popularitas mobil listrik akibat adanya jalan antar kota dan antar negara yang memungkinkan perjalanan jarak jauh yang belum bisa dijangkau mobil listrik disertai kemunculan mobil Model T dari perusahaan otomotif Ford; krisis energi dan kesadaran akan perubahan iklim yang membangkitkan kembali mobil listrik; hingga masuknya Tesla di industri EV (Autocrypt, 2021).

Setidaknya ada empat jenis EV, yaitu *Plug-in Hybrid Electric Vehicle* (PHEV), *Hybrid Electric Vehicle* (HEV), *Fuel Cell Electric Vehicle* (FCEV), dan KBLBB atau BEV (Autocrypt, 2021). PHEV menggunakan baterai sekaligus mesin pembakaran dalam (ICE) untuk menggerakkan EV. Dua mesin ini masing-masing dapat diisi, yaitu ICE diisi dengan bensin dan baterai yang diisi daya di aliran listrik di rumah maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Umumnya, ukuran baterainya lebih besar dibandingkan HEV. HEV menggunakan dua mesin seperti PHEV, tetapi mesin ICE akan mengisi daya baterai pada HEV. FCEV digerakkan oleh mesin yang menggunakan hidrogen yang menkonversinya menjadi energi listrik (Autocrypt, 2021; Crisostomi *et al.*, 2018).

KBLBB adalah kendaraan yang digerakkan hanya dengan menggunakan baterai dan tidak memiliki ICE, sehingga kendaraan ini secara umum juga dapat dikatakan kendaraan tanpa emisi. Berdasarkan Perpres 55/2019, KBLBB adalah “kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.”

Perkembangan EV di dunia sekarang ini utamanya didorong oleh kebijakan untuk memitigasi perubahan iklim, contohnya seperti yang terjadi di Negara Bagian California, AS, tahun 1990-an. California mengeluarkan kebijakan instrumen kendaraan tanpa emisi, atau dengan kata lain EV, guna mengurangi kabut asap (*smog*) (Yergin, 2020).

Kabut asap sendiri adalah salah satu hasil dari permasalahan lingkungan yang utamanya disebabkan oleh pembakaran bakar fosil maupun pembakaran bahan bakar kendaraan ICE yang dikeluarkan melalui knalpot yang dapat membahayakan fungsi lingkungan. Dalam ekonomi sirkular berkelanjutan, ada beberapa fungsi mendasar lingkungan terhadap ekonomi yang dijaga, yaitu lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam, lingkungan yang mampu menerima segala bentuk sampah, tidak terkecuali emisi GRK, serta lingkungan sebagai penyedia kepuasan/kebahagiaan (*utility*). Jika lingkungan tidak dapat melaksanakan fungsinya di atas, maka akan ada konsekuensi langsung baik bagi ekonomi dan kehidupan sehari-hari (Wiesmeth, 2022).

Perubahan iklim diakibatkan oleh emisi GRK yang dihasilkan dalam aktivitas perekonomian, baik aktivitas industri maupun aktivitas rumah tangga. Emisi GRK sendiri merupakan contoh dari eksternalitas. Eksternalitas akan terjadi pada suatu perekonomian ketika produksi atau konsumsi suatu barang atau jasa tertentu berdampak pada pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan proses tersebut (Kenton, 2022). Jika dampak tersebut merugikan, maka hal tersebut adalah eksternalitas negatif, yang mana emisi GRK adalah contoh yang paling sering dibahas.

Ada beberapa jenis emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer, yaitu karbondioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrogen oksida (N_2O), dan gas berfluorinasi (gas F). Pada tahun 2019, tiga gas yang berkontribusi paling besar di Indonesia adalah karbondioksida (86,35%), disusul metana (10,04%), dan nitrogen oksida sebesar 3,62% di mana gas F, seperti *perfluorokarbon* (PFC) memiliki persentase yang sangat kecil (UNFCCC, 2023).

Terkait dengan kebijakan publik, Mankiw (2021) menjelaskan setidaknya ada dua pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggapi eksternalitas ini, yaitu kebijakan perintah dan kendali (*command-and-control policies*) dan kebijakan berbasis pasar (*market-based policies*). Kebijakan perintah dan kendali dapat dilakukan dengan regulasi yang dimandatkan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengatur secara langsung perilaku dari individu atau entitas. Misalnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 (Permen Perindustrian 21/2023), guna mempercepat industrialisasi dan meningkatkan jumlah KBLBB dengan memberikan potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBLBB roda dua.

Jika *command-and-control policies* bergantung pada tangan pemerintah, kebijakan *market-based policies* memberikan insentif bagi sektor swasta sehingga mereka dapat memilih untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan cara mereka (Mankiw, 2021). Salah satu *market-based policies* yang disediakan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Permen Keuangan 38/2023).

Dari sisi ekonomi, transisi dari kendaraan ICE ke EV memberikan nilai ekonomi yang luar biasa dalam jangka panjang. Briceno-Garmendia, Qiao, & Foster (2023) mengatakan bahwa sebanyak lebih dari 50% negara yang diteliti akan memperoleh manfaat ekonomi dengan mengadopsi EV, seperti biaya pemeliharaan yang dapat menghemat sekitar US\$5.000 selama masa pakai EV. Pirmana *et al.* (2023) menyebutkan bahwa nilai tambah dari EV bagi Indonesia adalah Rp100,57 triliun yang mana juga menciptakan lebih dari 538 ribu lapangan kerja.

Perubahan dari transportasi ICE ke EV juga berkaitan untuk menjawab tantangan transisi energi yang mana salah satunya adalah memitigasi perubahan iklim (Roach & Harris, 2021). Saat ini, transisi energi didorong oleh gabungan antara politik, kebijakan, aktivisme, teknologi, ekonomi, dan pertimbangan lingkungan (Yergin, 2020). Transisi energi yang dilakukan harus cepat guna mencegah perubahan iklim semakin parah. Transisi skala besar pun diperlukan, salah satunya adalah dengan mengembangkan EV yang juga didasari oleh gabungan antara faktor-faktor di atas.

Dua negara yang telah mengembangkan ekosistem EV dan juga sering dijadikan percontohan dalam beberapa penelitian terkait EV adalah Tiongkok dan AS. Tiongkok berhasil menjadi pemimpin pasar EV dunia (IEA, 2023) dan juga menjadi pemimpin dalam pasokan baterai EV (Morgan Stanley, 2023). Hal ini dikarenakan kebijakan pengembangan EV di Tiongkok sejak awal menggabungkan berbagai macam pertimbangan, baik ekonomi, industri, teknologi, maupun lingkungan. Selain itu, dukungan dan keseriusan pemerintah tingkat provinsi, kota, dan subnasional di Tiongkok lainnya juga berperan di dalam mewujudkan ekosistem EV. Hal yang sama juga terjadi dengan pengembangan EV di AS.

AS berhasil memenuhi permintaan masyarakatnya terkait EV dengan menawarkan berbagai macam dan jenis model EV. Selain itu, pengembangan EV di AS juga didukung oleh regulasi, seperti UU Pengurangan Inflasi (*Inflation Reduction Act/IRA*) (IEA, 2023). Dengan demikian, upaya dan keseriusan Tiongkok dan AS di dalam mengembangkan ekosistem EV masing-masing dapat dipelajari dan diadaptasi oleh Pemerintah Indonesia guna mempercepat pengembangan ekosistem EV di Indonesia. Berikut analisis singkat tentang pengembangan EV di Tiongkok dan Amerika Serikat.

Analisis Singkat Pengembangan EV di Tiongkok dan Amerika Serikat (AS)

Ringkasan Kebijakan EV di Tiongkok Tahun 2022-2023

Meningkatnya kesadaran publik tentang perubahan iklim dapat memengaruhi kebijakan lingkungan suatu negara serta pengembangan industri, seperti industri EV yang terjadi di Tiongkok. Pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations General Assembly) tahun 2020, Tiongkok mengikrarkan ambisi untuk mencapai netralitas karbon (*carbon neutrality*) pada tahun 2060 (United Nations Affairs, 2020). Salah satu kebijakan yang dapat membantu Tiongkok mencapai ambisi tersebut adalah melalui pengembangan EV (Martín & Fappani, 2022).

Pasca UN General Assembly 2020, Tiongkok adalah negara yang berada di garis depan dalam penurunan emisi GRK dan pengembangan EV. Sebanyak 30% dari 80 juta ton emisi GRK berdasarkan penggunaan kendaraan yang dikurangi pada tahun 2022 adalah keberhasilan dari pengembangan EV di Tiongkok. Sebesar 60% dari total penjualan EV dunia disumbang oleh Tiongkok. Lebih dari separuh EV yang melintas di jalan raya di seluruh dunia berada di Tiongkok dan negara ini juga telah berhasil melewati target penjualan kendaraan energi baru (*new energy vehicle/NEV*) tahun 2025 (IEA, 2023).

Di Tiongkok, baik mobil BEV dan PHEV, memperlihatkan tingkat penjualan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun (IEA, 2023). Pada tahun 2020, jumlah penjualan BEV dan PHEV di Tiongkok masing-masing hanya sebanyak 920 ribu dan 220 ribu unit. Pada tahun 2021, penjualan BEV meningkat ke 2,7 juta unit atau tumbuh 193,5% dari tahun lalu dan PHEV meningkat ke 550 ribu atau tumbuh 150% dari periode sebelumnya. Lonjakan penjualan BEV semakin terlihat di tahun 2022 dengan total 4,4 juta unit (tumbuh 378,3% dari tahun 2020) dan PHEV terjual 1,5 juta unit atau meningkat 581,8% dari tahun 2020.

Peningkatan EV ini juga diikuti dengan peningkatan titik pengisian daya (*charging points*) di Tiongkok yang notabene adalah infrastruktur penting dalam ekosistem EV. Berdasarkan data IEA (2023), titik pengisian (*charging points*) di Tiongkok meningkat secara berkala dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, terdapat 1,15 juta *charging points* yang tersedia untuk umum yang terdiri dari *fast charging points* sebesar 470 ribu dan *slow charging points* sebesar 680 ribu. *Fast charging points* dan *slow charging points* masing-masing meningkat tajam ke 760 ribu dan satu juta pada tahun 2022.

Melonjaknya tingkat penjualan EV tidak terlepas dari serangkaian dukungan kebijakan Pemerintah Tiongkok secara berkelanjutan sejak awal pengembangan ekosistem EV di Tiongkok. Yang (2023) menjabarkan beberapa dukungan kebijakan EV yang diberikan, seperti: memberikan insentif bagi industri; menargetkan capaian dan ambisi dengan mempertimbangkan lingkungan, seperti upaya pengurangan polusi udara dan ketergantungan impor minyak; dukungan pengembangan teknologi yang notabene telah sangat canggih,

dan yang tidak kalah penting adalah kembalinya Wan Gang, seorang insinyur otomotif Tiongkok yang sempat bekerja di perusahaan otomotif Audi. Kembalinya Wan Gang yang tidak lama kemudian menjadi Menteri Sains dan Teknologi Tiongkok dapat dikatakan memberikan momentum melajunya pengembangan EV di Tiongkok. Dengan kata lain, Pemerintah Tiongkok memberikan dukungan terhadap sumber daya manusia yang ingin kembali membaktikkan diri mereka dalam mengembangkan ekosistem EV di Tiongkok. Dukungan kebijakan pengembangan EV di Tiongkok berlanjut pada tahun 2022 dan juga 2023, yang terangkum dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Ringkasan Kebijakan Pengembangan EV di Tiongkok Tahun 2022-2023

Kebijakan	Pelaku Terkait Kebijakan	Keterangan	Dampak
R&D baterai EV	Contemporary Amperex Technology Co. Limited	Pengembangan baterai <i>lithium ferrophosphate</i> atau <i>lithium iron phosphate</i> (LFP) dengan dana R&D lebih dari US\$2 miliar.	90% suplai baterai EV dunia bergantung dari Tiongkok di mana 1/3 baterai yang digunakan EV adalah baterai LFP.
Subsidi produksi NEV	Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi	Sampai akhir tahun lalu telah memberikan hampir RMB39 miliar (US\$5,4 miliar) kepada perusahaan EV untuk subsidi produksi NEV sebanyak 3,76 juta unit.	Menjaga pertumbuhan penjualan EV walaupun adanya penurunan penjualan mobil ICE.
Penurunan penjualan kendaraan ICE	Pemerintah Provinsi Hainan	Mengakhiri penjualan kendaraan ICE pada tahun 2030 dan menjadi provinsi pertama di Tiongkok yang melakukan hal tersebut.	Per bulan Juni 2022, 8,91% kendaraan di Provinsi Hainan adalah EV atau di atas rerata nasional yang 5,7%. Produsen mobil Nio Inc. akan membangun 1.000 stasiun penukaran baterai tambahan dan 10.000 titik pengisi daya.
Pembangunan infrastruktur pengisian daya	Perusahaan Tenaga Listrik Jaringan Negara Chongqing, Pemerintah Rakyat Kota Chongqing	Perusahaan Tenaga Listrik Jaringan Negara Chongqing sudah membangun 3.434 tiang pengisi daya, termasuk 572 pengisi daya di jalan tol.	Pada tahun 2022, NEV di Kota Chongqing adalah 260 ribu. Saat ini, NEV sudah melebihi 300 ribu unit.
Promosi Ekosistem EV tahun 2023	Kementerian Keuangan	Telah mengeluarkan RMB20 miliar (~US\$2,8 miliar) untuk mempromosikan EV.	Di paruh pertama tahun 2023, Tiongkok berhasil menjual 3,4 juta EV.
Subsidi EV bagi masyarakat	Pemerintah Kota Beijing	Memberikan subsidi hingga RMB10.000 (US\$1,440 atau setara Rp21,6 juta dengan asumsi nilai tukar Rp15.000) bagi masyarakat yang ingin beralih ke EV.	Penjualan NEV di Kota Beijing naik 17,1% di tahun 2022. Subsidi ini dilanjutkan pada tahun 2023.

Sumber: (Bloomberg, 2023; Morgan Stanley, 2023; White, Davies, McMorro, & Dempsey, 2023; Zhang, 2022; Kang, 2023; Zheng, 2023; Yeung & Deng, 2022; Bloomberg News, 2023; Tropical Hainan, 2022; Zhanhang, 2022; Low & Amberkar, 2023). Diolah penulis.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Pemerintah subnasional di Tiongkok, baik pada level kota (*municipal*), daerah otonomi (*autonomous region*), dan provinsi (*province*), sangat serius dalam mengimplementasikan kebijakan nasional, baik kebijakan iklim dan energi, yang bermuara pada kebijakan pengembangan EV yang diamanatkan dan menyesuaikannya dengan kondisi dan keadaan masing-masing daerah tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekosistem EV di Tiongkok terlebih dahulu menyediakan sisi penawaran (*supply side*), baik R&D untuk EV, baterai, dan energi; insentif bagi industri manufaktur EV dan komponennya; target dan sasaran kebijakan terkait energi, lingkungan, dan iklim yang kemudian baru diikuti oleh kebijakan sisi permintaan (*demand side*) untuk menggugah keinginan konsumen. Keseriusan pemerintah subnasional di Tiongkok di dalam mengimplementasikan kebijakan rancangan induk Pemerintah Pusat juga turut mendorong pengembangan ekosistem EV di Tiongkok.

Ringkasan Kebijakan EV di AS Tahun 2022-2023

AS adalah negara dengan pasar EV terbesar ke-3 di belakang Tiongkok dan Eropa. Sama seperti Tiongkok, penjualan terbesar EV di AS di tahun 2022 adalah BEV dengan jumlah 800 ribu unit atau tumbuh 70,2% dari tahun 2021 diikuti oleh PHEV dengan jumlah 190 ribu unit atau tumbuh 18,8% dari periode yang sama (IEA, 2023).

Meningkatnya penjualan EV di AS juga diiringi dengan peningkatan titik pengisian daya (*charging points*) untuk EV. Data IEA (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2014, titik pengisian daya yang tersedia untuk umum di AS adalah *slow charging points* dan *fast charging points* baru muncul setahun setelahnya. Pada tahun 2021, jumlah *charging points* di AS adalah 114 ribu dan meningkat ke 128 ribu pada tahun 2022 dengan rincian 100 ribu *slow charging points* dan 28 ribu *fast charging points*. Angka tersebut tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah *charging points* di Tiongkok.

Ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan penjualan EV di AS, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat AS akan EV (IEA, 2023). Berdasarkan survei dari Asosiasi Otomotif Amerika (*American Automobile Association/AAA*) pada tahun 2022, sebanyak seperempat penduduk AS berencana untuk membeli BEV yang mana hal ini didorong oleh keinginan untuk menghemat biaya bahan bakar (*American Automobile Association, 2022*). Sebesar 70% generasi milenial AS pun mempertimbangkan EV sebagai sarana transportasi mereka (Lu, 2022). Faktor pendukung penjualan EV lainnya adalah banyaknya ketersediaan jumlah model EV, seperti model BEV (IEA, 2023). Adapun model BEV yang tersedia di AS per bulan Maret 2023 adalah 40 model yang mana 12 perusahaan otomotif memiliki dua atau lebih model BEV (EV Adoption, 2023). Bahkan, jumlah model EV di AS nanti diramalkan akan menyentuh 134 model di tahun 2024 (Lu, 2022).

Pengembangan EV di AS pun sudah dimulai hampir satu abad yang lalu. Namun, pengembangan tersebut tidak berlanjut yang beberapanya dikarenakan oleh ketakutan akan EV yang tidak bisa menjangkau jarak jauh serta munculnya model T dari Ford yang lebih murah. EV mencuat kembali di AS pada tahun 1990-an, lalu redup, dan kemudian kembali melaju dengan masuknya Tesla Motors di industri ini (Autocrypt, 2021).

Pemerintah AS, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joe Biden, pun memiliki target iklim, di mana ia mengumumkan sebesar 50% dari total penjualan kendaraan adalah EV pada tahun 2030 guna mengimbangi Tiongkok dan memitigasi perubahan iklim (Ewing, 2021). Hal ini bermuara pada pengembangan EV. Adapun beberapa kebijakan pengembangan EV oleh Pemerintah AS pada tahun 2022-2023 diringkas dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 3.2 Ringkasan Kebijakan Pengembangan EV di AS Tahun 2022-2023

Kebijakan	Pelaku Terkait Kebijakan	Keterangan	Dampak
UU Pengurangan Inflasi (<i>Inflation Reduction Act</i>) yang diundangkan pada Agustus 2022	Pemerintah Federal; Industri; Konsumen	UU ini memberikan insentif bagi konsumen EV baik baru dan bekas, insentif bagi produsen untuk membangun fasilitas dan EV di AS.	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa perusahaan AS berinvestasi dalam skala besar dalam manufaktur EV dan baterai EV, seperti Toyota (US\$2,5 miliar) di Carolina Utara, Panasonic (US\$4 miliar) di Kansas • Dalam pemrosesan bahan baterai, Piedmont Lithium berinvestasi US\$582 juta. • Dalam infrastruktur pengisian daya EV, General Motor bersama Delta Electronics dan EVgo berinvestasi US\$750 juta. • Mulai bulan Januari 2024, pembelian EV baru akan diberikan subsidi sebesar US\$7.500 dan pembelian EV bekas diberikan subsidi sebesar US\$4.000.
UU Infrastruktur Bipartisan (<i>The Bipartisan Infrastructure Law</i>) yang diundangkan pada tahun 2021	Pemerintah Federal; Pemerintah Negara Bagian; Industri	UU ini menginvestasikan US\$7,5 miliar (setara Rp112,5 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp15.000) untuk infrastruktur pengisian daya, US\$10 miliar (~Rp150 triliun) untuk EV, dan US\$7 miliar (Rp105 triliun) untuk mineral dan komponen baterai EV.	Negara bagian mendapatkan dana untuk mengembangkan ekosistem EV, misalnya seperti di California, yang mendapatkan dana lebih dari US\$80 juta untuk membangun infrastruktur pengisian daya di tahun 2023.

Kebijakan	Pelaku Terkait Kebijakan	Keterangan	Dampak
Insentif potongan harga di Negara Bagian	Negara Bagian California	Potongan harga untuk pembelian atau penyewaan EV yang memenuhi syarat Dewan Sumber Daya Udara California (<i>the California Air Resources Board</i>), yaitu senilai US\$7.000 untuk FCEV, US\$4.500 untuk BEV, US\$3.500 untuk PHEV.	Adanya peningkatan penjualan EV di Q1 2023 dan Q2.

Sumber: (The White House, 2022; Nilsen, 2023; The White House, 2023; U.S. Department of Energy, 2023; Alternative Fuels Data Center, 2023; Veloz, 2023). Diolah Penulis.

California adalah salah satu negara bagian yang sangat gencar dalam mengembangkan EV dan juga merupakan negara bagian dengan registrasi EV terbesar di AS dengan lebih dari 900 ribu registrasi EV (U.S. Department of Energy, 2023). Mayoritas negara bagian AS lainnya juga telah memberikan insentif potongan harga untuk EV maupun bagi mereka yang membeli pengisian dayanya. Dengan kata lain, kebijakan yang ada di AS maupun di Tiongkok memiliki kemiripan, yaitu mereka menyediakan sisi penawaran terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan pada pemberian kebijakan sisi permintaan, serta adanya kontribusi dari wilayah subnasional yang mendorong pengembangan EV. Pengembangan EV di AS dan Tiongkok juga didorong oleh target lingkungan, energi, iklim, industri, dan ekonomi yang ingin dicapai. Bahkan, Negara Bagian California adalah contoh negara bagian yang standarnya diimplementasikan dalam kebijakan negara bagian AS lainnya.

Perkembangan KBLBB di Indonesia Sejak Penerbitan Perpres 55/2019 dan Perkembangan KBLBB Indonesia Pada Tahun 2023

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres 55/2019 yang merupakan dasar atau payung hukum untuk dapat mengembangkan dan mempercepat KBLBB di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil pada sektor transportasi.

Secara umum, Perpres 55/2019 mengatur tentang percepatan serta pengembangan industri KBLBB, insentif yang diberikan, perlindungan lingkungan hidup, serta koordinasi di dalam pelaksanaannya (Nur & Kurniawan, 2021). Nur & Kurniawan (2021) juga menjelaskan bahwa Perpres 55/2019 ini mengamanatkan pembentukan kebijakan teknis, di mana setidaknya ada 14 Peraturan Menteri yang harus ditetapkan agar Perpres 55/2019 ini dapat terlaksana.

Walaupun Perpres 55/2019 telah ditetapkan pada Agustus 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi, konservasi energi, serta mewujudkan udara bersih dan menurunkan emisi GRK, konsumsi energi pada sektor transportasi masih tetap tinggi. Sektor transportasi sendiri adalah sektor yang mengonsumsi energi paling tinggi pada tahun 2021, yaitu sekitar 388,4 juta barel setara minyak (*barrel oil equivalent/BOE*) diikuti oleh industri yang sebesar 317,6 juta BOE (Kusnandar, 2022). Pada tahun berikutnya, sektor transportasi mengonsumsi energi sebesar 428,61 juta BOE (*Barrel Oil Equivalent*) atau sekitar 36,15% dari konsumsi energi akhir (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023).

Konsumsi energi pada sektor transportasi yang tinggi ternyata berkorelasi positif pada emisi GRK yang dikeluarkan. Pada tahun 2021, sektor transportasi menyumbang 23% dari emisi GRK yang dihasilkan di Indonesia di mana 90%-nya adalah emisi GRK dari transportasi darat (Bintang, 2023).

Pengembangan ekosistem EV di Indonesia, meskipun secara teknis belum mengarah ke EV, telah dimulai sebelum adanya Perpres 55/2019. Misalnya, UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU 3/2014) yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan industri di Tanah Air. Dalam Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan bahwa “Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat”. Secara garis besar, industri EV dapat dikatakan sebagai industri hijau (Tabuchi & Plumer, 2023).

Selain itu, berdasarkan laporan AC Ventures & AEML (2023), ada beberapa peristiwa kunci di dalam pengembangan ekosistem EV di Indonesia, yaitu diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres 22/2017) yang juga mengatur terkait energi baru dan terbarukan (EBT). Perpres 22/2017 tersebut menargetkan energi primer EBT dalam bauran energi primer tahun 2025 sebesar 23% dan 31,2% pada tahun 2050. Kedua, peluncuran stasiun pengisian listrik pada bulan Januari 2019 oleh PLN. Ketiga, uji coba KBLBB bus oleh TransJakarta pada tahun 2019. Sejak pertama kali beroperasi, jarak yang ditempuh telah mencapai dua juta kilometer dan mengurangi 5,5 juta ton emisi CO₂ atau setara dengan menanam 250 ribu pohon di awal periode tahun 2023 (Voice of Indonesia, 2023). Lalu, penetapan Perpres 55/2019. Penelitian ini akan mencoba untuk mengulas beberapa kebijakan setelah ditetapkannya Perpres 55/2019, serta perkembangan KBLBB di tahun 2023.

Setelah dikeluarkannya Perpres 55/2019, satu peraturan setingkat di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah ditetapkan pada 15 Oktober 2019, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 (PP 74/2021). Hal ini guna menarik para pengendara kendaraan bermotor ICE untuk beralih ke KBLBB, melalui pembebasan KBLBB maupun

FCEV dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Saat ini, peraturan inilah yang paling tinggi walaupun Perpres 55/2019 adalah kebijakan dasar pengembangan KBLBB di Indonesia.

Ada beberapa peraturan pelaksana dari Kementerian/Lembaga terkait yang muncul setelah ditetapkannya Perpres 55/2019, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Permen ESDM 13/2020) yang ditetapkan pada 4 Agustus 2020. Permen ESDM 13/2020 kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Permen ESDM 1/2023) (CNBC Indonesia, 2023).

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf (a) Permen ESDM 1/2023 menjelaskan bahwa teknologi pada SPKLU untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah Teknologi Pengisian Lambat (*Slow Charging*), Teknologi Pengisian Menengah (*Medium Charging*), Teknologi Pengisian Cepat (*Fast Charging*), dan Teknologi Pengisian Sangat Cepat (*Ultrafast Charging*). Kementerian ESDM sendiri telah menetapkan biaya layanan pengisian listrik untuk SPKLU *Fast Charging*, yaitu maksimal Rp25.000, dan maksimal Rp57.000 untuk SPKLU *Ultrafast Charging* untuk satu kali pengisian daya (CNBC Indonesia, 2023). Saat ini sudah tersedia 32 unit SPKLU *Ultrafast Charging*, 91 unit SPKLU *Fast Charging*, 267 unit SPKLU *Medium Charging*, dan 290 SPKLU *Slow Charging* (Indonesia Baik, 2023).

Peraturan pelaksana lainnya dari Kementerian/Lembaga terkait adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2020 (Permen Dalam Negeri 56/2020) yang mengatur terkait pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). PKB dan BBNKB yang dikenakan untuk KBLBB untuk orang atau barang dikenakan maksimal 30% dari dasar pengenaan PKB. Akan tetapi, nilai ini telah diubah menjadi 0% berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Permen Dalam Negeri 6/2023).

Peraturan selanjutnya adalah Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 (Permen Perindustrian 6/2022) yang mengatur tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN), seperti baterai, bodi, dan sistem penggerak motor listrik, dan juga peta jalan industri KBLBB. Kementerian Perindustrian juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor

Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 (Permen Perindustrian 7/2022). Terkait dengan TKDN untuk KBLBB, Kementerian Perindustrian saat ini sedang dalam proses revisi untuk menentukan bobot nilai TKDN guna mempercepat pengembangan KBLBB di Indonesia (Kurniawan & Ferdian, 2023).

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif, seperti insentif pajak KBLBB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Permen Keuangan 38/2023). KBLBB roda empat dan bus dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih besar sama dengan 40% akan diberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10%, yang mana PPN yang harus dibayar tinggal 1%. KBLBB bus dengan TKDN minimal 20% sampai dengan kurang dari 40% diberikan PPN DTP sebesar 5%. Dengan kata lain, PPN yang harus dibayar nantinya sebesar 6%. Adapun tipe dan model daripada KBLBB adalah sudah memenuhi syarat dari TKDN berdasarkan Kepmenperin 1641/2023. Dua perusahaan otomotif yang telah mampu memproduksi mobil KBLBB dengan TKDN 40% adalah SGMW Motor Indonesia dengan produk Wuling Air EV dan Hyundai Motors Indonesia dengan produk Hyundai Ioniq 5.

Selain insentif kepada industri mobil KBLBB, insentif juga diberikan dalam pengembangan industri roda dua KBLBB melalui Permen Perindustrian 21/2023, di mana peraturan tersebut memberikan potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBLBB roda dua. Harga roda dua KBLBB setelah potongan harga Rp7 juta adalah berkisar Rp11 juta-Rp15 juta (CNN Indonesia, 2023).

Pemerintah juga telah memberikan insentif berupa *tax holiday* hingga 20 tahun, insentif PPnBM yang 0%, dan diskon tarif listrik bagi pemilik KBLBB mobil oleh PLN. Penjualan mobil listrik di 2022 meningkat ke 15.437 unit atau tumbuh sebesar 383,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3.193 unit (Sandi, 2023). Walaupun telah banyak dihujani insentif, perkembangan KBLBB di Indonesia ternyata masih menghadapi tantangan.

Tantangan Pengembangan KBLBB di Indonesia

Insentif PPN DTP diberikan untuk setidaknya mengurangi biaya pembelian KBLBB mobil. Akan tetapi, insentif PPN DTP yang diberikan belum dapat mengurangi harga KBLBB mobil secara signifikan. Misalnya, mobil Hyundai Ioniq 5 *Signature Long Range* dengan perkiraan harga Rp859 juta akan menjadi Rp773,1 juta setelah PPN DTP sebesar Rp85,9 juta. Begitu juga dengan Wuling Air EV *Long Range* dengan kisaran harga Rp299,5 juta yang dengan PPN DTP akan menjadi Rp269,5 juta (Wikanto & Siswanto, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kamalina (2023) mengatakan bahwa rata-rata pendapatan per

kapita masyarakat Indonesia adalah Rp5,9 juta per bulan. Dengan asumsi cicilan enam tahun untuk Wuling Air EV *Long Range*, dengan TDP berkisar Rp100,5 juta, maka cicilan per bulan yang dikeluarkan berkisar Rp4,5 juta pada periode pertama hingga Rp4,6 juta untuk periode kedua (Fadhliansyah, 2023). Dengan kata lain, harga KBLBB mobil tersebut masih sangat mahal bahkan dengan perhitungan cicilan.

Mahalnya mobil KBLBB di Indonesia didasari oleh beberapa hal, seperti biaya produksi yang mahal terutama pada baterai, teknologi yang masih belum memadai, serta ketersediaan pilihan mobil KBLBB yang belum banyak. Penawaran jumlah KBLBB mobil yang rendah yang disebabkan oleh masih belum tercukupinya produksi KBLBB mobil juga dipengaruhi oleh industri baterai untuk memproduksi baterai yang belum ada di Indonesia. Pabrik baterai digadang-gadang nantinya akan berproduksi tahun 2024 (Setiawan, 2023).

Jika merujuk survei *Indonesia Electric Vehicle Consumer Survey 2023* oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, ada beberapa hal yang mengurungkan niat masyarakat membeli mobil, seperti 63% masyarakat masih khawatir dengan ketersediaan SPKLU mobil, pengisian daya untuk mobil yang lama (39%), dan juga mahalnya perawatan, terutama pada baterai (87%), suku cadang (83%).

Tantangan lainnya adalah dari KBLBB roda dua. Walaupun KBLBB roda dua telah diberikan subsidi, namun masyarakat belum terlalu berminat untuk beralih ke KBLBB roda dua. Hal ini terlihat dari data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa) yang per 8 November 2023, yang telah mendaftar baru 5.834 orang, yang terverifikasi 1.172 orang, dan yang sudah tersalurkan 4.148. Adapun sisa kuota motor listrik 188.846. Jumlah pendaftar masih sangat rendah jika dibandingkan target total 200 ribu hingga akhir tahun ini. Ketidakberminatannya masyarakat terhadap KBLBB roda dua ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti infrastruktur perawatan yang belum banyak, masalah kecepatan untuk mobilitas, kurang tersedianya SPKLU, serta waktu pengisian yang lama (Puspaningtyas, 2023; Mahardhika, 2023).

Dengan belum tersedianya pembuatan baterai di dalam negeri, TKDN pun akan menjadi sulit untuk dipenuhi. Berdasarkan Perpres 55/2019, TKDN mobil KBLBB dari tahun lalu hingga tahun 2023 adalah minimum 40%. Namun, Kementerian Perindustrian akan memberikan relaksasi pemenuhan TKDN 40% hingga tahun 2026, yang seharusnya telah 60%, untuk memberikan kesempatan pengembangan bagi industri (CNN Indonesia, 2023). Selain itu, walaupun dengan melimpahnya nikel di Indonesia, produk atau komponen pembangun baterai KBLBB lainnya juga masih diimpor.

Berdasarkan pemaparan di atas, Pemerintah Indonesia dapat dikatakan sudah berada pada jalur yang benar dalam mengembangkan ekosistem EV melalui kombinasi *command-and-control policies* (kecenderungan kebijakan pengembangan EV di Tiongkok) dan *market-based policies* (kecenderungan

kebijakan pengembangan EV di AS). Pengembangan EV Indonesia juga didorong oleh target iklim, energi, dan lingkungan seperti yang dilakukan Tiongkok dan AS.

Akan tetapi, analisis menunjukkan bahwa Tiongkok dan AS sangat berfokus di dalam mengembangkan sisi penawaran (*supply side*) terlebih dahulu sebelum memberikan kebijakan dari sisi permintaan. Hal ini berkeberbalikan dengan Indonesia yang memberikan insentif sisi permintaan tetapi belum dapat menyediakan sisi penawaran. Selain itu, pengembangan EV di kedua negara tersebut juga sangat didorong oleh elemen wilayah subnasional yang memiliki masing-masing kebijakan induk pengembangan EV yang disesuaikan dengan kebijakan induk Pemerintah Pusat. Walaupun beberapa Pemerintah Provinsi di Indonesia sudah mulai mendorong transisi dari kendaraan ICE ke EV yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Inpres 7/2022), akan tetapi dorongan tersebut belum terjadi secara menyeluruh dan mendalam.

Oleh karena itu, guna mendukung dan menyempurnakan pengembangan ekosistem EV di Indonesia ke depan, dan dalam konteks jelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 mendatang, maka menjadi penting, strategis, dan kontekstual juga untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintahan baru periode 2024- 2029 mendatang untuk pengembangan EV di Indonesia.

Rekomendasi Pengembangan EV di Indonesia Tahun 2024-2029

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa pengembangan EV berpotensi sangat menguntungkan dalam jangka panjang untuk Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya teknologi, seperti dalam efisiensi produksi baterai yang menyebabkan harga baterai semakin murah dari tahun ke tahun. Namun, sebelum berfokus dalam produksi baterai, *pertama*, pemerintah melalui Kementerian ESDM harus menyesuaikan praktik penambangan baik bijih nikel, mangan, dan kobalt, dan lain-lain sebagai bahan baku baterai yang sesuai dengan prosedur dan operasional berlandaskan lingkungan, keberlanjutan (*sustainability*), dan keadilan energi (*energy justice*). Hal ini penting agar pengembangan industri hulu tidak bertentangan dengan komitmen penurunan emisi GRK, energi, dan restorasi lingkungan berdasarkan tujuan pengembangan EV Indonesia.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga harus semakin mengawasi lebih ketat terkait ekspor bijih tambang, terutama bijih nikel di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kasus ekspor ilegal bijih nikel sebesar 5 juta ton yang sangat berdampak bagi perekonomian domestik. Setelah itu,

Kementerian ESDM dan Perindustrian dapat bersinergi untuk meningkatkan pengembangan hulu dan hilir nikel seperti yang dilakukan oleh Tiongkok.

Kedua, mendorong upaya untuk lebih meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait EV yang utamanya terkait *environmental movement* seperti yang dilakukan di Tiongkok maupun AS. Ini dapat dilakukan dengan kerja sama antara Kementerian LHK, Keuangan, Industri, ESDM, Dikbudristek. Hal ini didasari dari survei PricewaterhouseCooper (PwC) yang mendapatkan alasan utama konsumen membeli EV di Indonesia adalah karena EV itu kendaraan ramah lingkungan (80%) disusul oleh kendaraan masa depan (61%), dan biaya operasional yang rendah (41%). Berkembangnya teknologi pula yang menyebabkan baik biaya operasional dan biaya perawatan dari EV menjadi lebih murah.

Ketiga, subsidi EV harus tepat sasaran oleh Kementerian Keuangan. Jika melihat peraturan sebelumnya, kebijakan subsidi mobil listrik utamanya masih diberikan bagi kalangan masyarakat kelas atas yang notabene sangat mampu membeli EV. Subsidi EV roda empat juga perlu diberikan kepada masyarakat dengan mayoritas dengan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia adalah Rp5,9 juta per bulan. Hal ini penting guna mendorong peningkatan permintaan masyarakat terhadap penggunaan EV roda empat.

Keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekspansi tenaga kerja dan industri, yang juga bermuara terhadap peningkatan permintaan terhadap EV ke depannya. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan pelatihan *green jobs* oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif subsidi pengisian daya di rumah untuk masyarakat yang telah memiliki EV atau akan membeli EV melalui kerja sama antara Kementerian ESDM dan Perindustrian.

Kelima, pengintegrasian kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terutama pemerintah provinsi terkait dengan pengembangan ekosistem EV. Pengembangan EV sendiri mulai dari hulu hingga hilir, di mana daerah juga tergabung di dalam ekosistem tersebut menjadi salah satu langkah penting. Pendekatan persuasif harus dilakukan di dalam konteks Indonesia. Sasaran kebijakan juga harus didorong seperti sasaran kebijakan untuk pemerintah provinsi seperti yang dilakukan Pemerintah Tiongkok.

Keenam, Kementerian ESDM, Perindustrian, Keuangan, Dikbudristek, BUMN perlu mengevaluasi dan memfokuskan diri terlebih dahulu di dalam menyediakan sisi penawaran (*supply side*), terutama dalam R&D untuk EV, baterai serta pengembangan pabrik EV yang dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Investasi. Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan harus mengevaluasi mengenai insentif bagi industri otomotif. Kementerian Dalam Negeri juga harus dapat mendorong Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kota dalam mendorong pengembangan ekosistem EV di Indonesia.

Ketujuh, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga harus dapat memberikan insentif dan mengajak pihak swasta di dalam pengembangan EV di Indonesia dengan mendorong pendekatan inovatif dan berperspektif lingkungan, serta berpedoman pada keadilan energi (*energy justice*) guna mendukung upaya transisi energi. Selain itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan juga dapat mendorong industri jasa keuangan di dalam mendukung pembiayaan dan pendanaan bagi industri otomotif yang akan bertransisi ke EV.

Daftar Pustaka

Buku

- Briceno-Garmendia, C., Qiao, W., & Foster, V. (2023). *The Economics of Electric Vehicles for Passenger Transportation*. Washington, DC: World Bank.
- Crisostomi, E., Shorten, R., Stüdl, S., & Wirth, F. (2018). *Electric and Plug-in Hybrid Vehicle Networks: Optimization and Control*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2022*. Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics*. Boston, MA: Cengage Learning, Inc.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Roach, B., & Harris, J. M. (2021). *Energy Economics and Policy*. Boston, MA: Economics in Context Initiative, Global Development Policy Center, Boston University.
- Wiesmeth, H. (2022). *Environmental Economics: Theory and Policy in Equilibrium*. Switzerland: Springer Nature Switzerland .
- Yergin, D. (2020). *The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations*. New York: Penguin Press.

Jurnal dan Laporan

- AC Ventures; AEML. (2023). *Indonesia's Electric Vehicle Outlook: Supercharging Tomorrow's Mobility* .
- Autocrypt. (2021). *Your Basic Guide to Electric Vehicle Technology and Trends*. Seoul: Autocrypt
- IEA. (2023). *Global EV Outlook 2023: Catching up with climate ambitions*. Paris: International Energy Agency.

- Nur, A. I., & Kurniawan, A. D. (2021). "Proyeksi Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia: Analisis Perspektif Regulasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang Berkelanjutan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 197-220.
- Pirmana, V., Alisjahbana, A. S., Yusuf, A. A., Hoekstra, R., & Tukker, A. (2023). "Economic and environmental impact of electric vehicles production in Indonesia". *Clean Technologies and Environmental Policy*, 25:1871-1885.
- Polestar, Rivian, & Kearney. (2023). *The Pathway Report*. Chicago: Polestar, Rivian, Kearney.
- UNFCCC. (2023). *Technical analysis of the third biennial update report of Indonesia submitted on 20 December 2021*. Bonn: UNFCCC.
- PwC Indonesia. (2023). *Indonesia Electric Vehicle Consumer Survey 2023*. Jakarta: PricewaterhouseCoopers Indonesia.

Website

- Alternative Fuels Data Center. (2023). *California Laws and Incentives*. Diakses Dari <https://afdc.energy.gov/laws/all?state=CA>, pada 5 November 2023, pukul 13.30 WIB.
- American Automobile Association. (13 Juli 2022). *Going Electric? A Quarter of Americans want their Next Vehicle Purchase to be an EV*. Diakses Dari <https://media.acg.aaa.com/going-electric-quarter-americans-want-their-next-vehicle-purchase-to-be-an-ev.htm>, pada 5 November 2023, pukul 13.30 WIB.
- Andi, D. (8 September 2023). *Populasi Kendaraan Listrik di Indonesia Tumbuh Signifikan*. Diakses dari industri.kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/populasi-kendaraan-listrik-di-indonesia-tumbuh-signifikan>, pada 15 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.
- Andriarsi, M. K. (2 Juni 2021). *Adu Emisi Mobil Listrik VS Konvensional*. Diakses dari databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/02/adu-emisi-mobil-listrik-vs-konvensional>, pada 15 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.
- Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. (3 Februari 2023). *SKEMA PHASE OUT KENDARAAN INTERNAL COMBUSTION ENGINE MENUJU BATTERY ELECTRIC VEHICLE*. Diakses dari <https://baketrans.dephub.go.id/imut/skema-phase-out-kendaraan-internal-combustion-engine-menuju-battery-electric-vehicle>, pada 13 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.
- Bintang, H. M. (20 Februari 2023). *Mendukung Pengurangan Emisi di Sektor Transportasi*. Diakses dari [https://iesr.or.id/mendukung-pengurangan-emisi-di-sektor-transportasi#:~:text=Sektor%20transportasi%20merupakan%20penghasil%20emisi,\(IESR%2C%20IEVO%202023\)](https://iesr.or.id/mendukung-pengurangan-emisi-di-sektor-transportasi#:~:text=Sektor%20transportasi%20merupakan%20penghasil%20emisi,(IESR%2C%20IEVO%202023)), pada 12 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.
- Bloomberg. (14 September 2023,). *From Cheap Money to Tax Breaks, EVs in China Get a Lot of Love*. Diakses Dari <https://www.bnnbloomberg.ca/from-cheap-money-to-tax-breaks-evs-in-china-get-a-lot-of-love-1.1971343>, pada 5 November 2023, pukul 13.30 WIB.

- Bloomberg News. (31 Mei 2023,). *Chinese island shows the way to an all-electric-car future by 2030*. Diakses dari <https://financialpost.com/commodities/energy/electric-vehicles/china-electric-cars-future-2030> pada 7 November 2023, pukul 13.30 WIB.
- CNBC Indonesia. (31 Juli 2023,). *Sah! Biaya Layanan Isi Listrik Pada SPKLU Rp25.000 - Rp57.000*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230731155633-4-458821/sah-biaya-layanan-isi-listrik-pada-spklurp25000--rp57000> pada 1 November 2023, pukul 13.30 WIB.
- CNN Indonesia. (4 September 2023). *Daftar 14 Motor Listrik Harga Belasan Juta Rupiah Setelah Subsidi*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230904101021-603-994382/daftar-14-motor-listrik-harga-belasan-juta-rupiah-setelah-subsidi>, pada 8 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- CNN Indonesia. (1 Agustus 2023). *Kewajiban TKDN Mobil Listrik Buatan Indonesia Mundur Jadi 2026*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230801114955-603-980368/kewajiban-tkdn-mobil-listrik-buatan-indonesia-mundur-jadi-2026>, pada 8 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- EV Adoption. (20 Maret 2023). *BEV Models Currently Available in the US*. Diakses dari [https://evadoption.com/ev-models/bev-models-currently-available-in-the-us/#:~:text=As%20of%20March%203%2C%202023%20there%20are%2040%20battery%2Delectric,Tesla%20\(4\)](https://evadoption.com/ev-models/bev-models-currently-available-in-the-us/#:~:text=As%20of%20March%203%2C%202023%20there%20are%2040%20battery%2Delectric,Tesla%20(4)), pada 8 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Ewing, J. (5 Agustus 2021). *President Biden sets a goal of 50 percent electric vehicle sales by 2030*. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2021/08/05/business/biden-electric-vehicles.html#:~:text=the%20main%20story-,President%20Biden%20sets%20a%20goal%20of%2050%20percent%20electric%20vehicle,incentives%20for%20consumers%20and%20carmakers.>, pada 14 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Fadhliansyah. (5 April 2023, 5). *Kredit Mobil Listrik Wuling Air ev, Cicilannya Cuma Rp3 Jutaan*. Diakses dari <https://www.idntimes.com/automotive/car/fadhliansyah/kredit-mobil-listrik-wuling-air-ev-cicilannya-cuma-rp3-jutaan?page=all>, pada 14 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Gideon, A. (19 Oktober 2023). *Indonesia Punya 3 Perusahaan Produksi Mobil Listrik dan 48 Perusahaan Bikin Motor Listrik*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5427749/indonesia-punya-3-perusahaan-produksi-mobil-listrik-dan-48-perusahaan-bikin-motor-listrik?page=3>, pada 14 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- IEA. (23 April 2023). *Global EV Data Explorer* Diakses dari <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer>, pada 14 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Indonesia Baik. (2023, September). *Jenis dan Jumlah SPKLU Di Indonesia*. Diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/jenis-dan-jumlah-spklu-di-indonesia>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Junida, A. I. (19 Oktober 2023). *Kemenperin kebut target pengembangan ekosistem kendaraan listrik 2030*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com:https://www.antaraneews.com/berita/3781830/kemenperin-kebut-target-pengembangan-ekosistem-kendaraan-listrik-2030>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

- Kamalina. (11 Februari 2023). Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230211/9/1627066/pendapatan-per-kapita-indonesia-naik-jadi-rp71-juta-pada-2022#:~:text=Ekonomi-,Pendapatan%20per%20Kapita%20Indonesia%20Naik%20Jadi%20Rp71%20Juta%20pada%202022,setara%20Rp71%20juta%20per%20tahun>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Kang, L. (1 Maret 2023,). *Beijing to renew trade-in subsidies that encourage NEV purchases*. Diakses dari <https://cnevpost.com/2023/03/01/beijing-to-renew-subsidies-encourage-nev-purchases/>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2 Oktober 2022,). *Enhanced NDC: Komitmen Indonesia Untuk Makin Berkontribusi Dalam Menjaga Suhu Global*. Diakses dari <http://ppid.menlhk.go.id>: <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6836/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Kenton, W. (31 Desember 2022,). *Externality: What It Means in Economics, With Positive and Negative Examples*. Diakses dari www.investopedia.com: <https://www.investopedia.com/terms/e/externality.asp>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Kurniawan, R., & Ferdian, A. (27 September 2023,). *Percepat Ekosistem, Menperin Mau Ubah Hitungan TKDN Kendaraan Listrik*. Diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2023/09/27/172100315/percepat-ekosistem-menperin-mau-ubah-hitungan-tkdn-kendaraan-listrik?page=all>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Kurniawan, R., & Ravel, S. (26 Oktober 2023,). *Update Pabrik Baterai IBC*. Diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2023/10/26/180200815/update-pabrik-baterai-ibc>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Kusnandar, V. B. (10 Juli 2022,). *Ini Sektor dengan Konsumsi Energi Terbesar di RI pada 2021*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/ini-sektor-dengan-konsumsi-energi-terbesar-di-ri-pada-2021>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Low, J., & Amberkar, A. (2 Oktober 2023,). *Global EV sales up 49% to 6.2 million units in H1 2023, with 55% of vehicles sold in Mainland China* . Diakses dari <https://www.canalys.com/newsroom/global-ev-sales-h1-2023>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Lu, M. (22 Februari 2022). *The Number of EV Models Will Double by 2024*. Diakses dari <https://www.visualcapitalist.com/the-number-of-ev-models-will-double-by-2024/>, pada 15 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Lu, M. (20 April 2023,). *Visualizing Global EV Production in 2022, by Brand*. Diakses dari <https://elements.visualcapitalist.com/visualizing-global-ev-production-in-2022-by-brand/>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Lu, M. (17 Oktober 2023,). *Visualizing U.S. EV Sales in H1 2023*. Diakses dari <https://www.visualcapitalist.com/visualizing-u-s-ev-sales-in-h1-2023/>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Mahardhika, L. A. (1 Agustus 2023). *Driver Ojol Bongkar Alasan Motor Listrik Kurang Diminati Penumpang*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230801/98/1680554/driver-ojol-bongkar-alasan-motor-listrik-kurang-diminati-penumpang>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

- Martín, B. M., & Fappani, V. (27 Oktober 2022,). *Why Electric Vehicles Could Drive China's Carbon Pledge to Success*. Diakses dari <https://chinaobservers.eu/https://chinaobservers.eu/why-new-electric-vehicles-could-drive-chinas-carbon-pledge-to-success/>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Morgan Stanley. (7 Juli 2023,). *Rewiring the Supply Chain for Electric Vehicle Batteries*. Diakses dari <https://www.morganstanley.com/ideas/ev-battery-lithium-supply>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Nilsen, E. (6 Oktober 2023,). *Car buyers can get their EV tax credits up front at the dealership starting in January*. Diakses dari <https://edition.cnn.com/2023/10/06/business/ev-tax-credit-up-front-climate/index.html>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Puspaningtyas, L. (2 Agustus 2023,). *Ogah Beli Motor Listrik, Warga: Nggak Bisa Ngebut!* Diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ryqvup502/ogah-beli-motor-listrik-warga-nggak-bisa-ngebut>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Sandi, F. (19 September 2023,). *Akhirnya Terjawab Subsidi Motor Listrik Jokowi Susah Jalan!* Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230919082132-4-473568/akhirnya-terjawab-subsidi-motor-listrik-jokowi-susah-jalan>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Sandi, F. (7 September, 2023). *Bos Ini Blak-Blakan Kendraan Listrik di RI Banyak Hambatan*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230907174112-4-470494/bos-ini-blak-blakan-kendraan-listrik-di-ri-banyak-hambatan>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Sandi, F. (23 September 2023,). *Ternyata Mobil-Motor Listrik di RI Baru Laku Ribuan Unit*. Diakses dari [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220923140824-4-374479/ternyata-mobil-motor-listrik-di-ri-baru-laku-ribuan-unit#:~:text=Padahal%2C%20berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian,mencapai%201%2C04%20juta%20unit](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220923140824-4-374479/ternyata-mobil-motor-listrik-di-ri-baru-laku-ribuan-unit#:~:text=Padahal%2C%20berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian,mencapai%201%2C04%20juta%20unit), pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Setiawan, V. N. (12 September 2023). *ESDM Ramal 13 Juta Motor Listrik Bakal Penuhi Jalanan RI*. Diakses dari [www.cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230912173533-4-471869/esdm-ramal-13-juta-motor-listrik-bakal-penuhi-jalanan-ri](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230912173533-4-471869/esdm-ramal-13-juta-motor-listrik-bakal-penuhi-jalanan-ri), pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Setiawan, V.N. (29 Agustus 2023). *Pabrik Baterai EV Raksasa RI Bakal Berproduksi Tahun Depan!* Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230829113549-4-467051/pabrik-baterai-ev-raksasa-ri-bakal-berproduksi-tahun-depan>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Tabuchi, H., & Plumer, B. (23 Juni 2023,). *How Green Are Electric Vehicles?* Diakses dari <https://www.nytimes.com/2021/03/02/climate/electric-vehicles-environment.html#:~:text=While%20experts%20broadly%20agree%20that,how%20they%20might%20be%20addressed>, pada 16 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- The White House. (14 September 2022). *FACT SHEET: President Biden's Economic Plan Drives America's Electric Vehicle Manufacturing Boom*. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/14/fact->

sheet-president-bidens-economic-plan-drives-americas-electric-vehicle-manufacturing-boom/ pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

The White House. (15 Februari 2023). *FACT SHEET: Biden- Harris Administration Announces New Standards and Major Progress for a Made-in-America National Network of Electric Vehicle Chargers*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/02/15/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-standards-and-major-progress-for-a-made-in-america-national-network-of-electric-vehicle-chargers/> pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

The White House. (27 Juni 2023,). *FACT SHEET: Biden- Harris Administration Driving Forward on Convenient, Reliable, Made-in-America National Network of Electric Vehicle Chargers*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/06/27/fact-sheet-biden-harris-administration-driving-forward-on-convenient-reliable-made-in-america-national-network-of-electric-vehicle-chargers/> pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

Tropical Hainan. (26 Oktober 2022). *Hainan To Fully Ban Petrol, Diesel Cars by 2030*. Diakses dari <https://www.tropicalhainan.com/hainan-to-fully-ban-petrol-diesel-cars-by-2030/>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

U.S. Department of Energy. (Juli 2023). *Electric Vehicle Registrations by State*. Diakses dari <https://afdc.energy.gov/data/10962>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

U.S. Department of Energy. (25 Oktober 2023). *Energy Facts: Impact of the Investing in America Agenda on California*. Diakses dari <https://www.energy.gov/articles/energy-facts-impact-investing-america-agenda-california-0>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

United Nations Affairs. (22 September 2020). *'Enhance solidarity' to fight COVID-19, Chinese President urges, also pledges carbon neutrality by 2060*. Diakses dari <https://news.un.org/en/story/2020/09/1073052>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

Veloz. (2 Agustus 2023). *CALIFORNIA EV SALES CONTINUED TO CLIMB IN Q2 2023, REACHING 25% MARKET SHARE*. Diakses dari <https://www.veloz.org/california-ev-sales-reach-25-percent-market-share/>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

Voice of Indonesia. (14 Juni 2023). *14 Bulan Beroperasi, Bus Listrik TransJakarta Berhasil Hemat 5,5 Juta Ton Karbon Dioksida*. Diakses dari <https://voi.id/ekonomi/286883/14-bulan-beroperasi-bus-listrik-transjakarta-berhasil-hemat-5-5-juta-ton-karbon-dioksida>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

White, E., Davies, C., McMorrow, R., & Dempsey, H. (28 Agustus 2023). *Can anyone challenge China's EV battery dominance?* Diakses dari <https://www.ft.com/content/1f95d204-ea6a-4cf3-b66a-952362e8092a>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

Wikanto, A., & Siswanto, D. (5 April 2023). *Diskon PPN Mobil Listrik Berlaku, Ini Prediksi Harga Wuling Air Ev & Hyundai Ioniq 5*. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/diskon-ppn-mobil-listrik-berlaku-ini-prediksi-harga-wuling-air-ev-hyundai-ioniq-5>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

- Yang, Z. (21 Februari 2023,). *How did China come to dominate the world of electric cars?* Diakses dari <https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Yeung, J., & Deng, S. (25 Agustus 2022). *Chinese island plans to ban sales of fossil fuel-powered vehicles by 2030.* Diakses dari <https://edition.cnn.com/2022/08/25/energy/hainan-fossil-fuel-vehicles-ban-intl-hnk/index.html>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Zhang, P. (1 April 2022). *Beijing aims to have 2 million NEVs by 2025.* Diakses dari <https://cnevpost.com/2022/04/01/beijing-aims-to-have-2-million-nevs-by-2025/>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Zhanhang, Y. (24 Agustus 2022). *Hainan to Be First Province to Ban Fossil Fuel-Powered Vehicles.* Diakses dari <https://www.sixthtone.com/news/1011051>, pada 19 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.
- Zheng, R. (16 Agustus 2023). *Chongqing to Amplify Charging Infrastructure with 298 Thousand New Piles By 2025.* Diakses dari <https://www.ichongqing.info/2023/08/16/chongqing-to-amplify-charging-infrastructure-with-298-thousand-new-piles-by-2025/>, pada 20 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.



EVALUASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 GUNA MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Arfianto Purbolaksono

Abstrak

Kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, persoalan terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah juga tidak kunjung usai hingga tahun 2023 ini. Dalam konteks kebebasan pendirian rumah ibadah, penegakan terhadap konstitusi seringkali terbentur oleh aturan pelaksana, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah. Oleh karena itu laporan The Indonesian Institute tahun 2023 ini melakukan evaluasi terhadap implementasi PBM 2006 guna menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan fokus pada persoalan ijin pendirian rumah ibadah dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kata Kunci: PBM 2006, Rumah Ibadah, Kebebasan

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan etnik. Ditambah lagi, berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 270, 2 juta jiwa yang tersebar di 17.508 pulau dari sabang sampai merauke. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik yang berlatar belakang antar umat beragama.

Persoalan yang kerap menjadi konflik antar umat beragama adalah konflik pendirian rumah ibadah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, 17 Januari 2023, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait pendirian rumah ibadah. Padahal menurut Presiden Jokowi, Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dengan tegas memberikan jaminan bagi para pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah masing-masing agama dan kepercayaannya (antaranews.com, 17/1/2023).

Berdasarkan data Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2022, tren pelanggaran di tahun 2022 menunjukkan kasus gangguan tempat ibadah terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam enam tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022, terdapat 50 tempat ibadah yang mengalami gangguan. Temuan ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan lima tahun terakhir. Lebih jauh, pada tahun 2022, dari 50 rumah ibadah yang mengalami gangguan pada tahun 2022, sebanyak 21 menimpa gereja (18 gereja Protestan dan 3 gereja Katolik), 16 menimpa masjid, 6 menysasar wihara, 4 menimpa musala, 2 menarget pura, dan 1 terjadi pada tempat ibadah penghayat (askara.co, 1/2/2023).

Pada tahun 2023, kasus-kasus terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah juga tidak kunjung usai, salah satu contohnya pada bulan April 2023, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, yang menyegel bangunan gereja di Desa Cigelam, Purwakarta. Anne menyatakan penyegelan ini karena penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (<https://www.bbc.com>, 3/4/2023).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi persoalan di Indonesia, khususnya dalam persoalan rumah ibadah. Padahal, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah lama dijamin dalam konstitusi. Namun dalam konteks kebebasan pendirian rumah ibadah, penegakan terhadap konstitusi seringkali terbentur oleh aturan pelaksana, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Laporan penelitian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tentang Evaluasi Implementasi PBM 2006 (TII, 2015), menemukan bahwa kebijakan terkait pendirian rumah ibadah masih sarat dengan praktik diskriminatif. Padahal, sebagai bentuk dari pelayanan publik yang dijamin konstitusi, kebijakan pendirian rumah ibadah harus bersifat non-diskriminatif.

Praktik diskriminatif tersebut tertuang dalam persyaratan administrasi pendirian rumah ibadah. Seperti yang tertulis dalam PBM 2006, Pasal 14 ayat 2 (a) Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan (b) Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa. Syarat administrasi ini yang kemudian berujung konflik jika tidak terpenuhi.

Selain itu, jika syarat administrasi tersebut terpenuhi kerap kali ada intimidasi kepada pemerintah daerah agar membatalkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas, laporan The Indonesian Institute tahun 2023 ini akan mengevaluasi PBM 2006 guna menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Evaluasi akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan fokus pada persoalan ijin pendirian rumah ibadah dan penyelesaian konflik.

Pertanyaan Penelitian

Analisis kebijakan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PBM 2006 khususnya terkait dengan aturan pendirian rumah ibadah?
2. Faktor apa yang menjadi tantangan dan hambatan PBM 2006 khususnya terkait dengan aturan pendirian rumah ibadah?
3. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kebijakan pendirian rumah ibadah dalam rangka menjamin kebebasan beragama di Indonesia?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk menganalisis implementasi PBM 2006. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepuustakaan dan berbagai sumber bacaan. Diantaranya buku, artikel, peraturan undang-undang dan kebijakan.

Kajian Pustaka

Teori Evaluasi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang digunakan dalam studi ini yaitu teori evaluasi implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle. Teori ini menyatakan bahwa evaluasi implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994: 22), isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual tidak hanya formal, ritual dan simbolis kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding yang kurang bermanfaat.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan. Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Kebijakan yang mempunyai tujuan jangka panjang juga lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang mempunyai tujuan jangka pendek. Manfaat kebijakan dipengaruhi oleh perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan. Posisi pembuat kebijakan akan memengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya karena kedudukan pelaku memiliki pusat kekuasaan yang berbeda.
- 5) Pelaksana Program. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tingkat keahlian, dedikasi, kemampuan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kebijakan yang ditanganinya.
- 6) Sumber daya yang dilibatkan. Sumber yang digunakan dalam program, bentuk, besar, dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan. Sumber daya yang diperlukan selama proses kebijakan berlangsung.

Konteks kebijakan memengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti yang dijelaskan dalam model Van Meter dan Van Horn. Yang dimaksud oleh Grindle (dalam Wibawa, 1994: 22-25) dengan konteks kebijakan adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Implementasi program akan melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkat, baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang mempunyai strategi dan kepentingan yang berbeda-beda.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa. Hasil dari implementasi merupakan hasil dari interaksi yang terjadi dalam suatu lembaga.
- 3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Pelaksana diharapkan menaati peraturan dalam suatu kebijakan dan merespons keinginan kelompok sasaran.

Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran, dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektivitas implementasi.

Dalam studi ini, evaluasi kebijakan terkait pendirian rumah ibadah memusatkan perhatian pada aspek konten kebijakan terutama pada variabel kepentingan yang terpengaruh dan derajat perubahan yang diinginkan, untuk mengevaluasi syarat pendirian rumah ibadah, khususnya Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b) dalam PBM 2006. Sedangkan pada aspek konteks kebijakan, variabel yang dianalisis yaitu variabel kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta variabel kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan. Kedua variabel tersebut digunakan untuk mengevaluasi peran kepala daerah dan FKUB sebagaimana yang diatur dalam PBM 2006. Hal ini penting mengingat kebebasan pendirian rumah ibadah merupakan bagian dalam kebebasan menjalankan agama yang telah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Pembahasan

Kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan di Indonesia termaktub pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Selanjutnya, di Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Berdasarkan UUD 1945 tersebut, semua agama dan kepercayaan dijamin kebebasannya untuk dipeluk oleh warga negara Indonesia. Batasannya adalah kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan tersebut tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain, seperti yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Namun, kebijakan turunan dari UUD 1945 dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia acap kali mengandung diskriminasi terutama bagi kelompok minoritas pemeluk agama maupun kepercayaan.

Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah kebijakan yang mengatur pendirian rumah ibadah. Berdasarkan data Kementerian Agama, di Indonesia tahun 2022 terdapat 393.711 rumah ibadah dari berbagai agama. Berikut rinciannya.

Tabel 4.1 Jumlah Rumah Ibadah di Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Masjid	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng	Jumlah
Aceh	4.408	189	20	12	22	25	4.676
Sumatera Utara	10.831	12.499	2.439	48	334	260	26.411
Sumatera Barat	5.450	340	115	3	3	10	5.921
Riau	7.100	3.012	408	17	102	230	10.869
Jambi	4.471	623	96	4	23	35	5.252
Sumatera Selatan	9.538	609	234	360	82	103	10.926
Bengkulu	3.208	156	150	29	15	3	3.561
Lampung	12.338	985	410	680	143	5	14.561
Kep. Bangka Belitung	1.048	240	31	14	72	249	1.654
Kepulauan Riau	1.988	637	100	5	100	115	2.945
DKI Jakarta	3.565	1.299	199	17	148	46	5.274
Jawa Barat	61.142	2.380	248	51	147	84	64.052
Jawa Tengah	51.485	2.904	565	199	437	88	55.678
DI Yogyakarta	8.343	359	102	23	21	2	8.850
Jawa Timur	51.404	2.737	603	556	167	126	55.593
Banten	8.885	966	71	7	112	32	10.073
Bali	250	514	60	10.717	51	34	11.626
Nusa Tenggara Barat	5.463	83	21	474	48	4	6.093
Nusa Tenggara Timur	910	3.642	1.089	40	2	9	5.692
Kalimantan Barat	4.512	3.568	2.891	20	207	462	11.660
Kalimantan Tengah	2.354	1.121	438	103	20	10	4.046
Kalimantan Selatan	2.805	311	81	98	24	3	3.322
Kalimantan Timur	3.202	1.638	413	44	16	4	5.317
Kalimantan Utara	697	600	167	3	9	5	1.481
Sulawesi Utara	1.082	5.639	289	117	20	18	7.165
Sulawesi Tengah	4.054	2.262	206	487	16	30	7.055
Sulawesi Selatan	14.763	2.552	491	128	32	38	18.004
Sulawesi Tenggara	3.581	320	89	292	14	0	4.296
Gorontalo	2.602	198	18	37	2	7	2.864
Sulawesi Barat	2.685	1.238	124	120	3	1	4.171
Maluku	1.337	1.495	242	30	4	9	3.117
Maluku Utara	1.164	1.138	74	2	1	2	2.381
Papua	417	4.167	1.221	75	25	29	5.934
Papua Barat	463	2.448	243	14	14	9	3.191

Sumber: <https://satudata.kemenaq.go.id/dataset/detail/jumlah-rumah-ibadah>. Diakses pada 25 Oktober pukul, 13.00 WIB.

Berdasarkan data di atas, banyaknya jumlah rumah ibadah di Indonesia membuat pemerintah membuat kebijakan pengaturan rumah ibadah. Dalam sejarahnya, kebijakan pendirian rumah ibadah diawali pada masa Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya (SKB 1969). Dalam SKB 1969 diatur syarat pendirian rumah ibadah. Pada Pasal 4 SKB No 1/1969 aturan pendirian rumah ibadah adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
- 2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:
 - a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.
 - b. planologi;
 - c. kondisi dan keadaan setempat.
- 3) apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.

Kebijakan ini dibuat untuk mengatur pendirian rumah ibadah agar tidak memicu konflik. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa aturan tersebut digunakan untuk membatasi kelompok non-Muslim, terutama Kristen, sehingga kesulitan untuk mendirikan tempat ibadah baru. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ijin dari komunitas keagamaan lain di sekitar tempat yang akan dibangun tempat ibadah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah daerah menjadikan tempat tinggal sebagai rumah ibadah sementara dan hal itu malah menimbulkan permasalahan lain dengan komunitas agama lain di sekitar tempat tinggal tersebut.

Adanya berbagai permasalahan mengenai pendirian rumah ibadah di tingkat lapangan menunjukkan bahwa aturan dan kebijakan tersebut dibuat dengan kurang terencana. Ada banyak ruang yang menimbulkan tafsir berbeda. Hal ini memicu tindak diskriminasi, khususnya kepada pemeluk agama minoritas. Diktum yang paling menimbulkan masalah adalah ayat 3 yang sangat kabur, sehingga dapat ditafsirkan berbeda-beda. Dalam prakteknya, pasal ini dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan organisasi keagamaan untuk menghalangi pendirian rumah ibadah. Istilah “setempat” sendiri juga menjadi masalah, karena tidak ditentukan ruang lingkup “setempat”. Yang sering terjadi di lapangan ialah pendirian rumah ibadah di satu lokasi, justru sering dihalangi oleh organisasi keagamaan yang datang dari daerah lain (kecamatan atau kabupaten lain).

Seiring runtuhnya Orde Baru dan melihat dinamika yang berkembang terkait dengan maraknya kasus penutupan rumah ibadah. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah atau disebut juga dengan PBM 2006.

PBM 2006 merupakan turunan dari UUD 1945, kedudukan PBM ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan direvisi oleh UU No. 12 Tahun 2011. Pada hakekatnya, PBM adalah peraturan menteri dan diakui keberadaannya, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan erundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan sifatnya, PBM 2006 dikategorikan sebagai *regeling*. *Regeling* merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum. Maksud perkataan umum dalam pengertian *regeling* berarti dalam upaya mengatur semua warga masyarakat tanpa terkecuali, atau dengan perkataan lain peraturan ini ditujukan kepada semua warga masyarakat tanpa terkecuali, dan bukan bersifat khusus (Toha, dkk., 2011).

Seperti yang disebutkan di atas, PBM 2006 masuk pada kategori *regeling* karena bersifat umum dengan maksud ditujukan untuk semua orang, abstrak (berisi norma yang masih perlu dijabarkan) dan tidak final (tidak dapat langsung dieksekusi). PBM juga merupakan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan secara hirarkis juga tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana salah satunya adalah Peraturan Menteri.

PBM 2006 berbeda dengan Keputusan Bersama Menteri Agama No. 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/ A/ JA/ 6/ 2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Peraturan bersama ini dikategorikan sebagai *beschikking* karena bersifat individual (ditujukan kepada penganut, anggota, atau pengurus JAI), konkrit (terkait dengan larangan kegiatan tertentu), dan final (langsung dapat dieksekusi). SKB ini dimungkinkan dibuat sebagai perintah UU No.1/PNPS/1965 yang masih berlaku hingga saat ini (Toha, dkk., 2011).

Pada implementasinya, kebijakan ini justru menjadi dasar untuk mempersulit umat beragama untuk mendirikan rumah ibadahnya. Pangkal persoalan pada kebijakan ini, yaitu pada Pasal 14 ayat 2 (a) disebutkan bahwa diperlukan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Kemudian, di poin (b) disebutkan bahwa diperlukan dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa. Persoalan persyaratan administrasi inilah yang biasanya akan memunculkan permasalahan yang berujung konflik (The Indonesian Institute, 2015).

Konflik ini terjadi karena, pertama, masih adanya pengaruh tokoh atau organisasi masyarakat di tingkat lokal yang masih sangat kuat untuk menolak pendirian rumah ibadah. Kedua, minimnya sosialisasi PBM 2006 yang menyebabkan ketidaksamaan pandangan implementasi PBM 2006 di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, konflik ini juga terjadi karena kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kepala daerah mendapat tantangan dari kelompok-kelompok intoleran. Kelompok ini sering mendesak kepala daerah agar tidak memberikan ijin pendirian rumah ibadah kepada kaum minoritas. Sebagai pemegang otoritas pemerintahan tingkat daerah, Kepala daerah seharusnya dapat menjalankan fungsi pelayanannya dengan non-diskriminatif (The Indonesian Institute, 2015).

Kemudian, dalam persyaratan pendirian rumah ibadah pada Pasal 14 ayat 2 (c) disebutkan bahwa salah satu persyaratan pendirian rumah ibadah adalah mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten atau Kota. Namun permasalahannya, FKUB sendiri dalam prosesnya seringkali menjadi pihak yang menghambat proses pendirian tersebut. Hal ini terjadi karena pertama, ketidaksepemahaman pemerintah daerah dan pengurus FKUB tentang PBM 2006. Kedua, pembentukan FKUB dianggap hanya sekedar formalitas. Hal ini dikarenakan pemimpin daerah (dalam hal ini wakil kepala daerah) sebagai penasihat dalam FKUB tidak berfungsi dengan baik. Kalau pun berfungsi, hal ini lebih untuk menarik massa demi kepentingan politik saja (The Indonesian Institute, 2015).

Ketiga, rekrutmen anggota FKUB. Salah satu permasalahan rekrutmen anggota FKUB, yaitu berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama yang memungkinkan terjadinya dominasi mayoritas. Keempat, tidak jelasnya program kerja dan kegiatan FKUB. Kegiatan FKUB lebih banyak melakukan kunjungan/studi ke luar negeri dan ke daerah-daerah, namun tidak menjawab masalah-masalah yang ada di daerah itu sendiri (The Indonesian Institute, 2015).

Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian TII, hasil kajian Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2020 menyebutkan bahwa pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah dalam PBM 2006 justru menciptakan sejumlah permasalahan akibat persyaratan administratif yang memperberat proses perizinan. Berbagai persyaratan tersebut dalam perspektif kebebasan beragama justru dinilai mempersulit pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas.

Implikasi hal tersebut adalah banyak komunitas agama terpaksa melakukan ibadah di tempatnya masing-masing dengan status ilegal atau tanpa izin. Walaupun pada Pasal 14 ayat (3) diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah, namun pada kenyataannya kasus gagalnya pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah masih terjadi. Pada sejumlah kasus, pemerintah daerah tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) tersebut.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah justru membuat kebijakan yang melampaui substansi atau bahkan bertentangan dengan PBM 2006. Hal ini dikarenakan politik di daerah yang menggunakan sentimen sektarianisme dan berbasis identitas keagamaan atau tunduknya pemerintah daerah pada tekanan publik tertentu. Kondisi ini misalkan terjadi di Aceh, Bali dan Papua. Di Bali, terdapat Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah Untuk Umum Di Wilayah Provinsi Bali (Komnas HAM, 2020).

Peraturan ini juga mengatur terkait kebebasan pendirian rumah ibadah. Sementara di Papua terdapat Peraturan Daerah yang melarang membangun rumah ibadah baru (selain Gereja Injil di Indonesia) di Tolikara. Selain itu, hal serupa juga terjadi di Aceh, yang diatur dalam Pergub Aceh. Pergub Nomor 25 Tahun 2007 telah bertentangan dengan PBM 2006 yang mengharuskan 150 KTP yang disahkan oleh pejabat setempat dan sesuai dengan batas wilayahnya, serta dukungan sedikitnya 120 orang masyarakat setempat. Permasalahan dalam pendirian rumah ibadah juga dirasakan oleh kelompok penghayat atau komunitas agama leluhur yang tidak dilibatkan atau dipertimbangkan dalam PBM 2006. Padahal, ada 187 kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia yang terdata oleh pemerintah tepatnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Komnas HAM, 2020).

Berdasarkan paparan diatas, persoalan pendirian rumah ibadah tidak kunjung usai hingga tahun 2023 ini. Pantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute, dari periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2023, menemukan 12 kasus terkait dengan pendirian rumah ibadah (lihat Tabel 2). Dari kedua belas kasus, salah satu yang menyita perhatian publik adalah tindakan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, yang memutuskan menyegel bangunan gereja di Desa Cigelam itu karena tidak berizin dan untuk menghindari konflik di antara masyarakat. Anne Ratna Mustika menyegel gereja itu dengan alasan belum terpenuhinya bukti persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Anne juga menyatakan penyegelan ini karena penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (<https://www.bbc.com, 3/4/2023>).

Menanggapi persoalan ini, Kementerian Agama menyayangkan keputusan Bupati menyegel gereja GKPS apalagi menjelang perayaan Paskah. Merujuk pada SKB 2 Menteri di pasal 14 ayat 3, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi (<https://www.bbc.com, 3/4/2023>).

Selain di Purwakarta, contoh kasus lainnya terjadi di Binjai, Sumatera Utara. Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) di Binjai, Sumatera Utara dibubarkan paksa oleh masyarakat ketika tengah beribadah. Pdt Janes Q Padang yang merupakan perwakilan Kristen di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai, menjelaskan duduk perkara peristiwa pembubaran paksa itu. Dia menyebut, awalnya sekitar 40-an warga yang mengatasnamakan warga

lingkungan I datang berunjuk rasa saat jemaat GMS sedang beribadah. Saat itu, warga mempersoalkan tentang keputusan bersama menteri mengenai rumah ibadah (PBM 2006) (<https://www.detik.com, 2/6/2023>).

Setelah mendengar tuntutan warga, Janes merasa ada kesalahpahaman mengenai keputusan bersama menteri tersebut. Mengingat lokasi yang digunakan oleh jemaat GMS bukan lah rumah ibadah, namun tempat ibadah sementara. Namun setelah dijelaskan, warga tetap tidak mau mengindahkan penjelasan tersebut. Mereka kemudian melarang adanya aktivitas ibadah di lokasi itu dan mempersoalkan kenapa keluar rekomendasi dari FKUB jika di lokasi itu diperbolehkan ibadah (<https://www.detik.com, 2/6/2023>).

Tabel 4.2 Kasus-Kasus Pendirian Rumah Ibadah tahun 2023

No	Kasus	Bulan	Lokasi
1	Penolakan Pendirian Gereja Wesleyan Indonesia El Shadai	Februari	Sleman, DI Yogyakarta
2	Pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD)	Februari	Bandar Lampung
3	Penolakan Pembangunan Gereja di Gedangan	Maret	Malang, Jawa Timur
4	Penyegelan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)	April	Purwakarta, Jawa Barat
5	Dipersulitnya Pendirian Gereja Kristen Injil Indonesia Rhema Sandubaya	Mei	Mataram, NTB
6	Pembubaran ibadah Gereja Mawar Sharon	Mei	Binjai, Sumatera Utara
7	Penyegelan Gereja Kristen Indonesia Bakal Jemaat (Bajem)	Juni	Jakarta Timur, DKI Jakarta
8	Penolakan pendirian gereja dan sekolah minggu GKJ Nusukan	Juni	Solo, Jawa Tengah
9	Penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI)	Juni	Kab. Bandung, Jawa Barat
10	Pengrusakan bangunan Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia (GUPDI)	Agustus	Batam, Kep. Riau
11	Penolakan pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)	September	Samarinda, Kalimantan Timur
12	Penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon	September	Pekanbaru, Riau

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan hasil studi TII (2015), Kajian Komnas HAM (2020), serta temuan berdasarkan pantauan pemberitaan media *online* selama bulan Januari hingga Oktober 2023, kasus-kasus yang terjadi karena adanya persoalan syarat pendirian rumah ibadah yang menjadi pokok persoalan dalam PBM 2006. Pada aspek konten dalam mengevaluasi implementasi PBM 2006, merujuk pada konsep evaluasi kebijakan Grindle, terutama pada *variabel kepentingan yang terpengaruh* dari PBM 2006 ini. Kasus-kasus yang terjadi karena adanya persoalan syarat pendirian rumah ibadah yang menjadi pokok persoalan dalam PBM 2006. Pada Pasal 14 ayat 2 (a) dinyatakan dalam hal pendirian rumah ibadah perlu adanya daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Selanjutnya, pada Pasal 14 ayat 2 (b) disebutkan bahwa perlu adanya dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa. Syarat administrasi ini yang kemudian berujung konflik jika tidak terpenuhi. Selain itu, jika syarat administrasi tersebut terpenuhi kerap kali ada intimidasi kepada pemerintah daerah agar membatalkan keputusan tersebut. Dengan demikian, terkait variabel kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, khususnya syarat pendirian dalam PBM ini, maka hal ini jelas sulit untuk diimplementasikan bagi pemeluk agama minoritas.

Terkait *variabel derajat perubahan yang diinginkan*, syarat pada Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b) tidak membuat perubahan pada terhadap kondisi pemeluk agama minoritas yang akan mendirikan rumah ibadah. Aturan ini dalam implementasinya sama dengan pada Pasal 4 SKB No 1/1969 aturan pendirian rumah ibadah, meskipun dalam PBM 2006, persyaratan itu dibuat lebih spesifik dengan mencantumkan jumlah pengguna rumah ibadat minimal 90 orang dan dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang.

Berikutnya pada aspek konteks implementasi kebijakan dalam evaluasi kebijakan Grindle, pada *variabel kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat*, serta *variabel kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan*. Implementasi PBM 2006 seringkali terhambat karena lemahnya peran kepala daerah dan FKUB. Berdasarkan temuan hasil studi TII (2015), Kajian Komnas HAM (2020), dan temuan pemantauan pemberitaan daring kasus-kasus yang terjadi selama bulan Januari hingga Oktober 2023, kepala daerah tidak dapat menjalankan PBM 2006 secara konsisten dan cenderung diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas dengan berlindung dibalik aturan normatif di Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b). Selain itu, dalam beberapa kasus, dapat dilihat ketika kepala daerah juga berhadapan dengan tekanan massa terkait konflik pendirian rumah ibadah.

Di sisi lain, aktor lainnya, yakni FKUB, belum dapat secara maksimal dalam menjalankan perannya. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, FKUB sendiri belum dapat menjalankan peran dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Hal ini karena keberadaan FKUB masih sangat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Padahal FKUB merupakan salah satu aktor potensial dalam memainkan peran strategis untuk membenahi masalah-masalah konflik keagamaan adalah FKUB (<https://kemenag.go.id>, 7/2/2020).

Berdasarkan catatan dari evaluasi pelaksanaan PBM 2006 di atas, PBM 2006 masih memerlukan perhatian semua pihak karena aturan ini menghambat kebebasan pendirian rumah ibadah, walaupun telah dijamin dalam UUD 1945. Dengan merujuk pada polemik yang masih terjadi dalam pelaksanaan PBM dan catatan evaluasi di atas, sudah seharusnya aturan PBM 2006 direvisi. Bagian berikut menjabarkan beberapa rekomendasi terkait untuk merespons hal tersebut.

Rekomendasi

Kerukunan umat beragama bukan hanya sekadar retorika belaka. Negara harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan semua agama dan kepercayaan untuk beribadah termasuk dalam hal pendirian dan pemanfaatan rumah ibadah. Perlindungan terhadap kebebasan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerukunan beragama.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah *pertama*, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri harus merevisi PBM 2006 terutama terkait syarat pendirian rumah ibadah. Hal ini dilakukan jika penghapusan PBM 2006 tidak dimungkinkan karena beragam faktor konten dan konteks kebijakan. Misalnya, revisi PBM 2006 dapat dilakukan terhadap aturan yang cenderung diskriminatif, seperti pada Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b). Revisi tersebut diharapkan dapat menghapus diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah.

Kedua, mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 untuk mewujudkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif bagi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. *Ketiga*, Kementerian Dalam Negeri harus dapat mensosialisasikan putusan MK tersebut secara masif kepada pemerintah daerah agar dapat menghapus praktik pelayanan publik yang diskriminatif.

Keempat, mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman bagi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan dalam menjalankan ibadah dan rumah ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi kelompok minoritas seperti Baha'i, Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, Ahmadiyah, Syiah, serta penganut kepercayaan lokal di Indonesia.

Kelima, mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperkuat kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai penghargaan dan toleransi terhadap keragaman budaya, etnis, suku dan agama. *Keenam*, mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum bagi kelompok maupun individu yang melakukan tindakan intoleransi, termasuk mengganggu dan merusak rumah ibadah agama dan kepercayaan di Indonesia.

Ketujuh, Kementerian Agama melibatkan kelompok masyarakat sipil, bersama organisasi keagamaan dan media massa, untuk memperkuat kampanye toleransi dan keberagaman, serta perlindungan HAM termasuk jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks – California: SAGE Publication Incorporations
- Komnas HAM. (2020). *Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Jakarta: Komnas HAM.
- The Indonesian Institute. (2015). *Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).
- Toha, Suherman, dkk. (2011). *Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Intermedia.

Internet

- Askara.co. [https://www.askara.co/read/2023/02/01/33725/kondisi-kebebasan-beragam-berkeyakinan-\(kkb\)-2022](https://www.askara.co/read/2023/02/01/33725/kondisi-kebebasan-beragam-berkeyakinan-(kkb)-2022). Diakses pada 6 September 2023, pukul 10.00 WIB.
- Antaraneews.com. <https://www.antaraneews.com/berita/3352434/presiden-ingatkan-konstitusi-tidak-boleh-kalah-dengan-instruksi-bupati>. Diakses pada 6 September 2023, pukul 09.00 WIB.
- BBC.com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg0jvevl1zo>. Diakses pada 8 November 2023, pukul 16.00 WIB.
- Detik.com, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6751029/duduk-perkara-jemaat-gereja-di-binjai-dibubarkan-paksa-saat-beribadah/2>. Diakses pada 8 November 2023, pukul 16.15 WIB.
- Satudata.kemenag.go.id. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-rumah-ibadah>. Diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB.



KETERLIBATAN DAERAH DALAM TRANSISI ENERGI NASIONAL: KRITIK KONSEPTUAL DAN GAGASAN TATA KELOLA

Asrul Ibrahim Nur

Abstrak

Ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil memiliki banyak dampak negatif bagi Indonesia. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor energi juga merupakan penyebab utama fenomena perubahan iklim. Transisi energi berkeadilan menjadi solusi tunggal untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beradaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Energi terbarukan merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berasal dari pengolahan sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara yang digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip keadilan dan keselarasan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Studi ini berargumen bahwa terdapat reduksi kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam proses transisi, pengelolaan, dan pemanfaatan energi. Oleh karena itu, timbul problematika hubungan pusat dan daerah dalam tata kelola kekayaan alam dan penguasaan cabang produksi yaitu energi.

Argumentasi yang dibangun oleh studi ini didasarkan pada reaktualisasi pemaknaan penguasaan negara dan juga peran pemerintah pusat dan daerah dalam konteks transisi energi berkeadilan. Studi ini mencatat pentingnya reaktualisasi makna penguasaan negara sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan orientasi penguasaan negara bukan hanya kepada kepemilikan dan tindakan tertentu saja, tetapi juga kepada tujuan akhir yaitu memberikan akses kepada seluruh

pemangku kepentingan untuk mencapai kemanfaatan, distribusi yang merata, partisipasi, dan keberlanjutan. Gagasan tata kelola yang penulis sampaikan meliputi aspek penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi terbarukan dalam proses transisi berkeadilan. Studi ini juga mencatat pentingnya pelibatan semua elemen publik termasuk yang ada di daerah. Transisi energi sebagai sebuah transformasi sosio-teknikal membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat.

Kata Kunci: transisi energi, otonomi daerah, penguasaan negara, cabang produksi, sumber daya alam.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam ENDC. Penggunaan energi fosil merupakan salah satu penyebab utama peningkatan emisi karbondioksida yang mempercepat pemanasan global dan perubahan iklim (Gabriella & Simamora, 2020). Indonesia merupakan negara yang terdampak fenomena perubahan iklim secara langsung (Djalante, 2018). Menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat kenaikan signifikan jumlah bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2866 bencana alam pada tahun 2017 dan sebanyak 5402 pada tahun 2021 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, n.d.). Dampak tersebut jika diukur secara ekonomi akan merugikan Indonesia secara jangka panjang (Islam & Khan, 2018). Oleh karena itu, adaptasi dan penanggulangan dampak perubahan iklim menjadi sebuah urgensi yang harus dilaksanakan bukan hanya oleh pemerintah tetapi oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurunkan emisi karbon dioksida adalah salah satu pilihan kebijakan yang dilaksanakan untuk memperlambat laju perubahan iklim. Sektor energi sebagai salah satu aktivitas yang paling besar berkontribusi dalam produksi emisi karbon menjadi salah satu objek utama dalam upaya penurunan emisi. Dengan demikian, transisi energi berkeadilan dari penggunaan energi berbasis fosil ke energi terbarukan menjadi sebuah keniscayaan yang harus ditempuh oleh Indonesia. Perubahan iklim dan transisi energi sendiri juga telah menjadi isu bising yang dibicarakan oleh para pemimpin dunia dalam berbagai forum internasional (Oberthür & Dupont, 2021). Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan di tengah fenomena perubahan iklim yang melanda dunia dan tanpa kehilangan ambisi negara-negara untuk tetap mencapai target pertumbuhan ekonomi (Leach, 1992).

Transisi energi akibat perubahan iklim wajib mengedepankan keadilan energi dan hak asasi manusia dalam kerangka kelestarian lingkungan hidup (Carley & Konisky, 2020a). Kerangka konstitusional Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar yang cukup kuat dalam hal perlindungan lingkungan hidup, yaitu dengan adanya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Faiz, 2016). Pasal 28H ayat

(1) UUD NRI 1945 merekognisi dan melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan pembangunan berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (Yusa & Hermanto, 2018). Namun, studi ini berargumen bahwa terdapat problematika terkait dengan akses dan partisipasi daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kerangka transisi energi berkeadilan. Ketentuan lain dalam konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 khususnya pada frasa “dikuasai oleh negara” seringkali dimaknai sebagai monopoli Pemerintah Pusat atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), komoditas, dan cabang produksi tertentu sehingga mengabaikan peran daerah. Fakta ini seakan menegasikan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip adil dan selaras sesuai undang-undang.

Setelah bagian latar belakang ini, maka akan dijelaskan permasalahan penelitian yang akan diikuti oleh metode riset dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya, pada bagian pembahasan akan memberikan elaborasi mengenai konsepsi dan limitasi transisi energi dalam perspektif konstitusi. Kemudian, akan dibahas pula mengenai dilema penguasaan negara dan akses daerah dalam transisi energi. Pada bagian akhir dari pembahasan, akan menggarisbawahi argumen dan gagasan dari hasil kajian ini terkait peran daerah dalam tata kelola transisi energi. Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan prospek studi selanjutnya diharapkan akan memparipurnakan argumentasi yang dibangun oleh artikel bersahaja ini.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konsepsi dan limitasi transisi energi dalam perspektif UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana relevansi penguasaan negara terhadap energi terhadap peran daerah dalam transisi energi?
3. Bagaimana solusi dan gagasan tata kelola transisi energi, khususnya peran dan kontribusi daerah?

Metodologi Penelitian

Tulisan ini adalah karya ilmiah hukum dengan berpedoman pada metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan secara kualitatif, deskriptif, dan analitik. Artikel berusaha memotret dan mengelaborasi problematika hukum kewenangan daerah dan tata kelola transisi energi di Indonesia. Sebagai sebuah studi berbasis hukum, maka kajian ini menjalankan prosedur analisis tertentu yang sistematis untuk membahas permasalahan dan akhirnya mencapai kesimpulan untuk memberikan solusi (Taekema, 2021). Peraturan perundang-undangan baik itu legislasi maupun regulasi yang mengatur tata kelola transisi

energi merupakan permasalahan awal yang menjadi objek studi. Selanjutnya, studi ini melakukan inventarisasi terhadap legislasi, regulasi, dan putusan MK yang relevan dan terkait langsung dengan objek studi. Tulisan ini akan fokus pada peraturan perundang-undangan level Undang-Undang. Namun, untuk memberikan sajian elaborasi yang komprehensif maka dalam bagian tertentu juga akan mengutip peraturan delegasi sebagai derivasi langsung dari UU. Untuk memperkuat argumen, studi ini juga menggunakan literatur dan hasil riset yang telah dipublikasikan oleh para pakar dari lintas disiplin ilmu pengetahuan.

Kajian Literatur

Sebagai sebuah studi hukum maka pengertian energi mengacu kepada definisi yang ditetapkan oleh hukum positif Energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) memberikan definisi energi dan sumber energi dan membaginya menjadi sumber daya energi fosil, sumber energi baru, dan sumber energi terbarukan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU Energi, maka artikel ini memaknai Energi dan Sumber Energi sesuai dengan legislasi tersebut. Salah satu produk energi adalah listrik yang dihasilkan dari proses pengolahan terhadap sumber energi. Meskipun demikian, UU Energi sama sekali tidak menyebutkan mengenai transisi energi berkeadilan ataupun definisinya. Padahal, sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa energi sebagai cabang produksi yang dikuasai oleh negara harus diselenggarakan diantaranya berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebenarnya merupakan amanat konstitusi yang wajib diimplementasikan melalui transisi energi.

Transisi energi yang dimaksud dalam artikel ini mengacu adalah perubahan penggunaan energi bersumber sumber daya fosil (*fossil-based resources*) menuju sumber daya energi rendah karbon (*low-carbon energi resources*) untuk mencapai target penurunan emisi karbon (Heffron, 2021; Silveira, 2022). Transisi energi modern juga ditandai dengan semakin menurunnya penggunaan energi fosil terutama batu bara dan kenaikan penggunaan energi terbarukan atau rendah karbon seperti angin dan sinar surya (Carley & Konisky, 2020a). Target utama dari transisi energi bukanlah sekedar menurunkan angka emisi karbon, melainkan kelestarian lingkungan hidup dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi (Silveira, 2022).


Berdasar pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa motif utama transisi energi adalah isu lingkungan hidup dengan isu primer perubahan iklim. Secara lebih inklusif dan bermanfaat untuk semua pihak, maka transisi energi tidak lepas dari aspek berkeadilan (Heffron, 2021). Oleh karena itu, secara ideal konsepsi transisi energi modern sudah pasti memiliki aspek berkeadilan (Heffron, 2022). Tanpa berkeadilan, maka yang terjadi bukanlah transisi energi melainkan pergantian penggunaan dari satu komoditas ke komoditas lainnya sebagai sumber daya energi.

Temuan

Transisi Energi dalam Perspektif Konstitusi: Konsepsi dan Limitasi

Pelaksanaan fungsi pengaturan (*regelendaad*) dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang-undang ataupun secara mandiri oleh Pemerintah sebagai regulator. Selanjutnya, dalam implementasi fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), maka dilakukan dengan kepemilikan saham dalam berbagai jenis korporasi. Terakhir, yaitu pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk memastikan bahwa semua fungsi dilaksanakan bagi menciptakan kesejahteraan rakyat. Studi ini berargumentasi bahwa MK sebenarnya telah memberikan limitasi bentuk penguasaan negara terhadap cabang produksi dan kekayaan alam. Oleh karena itu, bentuk penguasaan negara yang menyimpang dari putusan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan hukum. Contoh dari bentuk penyimpangan penguasaan negara terhadap SDA adalah adanya rezim kontrak dalam perusahaan migas serta batu bara (Redi, 2016). Secara ilustratif, pelaksanaan fungsi penguasaan negara sekaligus limitasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5.1 Skema Pelaksanaan Penguasaan Negara



Sumber: Diadaptasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Pemahaman ini kemudian dibawa dalam konsepsi transisi energi sebagai sebuah peralihan penggunaan sumber daya energi primer dari fosil ke energi terbarukan. Sebagai sebuah cabang produksi yang bersumber dari pengolahan kekayaan alam, maka energi dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, dalam transisi energi, negara sebagai penguasa berwenang untuk menetapkan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Selanjutnya, transisi energi memiliki dasar konstitusional dalam UUD NRI 1945, yaitu Pasal 28H ayat (1) yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal ini sangat terkait dengan paradigma kelestarian lingkungan dalam transisi energi. Oleh karena itu, tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat menjadi tidak terpisahkan.

Energi sebagai penggerak ekonomi memiliki dasar konstitusional pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 terutama pada frasa “prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Sebagai cabang produksi sekaligus kekayaan alam, maka energi juga membutuhkan peran negara untuk menetapkan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Instrumen pengaturan utama dari transisi energi seharusnya adalah adanya undang-undang tentang energi terbaru.

Produk hukum terkini yang mengatur transisi energi adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Namun, Peraturan Presiden tersebut memiliki banyak substansi yang kontradiktif sehingga menuai berbagai kritik dari masyarakat sipil (Indonesian Center for Environmental Law, 2022). Pilihan instrumen peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden juga menimbulkan problematika hukum. Transisi energi sebagai proyek besar yang memerhatikan prinsip keadilan intra dan antar generasi membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk implementasinya. Hal tersebut juga terkait dengan pengaturan sumber daya energi fosil, seperti migas serta batu bara yang diatur melalui instrumen undang-undang.

Konsekuensi ekonomi dari pengakuan energi sebagai cabang produksi adalah adanya intervensi negara dalam proses produksi, distribusi, dan penentuan harga. Pada produksi dan distribusi listrik, baik dari sumber daya energi fosil maupun energi terbarukan, MK telah memutuskan inkonstitusionalitas sistem *unbundling* yang dianut oleh UU Ketenagalistrikan (Tarigan, 2018). Untuk pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai energi primernya, pemerintah bahkan memiliki instrumen pengutamaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) untuk mengamankan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (Cornot-Gandolphe, 2017). Bukan hanya kuota pasokan, tetapi kebijakan *domestic market obligation* batu bara juga mencakup adanya penetapan harga oleh pemerintah. Contoh lainnya adalah penetapan harga jual retail bahan bakar minyak oleh Kementerian ESDM.

Di sisi lain, intervensi negara juga patut mempertimbangkan faktor kehati-hatian mengingat dampak sampingan dari kebijakan yang diambil, termasuk dalam sektor energi. MK telah memlimitasi peran negara dalam tata kelola energi, yaitu melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Namun, terdapat kontradiksi khususnya pada Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII-2015 yang menjadi dasar dominasi dan intervensi negara melalui BUMN dalam sektor energi khususnya ketenagalistrikan. Dominasi dan intervensi Pemerintah Pusat masih terlalu dominan terutama dalam produksi, penentuan harga, dan distribusi energi listrik kepada pelanggan. Terlalu dominannya peran

negara dapat menjadi kendala dalam transisi energi mengingat diperlukannya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam transformasi tersebut.

Pelaku industri swasta dan pemerintah daerah perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses transisi energi. Inisiatif dan inovasi untuk menggunakan energi terbarukan perlu didorong secara massif agar transisi energi tidak hanya menjadi pekerjaan Pemerintah Pusat. Sebagaimana Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 maka negara cukup berperan sebagai regulator dan pengawas dalam transisi energi. Peran ini juga termasuk dengan menyediakan insentif baik berupa finansial maupun non-finansial. Negara juga perlu memberikan kesempatan bagi institusi internasional yang ingin berkontribusi terhadap proses transisi energi di Indonesia. Pemberian kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dalam transisi energi merupakan upaya untuk memastikan agar proses transformasi tersebut terlaksana dengan mengedepankan aspek berkeadilan (Carley & Konisky, 2020b).

Hal yang sama berlaku pula dalam transisi energi, yaitu negara wajib memastikan aspek produksi, distribusi, dan juga harga. Transisi energi sebagai upaya untuk mengurangi emisi menuntut penggunaan sumber daya energi terbarukan secara penuh. Untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan, setidaknya negara wajib memenuhi amanat Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yaitu adanya ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan harga yang terjangkau. Dalam perspektif transisi energi, maka negara wajib memastikan energi yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan dapat memenuhi kebutuhan energi secara nasional. Selanjutnya, distribusi energi yang berasal dari sumber daya energi terbarukan juga wajib menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia dan disertai dengan harga yang terjangkau.

Hasil riset yang dipublikasikan oleh IEA menyebutkan bahwa transisi energi di Indonesia akan memberikan kesempatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif (International Energy Agency, 2022). Ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya energi fosil akan menghambat peluang pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu mereformasi tata kelola energi dari berbasis fosil ke energi terbarukan. Secara umum tata kelola energi dapat dilihat dari sisi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan (Nunuk Febrianingsih, 2019). Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) mengatur tentang tata kelola nasional yang terdiri atas kebijakan utama dan pendukung. Kebijakan utama tata kelola energi nasional menurut PP KEN terdiri atas penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan nasional, memprioritaskan pengembangan energi, memanfaatkan sumber daya energi nasional, dan penyediaan cadangan energi nasional. Dalam transisi energi, maka penyediaan energi nasional harus berbasis energi rendah karbon. Hal tersebut juga sangat terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan energi yang juga mengutamakan energi terbarukan.

Relevansi Penguasaan Negara terhadap Energi dan Peran Daerah dalam Transisi Energi

Di Indonesia, kekayaan SDA yang tersebar di seluruh wilayah nusantara secara konstitusional berada dalam penguasaan negara. Daerah dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut dalam kerangka hubungan pusat dan daerah berdasarkan asas keadilan dan keselarasan. Kajian ini mengajukan argumen bahwa konstruksi tersebut dalam implementasinya menimbulkan dilema antara penguasaan negara terhadap kekayaan alam dan peran daerah dalam memanfaatkan SDA yang ada di wilayahnya. Salah satu dampaknya adalah adanya kerusakan lingkungan hidup dalam aktivitas ekstraksi SDA yang mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan ketidakberdayaan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan nyata ke masyarakat (JATAM, 2022). Menurut Andras Lanyi, filsuf lingkungan asal Hongaria, salah satu problem kebijakan lingkungan yang tidak efektif adalah karena secara substansi kebijakan tersebut justru tidak menganggap lingkungan sebagai bagian terpisah dari sebuah sistem ekologi (Bányai, 2019). Oleh karena itu, menegasikan kewenangan pemerintah daerah dari kebijakan lingkungan dan energi dapat menjadi bumerang bagi pengelolaan SDA.

Transisi energi sebagai sebuah transformasi sosio-teknikal membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Berbagai studi di negara yang telah berhasil melakukan transisi energi menyatakan bahwa dibutuhkan setidaknya empat prasyarat dalam relasi pusat dan daerah pada transisi energi (Cattino & Reckien, 2021). Pemerintah Pusat wajib merekognisi semua pemangku kepentingan dan perannya dalam konstruksi sosial maupun politik, termasuk masyarakat yang kemungkinan termarginalkan dengan adanya kebijakan transisi energi. Selanjutnya, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam perumusan rancangan peraturan perundang-undangan menjadi sangat vital sebelum menjadi hukum yang berlaku imperatif. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya seyogyanya diberikan kendali penuh dan target yang harus dicapai dalam menyukseskan transisi energi. Sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim, maka dalam transisi energi juga perlu memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan hanya target angka persentase bauran energi semata.

Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 mensyaratkan keadilan dan keselarasan dalam hubungan antara pusat dan daerah terkait dengan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya. MK telah memberikan tafsiran atas makna adil dan selaras sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 71/PUU-IX/2011. Pada putusan tersebut terdapat tafsiran atas frasa adil dan selaras, yaitu bahwa frasa tersebut harus dimaknai dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya MK juga berpendapat bahwa keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan SDA harus dimaknai sebagai upaya gotong-royong berdasarkan asas *“kekeluargaan dalam kerangka perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Selain itu, MK juga berpendapat bahwa untuk menerapkan keadilan dan keselarasan tersebut dibutuhkan tiga fungsi, yaitu distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi dijalankan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap lebih efektif, sedangkan fungsi alokasi diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi, maka Pemerintah Pusat menjalankannya berdasarkan asas keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun, lebih lanjut MK tidak menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi alokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kajian ini menggarisbawahi bahwa putusan MK tersebut semakin menguatkan makna penguasaan negara terhadap cabang produksi dan kekayaan alam. Daerah yang oleh MK disebut menjalankan fungsi alokasi hanya diberikan ruang yang sempit untuk memajukan perekonomiannya. Kondisi tersebut kontradiktif dengan pengertian fungsi alokasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam berbagai urusan yang berkaitan langsung dengan wilayahnya secara ideal merupakan bagian dari prinsip bahwa semakin dekat publik dengan kekuasaan maka semakin tinggi tingkat aksesibilitas (Bobbio, 1987). Oleh karena itu, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam transisi energi juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kontrol publik terhadap cabang produksi yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Hasil studi oleh Bosselman, *et al.* menunjukkan bahwa terdapat dampak positif signifikan terhadap peningkatan partisipasi dan peran baik pemerintah maupun publik pada level lokal (Bosselman *et al.*, 2022). Dampak pertama adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, meningkatkan pemahaman dan empati, meningkatkan kesadaran individual untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan memberdayakan komunitas untuk melakukan perubahan. Transisi energi sebagai sebuah proses perubahan membutuhkan dukungan baik dari pemerintah maupun publik di level lokal. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk instrumen hukum yang memberikan akses partisipasi lokal terhadap tata kelola transisi energi.

Kewenangan terbatas daerah yang diberikan oleh undang-undang tersebut semakin menguatkan hambatan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi primer. UU Energi juga secara terbatas mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait penyediaan subsidi harga bagi kelompok masyarakat tidak mampu, memberi saran dan masukan dalam penyusunan rencana umum energi nasional, dan menyusun rencana umum energi daerah. Sentralisasi dalam urusan energi terbarukan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, sangat tidak mengherankan jika capaian bauran energi terbarukan di Indonesia masih sangat rendah bahkan pada tahun 2021 hanya terdapat 0,3% peningkatan dari tahun sebelumnya (Suharsono & Lontoh, 2022). Rendahnya partisipasi daerah karena keterbatasan kewenangan menjadi salah satu kontributor rendahnya penggunaan energi terbarukan (Institute for Essential Services Reform, 2021). Kondisi ini sangat kontradiktif mengingat karakter

penggunaan energi terbarukan yang lebih melibatkan akar rumput karena berasal dari sumber daya energi yang mudah ditemui.

Transisi energi perlu melibatkan pemerintah daerah sebagai subjek utama. Oleh karena itu, tafsiran terhadap penguasaan negara atas cabang produksi dan kekayaan alam harus diaktualisasikan dengan karakter energi terbarukan dan teknologi mutakhirnya. Dalam kondisi dunia yang sedang menghadapi perubahan iklim, maka hukum dibutuhkan sebagai fasilitator untuk beradaptasi dengan keadaan dunia (McDonald, 2011). Hukum dapat menjadi solusi permasalahan transisi energi dalam perubahan iklim atau bahkan justru menjadi katalisator kehancuran ekologi (McDonald, 2011).

Penguasaan negara atas cabang produksi yang dibutuhkan oleh publik dan kekayaan alam, baik yang ada di muka ataupun perut bumi, merupakan suatu konsepsi yang terdapat dalam UUD NRI 1945. MK yang berperan sebagai *'the final interpreter of the constitution'* (Asshiddiqie, 2011) diharapkan dapat memberikan tafsiran normatif dalam konsep penguasaan negara terhadap energi terbarukan secara progresif dan memperhatikan asas desentralisasi dan partisipasi daerah. Tanpa adanya penafsiran yang aktual dengan karakter energi terbarukan, maka putusan-putusan MK justru dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya percepatan kehancuran lingkungan hidup.

Solusi dan Gagasan Tata Kelola Transisi Energi di Daerah

MK melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsiran terhadap frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagai tujuan penguasaan negara terhadap sumber daya dan kekayaan alam. Menurut MK, untuk menghadirkan kemakmuran tersebut, maka diperlukan adanya kemanfaatan bagi rakyat, pemerataan distribusi manfaat, partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat kekayaan alam, dan penghormatan terhadap hak rakyat yang secara turun temurun mendapatkan manfaat dari kekayaan alam (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010*, 2011). Studi ini mencatat bahwa penafsiran MK dalam putusan ini sangat progresif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jika dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menafsirkan penguasaan negara dengan melakukan kebijakan dan pengurusan (*policy and arrangement*), pengaturan (*regulate*), pengelolaan (*management*), dan pengawasan (*supervision*), maka tindakan tersebut wajib berorientasi kemanfaatan kepada rakyat.

Artinya, jika negara atau dalam hal ini Pemerintah Pusat melakukan tindakan-tindakan tersebut tetapi tidak menciptakan kesejahteraan, maka Pemerintah Pusat dapat dikatakan sebagai penguasa yang gagal. Transisi energi membutuhkan kuatnya *political will* Pemerintah Pusat dan juga peran signifikan pemerintah daerah. Tanpa adanya keinginan politik yang kuat tersebut, maka mustahil akan tercipta legislasi dan regulasi yang berpihak pada transisi energi (Heffron, 2021, pp. 8–9). Setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, berkejaran dengan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, legislasi dan regulasi yang peka terhadap perubahan iklim termasuk transisi energi menjadi sebuah

kebutuhan untuk menjamin hak generasi masa depan menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat (McDonald & McCormack, 2021). Perbaikan dan transformasi tata kelola transisi energi berkeadilan menjadi salah satu kebijakan yang harus dirumuskan dan dilaksanakan oleh Indonesia. Tata kelola ini meliputi aspek penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan yang tentu saja harus ditopang oleh peraturan perundang-undangan dan kelembagaan.

Transformasi penyediaan energi dalam tata kelola transisi energi harus dimulai dari paradigma bahwa energi terbarukan bukanlah sumber energi alternatif tetapi sumber energi utama. Oleh karena itu, sumber daya energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara harus ditetapkan sebagai sumber energi cadangan yang akan digunakan, jika energi terbarukan mengalami gangguan produksi dan distribusi. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap pemerintah daerah wajib menuangkan potensi energi terbarukan dan rencana penggunaannya dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Pengalaman di Brazil dan Prancis memberikan pelajaran bahwa kebijakan transisi energi nasional yang dilakukan secara imperatif dapat dilaksanakan jika melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan terutama adanya peran aktif pemerintahan lokal (Solomon & Krishna, 2011).

Marjinalisasi terhadap peran daerah adalah salah satu penyebab utama dari gagalnya tata kelola lingkungan, semisal kebijakan iklim dan energi (Bosselman *et al.*, 2022). Tata kelola transisi energi juga tidak hanya menjadikan pemerintah daerah sebagai penonton di wilayah sendiri. Perlu adanya pengaturan yang memantik inovasi daerah. Misalnya dengan menerapkan *communiy based energy development*. Setiap pemerintah daerah, baik itu level provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, dipacu untuk memiliki proyek penyediaan energi berbasis potensi sumber energi terbarukan setempat. Oleh karena itu, urusan energi dan sumber daya mineral perlu dikategorikan sebagai urusan konkuren wajib dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Konsekuensi logisnya kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional perlu direvisi dengan menambahkan peran serta pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan akses kepada inovasi teknologi energi terbarukan.

Aspek tata kelola selanjutnya adalah pemanfaatan energi terbarukan dalam transisi energi. Upaya konservasi energi pada aspek ini sangat penting karena meskipun sumber daya energi terbarukan tidak terbatas tetapi dalam pemanfaatannya tetap harus efisien. Salah satu contohnya adalah pengalaman Norwegia sebagai negara yang kaya akan minyak bumi, tetapi berhasil melakukan transisi energi dengan menggunakan tenaga air dan angin sebagai sumber energi primer pembangkit listrik (Bauknecht *et al.*, 2020). Norwegia berhasil melakukan efisiensi atau konservasi energi selama proses transisi dengan menggunakan regulasi yang bersifat transformatif. Selain itu, Norwegia juga tetap menyimpan cadangan migas yang siap digunakan jika dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Perlu dipahami bahwa sumber daya energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara masih diperlukan dalam (International Energy Agency, 2021). Energi fosil tersebut menjadi cadangan atau alternatif sedangkan energi terbarukan menjadi sumber energi utama.

Transformasi perusahaan menjadi aspek terakhir dalam gagasan tata kelola transisi energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah menjadikan otonomi daerah sebagai asas pembangunan ketenagalistrikan. Selain itu, undang-undang tersebut juga telah mengatur keterlibatan badan usaha milik daerah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Namun, instrumen tersebut memberikan prioritas utama kepada badan usaha milik negara, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Studi ini mencatat bahwa ketentuan tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam proses transisi energi karena adanya monopoli dari satu korporasi, terutama masalah ketersediaan pasokan dan harga. Jika mengacu kepada Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010, maka penguasaan negara atas cabang produksi harus berorientasi kemanfaatan bagi rakyat. Apabila dalam transisi energi tujuan kemanfaatan tersebut tidak tercapai, maka penguasaan negara terhadap energi (dalam hal ini listrik) menjadi utopia semata.

Kajian ini memberikan argument bahwa dalam transisi energi dan hubungan pusat dan daerah, dibutuhkan adanya pemberian kesempatan dan akses kepada pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah untuk ikut berkompetisi dalam penyediaan energi (listrik) untuk kepentingan umum. Dengan demikian, makna penguasaan negara terhadap cabang produksi sebagaimana Putusan MK tersebut akan tercapai, yaitu adanya kemanfaatan, distribusi yang adil, dan partisipasi. Tentu saja hal ini tidak akan menghilangkan penguasaan negara terhadap energi (listrik) sebagai cabang produksi. Negara, dalam hal ini Pemerintah Pusat, tetap dapat menjalankan perannya sebagai penguasa dengan tindakan atau mekanisme yang telah disebutkan dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Kesimpulan

Studi ini membahas mengenai problematika konsep penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam konteks transisi energi. Penafsiran konsep tersebut secara terbatas akan menghambat proses transisi berkeadilan, terutama peran dan akses pemerintah daerah dalam mendorong dan memacu penggunaan energi terbarukan. Artikel ini juga berargumen bahwa penafsiran tersebut akan memberikan legitimasi terhadap sentralisasi kewenangan pengelolaan kekayaan alam dan memarginalkan peran daerah. Oleh karena itu, diperlukan aktualisasi makna penguasaan negara tersebut sesuai dengan beberapa Putusan MK.

Orientasi penguasaan negara bukan hanya kepada kepemilikan dan tindakan-tindakan negara, tetapi juga kepada tujuan akhir yaitu kemanfaatan, distribusi yang merata, dan partisipasi. Karakter sumber daya energi terbarukan yang berbeda dengan energi fosil membuat urgensi keterlibatan semua pihak dalam proses transisi energi menjadi sebuah keniscayaan. Gagasan tata kelola yang disampaikan dalam studi ini meliputi aspek penyediaan, pemanfaatan, dan perusahaan energi terbarukan dalam proses transisi berkeadilan.

Rekomendasi

Pemerintah dan DPR perlu mereformasi peraturan perundang-undangan pada sektor energi, khususnya undang-undang yang mengatur sumber daya energi fosil seperti migas dan batu bara. Pembentukan undang-undang tentang energi terbarukan menjadi sangat vital dan urgen dalam proses transisi energi. Undang-undang energi terbarukan dibentuk bukan untuk melengkapi komoditas energi, tetapi justru menjadi rujukan dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan dalam transisi energi. Selain itu, Pemerintah dan DPR juga perlu memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk terlibat dalam proses transisi energi. Revisi kewenangan pemerintah daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh.

Masyarakat sipil perlu mendorong agar Pemerintah dan DPR secara serius melaksanakan transisi energi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan publik, serta pelaku swasta, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya yang ada di daerah. Sebagai sebuah proyek transformasi raksasa, maka transisi energi tidak mungkin tercapai jika hanya dilakukan secara terpusat oleh Pemerintah. Masyarakat sipil juga perlu mengawal agar Pemerintah dan DPR dapat mereformasi tata kelola transisi energi.

Pelaku industri energi fosil, baik BUMN maupun swasta, perlu untuk secara perlahan melakukan transisi penggunaan energi menuju energi terbarukan. Inisiatif ini perlu muncul dari internal pelaku industri karena ketersediaan energi listrik bersumber energi terbarukan akan sangat bergantung terhadap kesiapan industri untuk mengubah energi primer yang selama ini menggunakan energi fosil menjadi energi terbarukan. Dukungan pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam memberikan kerangka kebijakan yang kondusif juga diperlukan untuk mendukung peran pihak swasta dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

Referensi

Buku

Bobbio, N. (1987). *The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game*. University of Minnesota Press.

Heffron, R. J. (2021). *Energy Law: An Introduction*. Springer Nature Switzerland.

Redi, A. (2020). *Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Laporan

Asshiddiqie, J. (2011). "Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945". Dalam Seminar Nasional Perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan atas kerjasama Dewan Perwakilan Daerah dengan President University.

- Bányai, O. (2019). "The Foundation of An Upcoming Civilization Able To Reach Its Fulfillment Within The Ecological Limits of The Earth: The Eternal Order". *World Futures*, 75(5–6), 298–323. Diakses dari <https://doi.org/10.1080/02604027.2019.1591812>
- Bauknecht, D., Andersen, A. D., & Dunne, K. T. (2020). "Challenges for electricity network governance in whole system change: Insights from energy transition in Norway". *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 37(September), 318–331. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.09.004>
- Bosselman, K., Engel, R., & Taylor, P. (2022). "Governance for Sustainability: Issues, Challenges, Successes". In IUCN Environmental Policy and Law Paper (Vol. 70). Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.06.001>
- Carley, S., & Konisky, D. M. (2020). "The justice and equity implications of the clean energy transition". *Nature Energy*, 5(8), 569–577. Diakses dari <https://doi.org/10.1038/s41560-020-0641-6>
- Cattino, M., & Reckien, D. (2021). "Does public participation lead to more ambitious and transformative local climate change planning?". *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 52, 100–110. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.08.004>
- Cornot-Gandolphe, S. (2017). "Indonesia's Electricity Demand and the Coal Sector: Export or Meet Domestic Demand?". Dalam *The Oxford Institute for Energy Studies Paper CL 5 (Nomor March)*. Diakses dari <https://www.oxfordenergy.org/publications/indonesias-electricity-demand-coal-sector-export-meet-domestic-demand/>
- Djalante, R. (2018). "Review article: A systematic literature review of research trends and authorships on natural hazards, disasters, risk reduction and climate change in Indonesia". *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(6), 1785–1810. Diakses dari <https://doi.org/10.5194/nhess-18-1785-2018>
- Faiz, P. M. (2016). "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766. Diakses dari <https://doi.org/10.31078/jk1344>
- Gabriella, M., & Simamora, P. (2020). "Ensuring a Just Energy Transition in Indonesia: Lessons Learned From Country Case Studies". Institute for Essential Services Reform (IESR). Diakses dari <https://iesr.or.id/en/pustaka/ensuring-a-just-energy-transition-in-indonesia-lessons-learned-from-country-case-studies-iesr-2020>
- Heffron, R. J. (2022). "Applying energy justice into the energy transition". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 156 (November 2021), 111936. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111936>
- Heffron, R. J., Rønne, A., Tomain, J. P., Bradbrook, A., & Talus, K. (2018). "A treatise for energy law". *Journal of World Energy Law and Business*, 11(1), 34–48. Diakses dari <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwx039>
- Indonesia, K. E. (2022). *Luncurkan Transisi Energi G20, Indonesia Ajak Capai Kesepakatan Global Percepatan Transisi Energi*. Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 70.Pers/04/SJI/2022. Diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-luncurkan-transisi-energi-g20-indonesia-ajak-capai-kesepakatan-global-percepatan-transisi-energi>

- Indonesian Center for Environmental Law. (2022). [Siaran Pers] Komitmen Memensiunkan PLTU Batubara dalam Perpres Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Perlu Lebih Ditingkatkan. Diakses dari <https://icel.or.id/siaran-pers/siaran-pers-komitmen-memensiunkan-pltu-batubara-dalam-perpres-percepatan-pengembangan-energi-terbarukan-perlu-lebih-ditingkatkan>
- Institute for Essential Services Reform. (2021). "Indonesia Energy Transition Outlook 2022". Dalam *Indonesia Energy Transition Outlook 2022*.
- International Energy Agency. (2021). "Security of Clean Energy Transitions". Dalam *Security of Clean Energy Transitions*. Diakses dari <https://doi.org/10.1787/ccl4cdd2-en>
- International Energy Agency. (2022). *An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia*.
- Islam, M. R., & Khan, N. A. (2018). "Threats, vulnerability, resilience and displacement among the climate change and natural disaster-affected people in South-East Asia: an overview". *Journal of the Asia Pacific Economy*, 23(2), 297–323. Diakses dari <https://doi.org/10.1080/13547860.2018.1442153>
- JATAM. (2022). *Catatan Tuturan Warga Tapak Industri Ekstraktif Menyoal Jebakan COP26: Menuai Bencana Iklim Dari Solusi Palsu*.
- Leach, G. (1992). "The energy transition". *Energy Policy*, 20(2), 116–123. Diakses dari [https://doi.org/10.1016/0301-4215\(92\)90105-B](https://doi.org/10.1016/0301-4215(92)90105-B)
- McDonald, J. (2011). "The role of law in adapting to climate change". *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 2(2), 283–295. Diakses dari <https://doi.org/10.1002/wcc.96>
- McDonald, J., & McCormack, P. C. (2021). "Rethinking the role of law in adapting to climate change". *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 12(5), 1–21. Diakses dari <https://doi.org/10.1002/wcc.726>
- Oberthür, S., & Dupont, C. (2021). "The European Union's international climate leadership: towards a grand climate strategy?". *Journal of European Public Policy*, 28(7), 1095–1114. Diakses dari <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918218>
- Redi, A. (2016). "Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945". *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 636.
- Redi, A., & Marfugah, L. (2021). "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. Diakses dari <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Silveira, P. G. (2022). *Climate Protection and Environmental Interests in Renewable Energy Law: Perspectives from Brazil and Germany*. Springer Nature Switzerland.
- Solomon, B. D., & Krishna, K. (2011). "The coming sustainable energy transition: History, strategies, and outlook". *Energy Policy*, 39(11), 7422–7431. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.09.009>
- Suharsono, A., & Lontoh, L. (2022). *Indonesia's Energy Policy Briefing February (Nomor February 2022)*.

- Sanne Taekema, 'Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship', *Law and Philosophy* 40, no. 1 (2021): 33–66, <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>.
- Tarigan, J. P. (2018). "Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik". *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 185. Diakses dari <https://doi.org/10.31078/jk1519>
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306. Diakses dari <https://doi.org/10.31078/jk1524>

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



PROSES REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KANDIDASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024

Studi Kasus: Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia

Felia Primaresti

Abstrak

Kebijakan affirmative action yang diimplementasikan dalam bentuk aturan kuota 30% perempuan dalam partai politik sudah cukup lama diterapkan di Indonesia. Namun, banyak penelitian terdahulu menemukan fakta bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan secara bermakna melalui banyak strategi yang diterapkan partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi yang digunakan partai politik baru, dalam hal ini adalah Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat, dalam meningkatkan kandidasi perempuan di partainya.

Data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan metode studi literatur dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Temuan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif seleksi kandidat yang dijelaskan oleh Pippa Norris, yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu sistem hukum, sistem elektoral dan sistem kepartaian. Temuan penelitian ini mencatat bahwa partai baru cenderung masih berorientasi pada kuantitas, belum pada kualitas kader perempuan yang mereka rekrut. Untuk itu, penting untuk terus mengembangkan sistem internal kepartaian utamanya yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pengkaderan yang lebih bermakna.

Kata kunci: Partai Solidaritas Indonesia, Partai Ummat, Partai Politik, Rekrutmen Partai Politik

Pendahuluan

Secara biologis, laki-laki dan perempuan hadir dengan wujud yang berbeda. Dengan demikian, dipercaya kebutuhan antara keduanya pun berbeda (Harari, 2016). Dalam hal ini, muncul pertanyaan menarik mengenai apakah kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda tersebut dapat diakomodir dengan baik, efektif dan adil? Mitosnya, banyak kelompok feminis yang mengimani bahwa ketersediaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan belum seimbang. Untuk menyeimbangkan, negara perlu hadir dalam bentuk regulasi dan kebijakan. Permasalahannya adalah, dalam masyarakat yang masih menganut sistem patriarkis, di mana keterwakilan di banyak sektor masih didominasi laki-laki, regulasi dan kebijakan yang ada masih belum bisa berlaku akomodatif terhadap kebutuhan perempuan (Phillips, 1991).

Ini adalah permasalahan yang menjadi tantangan hampir di semua sistem pemerintahan yang ada di dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Parlemen terutama, seharusnya hadir sebagai lembaga yang dapat merepresentasikan segala sektor. Namun nyatanya, hampir semua parlemen di dunia dan lagi-lagi di Indonesia, didominasi oleh laki-laki (Hillman, 2017). Menanggapi isu ini, banyak negara kemudian menerapkan sistem dan mekanisme dalam rangka meningkatkan representasi perempuan di parlemen salah satunya dengan menerapkan kebijakan kuota gender.

Pada tahun 1995, hanya ada empat negara yang mengadopsi sistem tersebut. Namun tren global menunjukkan semakin meningkatnya jumlah negara yang menerapkan kebijakan kuota gender setidaknya dalam 20 tahun terakhir, tercatat sudah ada 120 negara menggunakan sistem tersebut. Di Indonesia sendiri, kuota gender mulai diadaptasi pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (Shedova, 2000).

Sejak diterapkannya kebijakan afirmatif ini di Indonesia, partai politik diharuskan memiliki setidaknya 30% kader perempuan dalam kepengurusan mereka di tingkat pusat. Undang-undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur hal ini untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Kuota gender dalam Undang-Undang tersebut juga mengharuskan partai politik yang mengajukan anggota legislatif untuk pemilihan umum untuk bisa mencalonkan setidaknya 30% perempuan dari total yang diajukan.

Kebijakan ini kemudian berimplikasi pada bagaimana partai politik menentukan sistem dan mekanisme dalam melakukan rekrutmen kader, terutama untuk kader perempuannya. Tentu ini menjadi tantangan besar mengingat setidaknya dalam konteks Indonesia sendiri, terdapat dua hambatan utama: hambatan budaya dan hambatan institusional (Mariyah, 2002).

Hambatan budaya mencakup stereotipe dan nilai-nilai kepercayaan yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Pada Pemilu 2024 misalnya, banyak kandidat perempuan mengalami dominasi kampanye yang menampilkan foto-foto seksi, dan ini menjadi sorotan media sosial. Beberapa kritikus menganggap bahwa partai politik tidak serius dalam menerapkan kuota 30%, terutama ketika mereka merekrut selebriti untuk memenuhi kuota tersebut.

Selain hambatan budaya, sistem elektoral di Indonesia memengaruhi representasi perempuan di parlemen. Sistem proporsional terbuka memungkinkan konstituen untuk memilih baik partai politik maupun calonnya. Namun, perlu sumber daya yang signifikan, seperti “Tim Sukses” dan praktik politik uang, yang memengaruhi preferensi pemilih. Karena perbedaan sumber daya dan harta, kampanye dengan pengeluaran besar lebih mudah dilakukan oleh laki-laki, sehingga menjadi hambatan bagi perempuan, terutama yang bukan dari kalangan elit, untuk terpilih dalam sistem ini.

Dengan banyaknya hambatan yang ada, seringkali keterwakilan perempuan masih terbatas pada kehadiran politik, tanpa memperhatikan gagasan-gagasan yang mereka bawa. Statistik menunjukkan bahwa jumlah perempuan di parlemen selalu lebih sedikit daripada laki-laki sejak tahun 1955 hingga 2014. Dari sedikitnya jumlah perempuan yang bisa lolos ke parlemen, kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Ini juga seringkali dibarengi dengan modal yang mereka miliki berupa relasi-relasi politik yang bersifat personal (Anggraini, 2019).

Merujuk pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa bulan lalu, menarik melihat presentase kuota perempuan yang dimiliki oleh Partai Ummat cukup tinggi, yaitu di angka 40,04%, hampir sama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menduduki presentase di angka 40.34%. Penting untuk disampaikan di awal bahwa ketika peneliti mulai membuat draf tulisan ini, Daftar Calon Tetap (DCT) belum ditetapkan oleh KPU. Sehingga, untuk melihat gambaran secara garis besarnya, peneliti menggunakan DCS.

Data ini menjadi menarik mengingat baik Partai Ummat (PU) maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan dua partai yang terbilang baru dengan ideologi yang berbeda. Partai Ummat merupakan partai politik konservatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam di mana dalam salah satu misi mereka disebutkan bahwa mereka ingin memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, dan optimalisasi perannya untuk kemaslahatan ummat.

Kontras dengan Partai Ummat, PSI adalah partai progresif liberal yang menjunjung nilai-nilai anti korupsi dan anti intoleransi. Disebutkan dalam laman resmi PSI bahwa PSI membutuhkan anak-anak muda, terutama perempuan, untuk bisa berkontribusi dalam kancah politik. Disebutkan pula, bahwa PSI memberikan porsi yang besar pada perempuan, sehingga gerakan politik PSI

tidak hanya sekedar memenuhi syarat 30% perempuan, tapi juga seluruh keputusan politiknya diambil dari keterlibatan aktif perempuan di dalamnya.

Dengan melihat kembali DCS yang sudah dijelaskan di awal, menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan kedua partai, mengingat dalam konteks ideologi, kedua partai tersebut cukup berseberangan. Di sisi lain, kedua partai tersebut dapat memiliki representasi perempuan di dalam pencalonan pemilu dengan perbedaan jumlah yang tidak signifikan.

Ini juga penting mengingat kajian mengenai partai politik seringkali masih berfokus pada tahapan dan proses rekrutmen kader yang dilakukan pada partai-partai lama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini misalnya saja ditunjukkan melalui penelitian terdahulu dengan tema marketing politik politisi perempuan dalam Partai PDI-Perjuangan, studi mengenai citra partai PAN, hingga pola rekrutmen partai PKB (Yeshica, 2018; Tantono, 2019; Riqba, 2019).

Dengan demikian, menjadi penting juga untuk melihat pola rekrutmen kader partai politik yang masih terbilang baru seperti Partai Ummat dan PSI. Selain itu, belum banyak studi yang mengkaji mengenai strategi partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan, yang menganalisis model seleksi kandidat yang digunakan partai politik terkait.

Untuk itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan dari studi-studi terkait yang ada dengan mengkaji strategi yang diterapkan Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana model seleksi kandidat yang diterapkan di kedua partai dapat mempengaruhi representasi perempuan di dalamnya.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses rekrutmen yang diterapkan dalam internal Partai Ummat dan PSI?
2. Bagaimana strategi untuk mendorong partisipasi perempuan dalam internal Partai Ummat dan PSI?
3. Bagaimana model seleksi kandidat bisa memengaruhi representasi perempuan di Partai Ummat dan PSI?

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode penelitian ini dipilih karena data dan informasi yang diperoleh bisa disajikan secara lebih rinci dan komprehensif, mengingat terbatasnya sumber sekunder terkait dengan proses rekrutmen, pengembangan strategi dan model seleksi kandidat yang diterapkan dalam Partai Ummat dan PSI.

Penelitian kualitatif ini lebih tepatnya akan menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan di lapangan diorganisir dan dideskripsikan dengan baik untuk memberikan gambaran yang sistematis, singkat, dan jelas tentang suatu peristiwa atau fenomena (Sholikhah, 2019). Selain itu, penelitian ini mengangkat studi kasus agar informasi yang dikumpulkan selama penelitian dapat dianalisis dan kesimpulan dapat diambil berdasarkan contoh kasus yang ada (Sholikhah, 2019).

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kader dari Partai Ummat dan PSI di tingkat pusat, utamanya kader perempuan, untuk mendapatkan cerita dan pengalaman mereka selama menjalani proses rekrutmen dan kaderisasi di partai terkait. Data dalam penelitian ini diambil lewat metode wawancara mendalam dan dokumentasi.

Wawancara mendalam adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data lapangan dengan cara melakukan pertemuan tatap muka langsung maupun tidak langsung dengan individu yang menjadi subjek penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan dengan kader perempuan di Partai Ummat dan PSI.

Sedangkan, instrumen dokumentasi dirancang untuk mengidentifikasi bukti-bukti sejarah, dasar hukum, serta peristiwa-peristiwa yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, objek dokumentasi yang dipilih adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Ummat dan AD/ART Partai Solidaritas Indonesia.

Kajian Literatur/Landasan Teori

Studi yang membahas mengenai proses rekrutmen yang mana dalam hal ini adalah rekrutmen kader PSI pernah dilakukan contohnya saja oleh Helena Yolanda dengan judul penelitiannya, yaitu “Penerapan *affirmative action* dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019”.

Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa proses dan tahapan rekrutmen yang dilakukan dalam internal PSI setidaknya terdiri dari dua gelombang, di mana setiap gelombang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran yang harus disertai dengan esai yang menjelaskan bagaimana strategi dan cara untuk melawan korupsi dan intoleransi. Tahap kedua adalah wawancara terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas melalui siaran langsung, dan yang terakhir adalah sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa ternyata PSI juga melakukan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan. Hal ini mereka lakukan dengan misalnya mencari kader perempuan ke komunitas-komunitas perempuan, memberikan pendidikan politik, dan memprioritaskan perempuan untuk bisa maju dalam kontestasi politik.

Di sisi lain, belum banyak studi yang mengkaji terkait dengan proses rekrutmen kader yang dilakukan oleh Partai Ummat, mengingat partai tersebut baru saja berdiri sekitar 2 tahun yang lalu. Namun, penelitian ini menemukan kajian yang dirasa masih relevan dengan judul “Strategi Partai Politik Baru Menuju Pemilihan Umum 2024: Studi Kasus pada Partai Ummat Provinsi Lampung” (Zainal, 2021).

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik, termasuk juga dengan Partai Ummat di dalamnya. Dalam merespons hal tersebut, Partai Ummat menggunakan metode komunikasi personal dari hati ke hati. Selain itu, pendekatan budaya dan agama juga dilakukan mengingat Partai Ummat merupakan partai dengan basis ideologi Islam. Ini dilakukan misalnya melalui kampanye untuk memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan.

Lebih jauh, hasil penelitian tersebut juga mencatat bahwa sebagai partai baru, Partai Ummat juga melakukan pendekatan, misalnya dengan mengadakan lomba dan beberapa kegiatan lain dengan nuansa Islami. Kegiatan lain yang dimaksud misalnya adalah bakti sosial, pengobatan gratis, pengajian dari masjid ke masjid dan membentuk Permata Ummat (Perempuan Utama Ummat) yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan agar dapat berkontribusi kepada masyarakat.

Selanjutnya, untuk membunyikan data yang diperoleh dalam penelitian ini, teori seleksi kandidat dipilih karena dinilai paling relevan. Selain itu, teori ini dipilih mengingat proses rekrutmen dan seleksi kandidat partai politik merupakan langkah penentu performa partai politik dalam pemilihan umum, utamanya berkaitan dengan representasi perempuan yang mereka bawa (Hazan, 2010:5-9).

Dalam hal proses rekrutmen, Pippa Norris menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang memengaruhinya. Pertama adalah sistem hukum, sistem elektoral, dan sistem kepartaian. Sistem hukum berarti segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang terkait. Misalnya, Undang-Undang Partai Politik dan juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Sistem elektoral berarti adalah sistem yang dibuat untuk pelaksanaan pilihan umum dan yang terakhir adalah sistem kepartaian.

Melengkapi gagasan yang sudah dibawa oleh Pippa Norris, Rueven Hazan dan Gideon Rahat (1993), menyampaikan setidaknya empat aspek utama yang digunakan dalam proses seleksi kandidat yang umumnya diterapkan dalam partai politik. Keempat aspek tersebut adalah, *candidacy*, *selectorate*, *voting system*, dan *candidate selection methods*.

Candidacy yang dimaksud adalah siapa saja yang diperbolehkan untuk maju dalam kontestasi politik dan dicalonkan oleh partai yang berkaitan. Model ini memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan inklusif dan eksklusif. Pendekatan inklusif berarti memberikan ruang kepada siapa saja untuk bisa maju dan menjadi kandidat dalam kontestasi politik. Sebaliknya, kontestasi eksklusif

berarti memilih orang-orang tertentu untuk menjadi kandidat karena adanya suatu kondisi dan keterbatasan (Hazan, 2010:10).

Aspek kedua adalah *selectorate* yaitu petugas yang memiliki fungsi untuk menyeleksi calon kandidat. Terdapat lima model yang disampaikan. Pertama, seleksi yang dilakukan oleh pemilih. Kedua, seleksi yang dilakukan oleh anggota partai. Ketiga, proses seleksi yang dilakukan oleh perwakilan partai. Keempat, seleksi oleh elit partai, dan yang terakhir adalah model seleksi oleh pimpinan partai (Hazan, 2010:35).

Aspek selanjutnya adalah *voting system and appointment system*, yang menjelaskan bagaimana seorang kandidat dinominasikan dalam partainya. Aspek ini juga terbagi dalam dua kategori. Pertama adalah pemilihan dan penunjukan langsung. Pemilihan berarti menentukan kandidat dengan menerapkan prosedur pemilihan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan penunjukan langsung adalah metode yang digunakan tanpa adanya prosedur pemilihan (Haza, 2010:71).

Aspek yang terakhir merupakan *candidate selection methods*, di mana proses ruang ruang lingkup pengambilan keputusan dalam proses seleksi kandidat dibagi kedalam dua kategori lagi. Pertama adalah sentralistik yang berarti proses seleksi dan keputusan ada di tingkat nasional dan kepengurusan pusat. Kedua adalah desentralistik yang merupakan proses seleksi kandidat di tingkat regional atau lokal (Hazan, 2010:53).

Temuan

Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai yang belum lama berdiri. Bahkan. Pemilu 2019 lalu merupakan pemilu pertama bagi PSI, sehingga menarik untuk melihat bagaimana pola rekrutmen yang mereka gunakan dalam rangka menjangkau kader dan calon legislatif untuk diikutsertakan dalam Pemilu 2019 lalu dan utamanya di Pemilu 2024 mendatang. PSI merupakan partai dengan identitas kuat mengenai solidaritas, pluralitas beragama, suku dan bangsa. Bahkan, PSI mengklaim dirinya merupakan partai politik dengan model baru, di mana semua anggotanya berasal dari kelompok anak muda yang belum pernah terlibat dalam politik sebelumnya (Kompas, 1/3/2022).

Melalui sebuah kajian literatur, proses rekrutmen calon legislatif (caleg) yang diterapkan pada PSI secara umum terdiri dari lima tahapan. Pertama adalah seleksi administrasi, wawancara dengan panelis, kampanye mini, uji publik, dan *polling*. Artinya, PSI menerapkan proses rekrutmen yang terbuka, di mana mereka memberikan kebebasan dan kesempatan kepada siapa saja yang ingin menjadi anggota legislatif melalui PSI. Di sisi lain, mereka juga transparan dalam melakukan proses rekrutmen, hingga mengajak masyarakat luas untuk bisa berpartisipasi dalam proses seleksi pencalegannya (Sibagariang, 2021).

Pola rekrutmen yang diterapkan PSI bisa dibilang masih idealis. PSI melihat calon anggotanya dari bagaimana mereka memaparkan visi misi. Selain itu, PSI juga tidak mau merekrut calon anggota yang pernah menjadi bagian dari kepengurusan partai politik lama. Tak hanya selesai dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif saja, PSI juga aktif dalam memberikan bimbingan kampanye kepada kadernya lengkap dengan wawasan terkait politik dan pemilihan. Menariknya, penetapan nomor urut dalam pemilihan calon legislatif di PSI dilakukan melalui undian nomor secara acak (Erawan 2020).

Sementara, cukup berbeda dengan PSI, Partai Ummat (PU) memiliki tahapan rekrutmen yang relatif lebih singkat, di mana proses awal yang harus dilewati oleh calon legislatif PU adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Ketika kandidat dinilai lolos dan memenuhi kriteria, maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pendidikan politik dan proses sosialisasi ke masyarakat.

Disampaikan juga oleh Ketua Tim *Adhoc* Pencalegan Partai Ummat dalam sebuah konferensi pers di Yogyakarta, Partai Ummat menggunakan dua pendekatan dalam melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif. Pertama adalah pendekatan yang sifatnya terbuka, di mana melalui laman resmi mereka, masyarakat yang tertarik dengan visi misi Partai Ummat dapat mengisi formulir tersebut. Pendekatan kedua adalah pendekatan personal kepada tokoh-tokoh potensial dari ormas Islam maupun pimpinan Muhammadiyah.

Selain itu, perlu dipahami juga bahwa Partai Ummat merupakan partai ideologis di mana hal-hal yang mereka perjuangkan dan sebarluaskan berlandaskan pada ideologi tertentu, yang mana dalam hal ini adalah ideologi Islam. Dengan demikian, bakal calon anggota legislatif dari Partai Ummat harus memiliki pandangan politik dan ideologi yang sama pula dengan apa yang sudah ditetapkan oleh partai (Koran Bernas, 25/01/2022).

Berdasarkan teori seleksi kandidat, proses dan pola rekrutmen yang diterapkan di PSI adalah pola *candidacy* yang inklusif. Pola *candidacy* inklusif artinya adalah pola yang memperbolehkan siapa saja mendaftar menjadi bakal calon legislatif. Ini sejalan dengan identitas yang selalu ditonjolkan PSI, di mana PSI merupakan partai yang menjunjung tinggi pluralitas berupa perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain. Sedangkan, Partai Ummat sebagai partai yang memiliki basis ideologi Islam, hanya memperbolehkan orang-orang dengan ideologi, visi dan tujuan yang sama saja untuk dapat bergabung ke dalam partainya. Selain itu, Partai Ummat menerapkan strategi pendekatan personal kepada para pemuka agama Islam utamanya Muhammadiyah dan menjadikan mereka calon legislatif potensial melalui Partai Ummat. Artinya, Partai Ummat menerapkan pola *candidacy* yang bersifat eksklusif karena hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke partainya.

Selain dari aspek *candidacy*, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, pola rekrutmen partai juga dapat dinilai dari aspek *selectorate*, yaitu siapa yang menentukan seorang kandidat bisa masuk dalam satu partai atau tidak. Penentuan tersebut bisa diputuskan oleh lima kelompok. Dalam aspek ini,

PSI mempunyai komite seleksi calon legislatif di setiap Dewan Pimpinan Wilayahnya (Laman Resmi PSI, 2023). Artinya, dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi kandidat di PSI, dilakukan oleh anggota partai dalam bentuk komite. Selain itu, diketahui melalui laman pencarian lowongan kerja bernama “kerjabilitas” diketahui PSI juga membuka lowongan magang dalam komite seleksi caleg yang sedang mereka lakukan. Hal ini dilakukan PSI dalam rangka menciptakan budaya politik yang mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan meritokrasi sehingga PSI ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya yang masih berusia muda, dalam mempersiapkan anggota potensial terbaik PSI yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selain menerapkan model seleksi di mana pemilihnya berasal dari komite internal partai, PSI juga melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dalam bentuk magang. Peserta magang dalam hal ini akan diikutsertakan dalam membantu proses persiapan dan pembuatan tahapan, serta pelaksanaan proses seleksi caleg.

Di sisi lain, cukup berbeda dengan PSI, Partai Ummat juga menerapkan model seleksi yang komite pemilihnya berasal dari anggota partai. Kelompok yang ditugaskan untuk memilih calon kandidat legislatif ini disatukan dalam Divisi Rekrutmen Bacaleg. Melansir dari Harian Jogja (2023), para pendaftar dalam Partai Ummat tidak serta-merta begitu saja langsung diterima, melainkan harus melalui seleksi dan memenuhi persyaratan internal. Seleksi ini utamanya berkaitan dengan kesamaan pandangan yang dimiliki oleh calon kandidat dengan visi misi yang dimiliki partai.

Meskipun hampir memiliki kesamaan antara model seleksi yang dilakukan oleh PSI dan Partai Ummat, ada satu poin yang berbeda utamanya berkaitan dengan *selectorate* atau siapa yang ditugaskan dalam pemilihan kader partai. Jika PSI menerapkan sistem pendaftaran terbuka dan kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara panel yang dapat disaksikan seluruh masyarakat melalui siaran langsung YouTube, proses seleksi di Partai Ummat bersifat lebih tertutup, di mana hanya perwakilan partailah yang dapat menyaksikannya.

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan dalam melihat proses seleksi kandidat dalam satu partai adalah indikator *voting and appointment system*. Dalam hal ini, proses seleksi kandidat dalam partai politik dilihat dari bagaimana seorang kandidat dinominasikan dan diberi nomor urut pencalonan. Melansir dari Kompas (17/07/2023), PSI melakukan sistem undi untuk menentukan nomor urut caleg-nya. Jadi, metode ini cukup baru dan berbeda dengan yang biasa diterapkan oleh partai politik pada umumnya. Merujuk pada penjelasan Pemerhati Politik, Banua Kadarisman, penentuan nomor urut calon legislatif (Caleg) merupakan otoritas pucuk elit partai di setiap partai politik yang bersangkutan. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor seperti kedekatan emosional dan unsur kekerabatan atau keluarga.

Dalam keterangan terbaru yang disampaikan oleh Joeda Aris Theofilus, salah satu calon legislatif dari PSI, dirinya menyampaikan bahwa ia ingin lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta berapa pun nomor yang akan diberikan kepadanya. Dalam keterangannya tersebut, ada hal yang cukup kontradiktif dengan sistem penunjukan yang dilakukan PSI selama ini. Dalam keterangannya di Kompas, PSI menyampaikan bahwa sistem pengundian akan dilakukan dengan cara diundi. Namun, Wakil Sekretaris Jenedral; (Wasekjen) PSI Satria Chandra Wiguna menyampaikan bahwa mekanisme penentuan nomor urut yang ada di PSI dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan. Misalnya, seberapa jauh caleg menguasai persoalan daerahnya dan seberapa besar modal sosial yang ia miliki (Tempo, 1/3/2021).

Fakta ini menunjukkan bahwa ada proses ideal dalam dinamika internal Partai Solidaritas Indonesia, tapi ada juga ruang intervensi DPP yang mempunyai logikanya sendiri. Karena keterbatasan data yang bisa dikumpulkan, temuan di atas meninggalkan asumsi bahwa mungkin saja dinamika lain dalam praktik di lapangan, termasuk rekrutmen kader yang dilakukan PSI banyak juga melibatkan pertimbangan dari pihak-pihak tertentu yang tidak terlihat.

Di sisi lain, Partai Ummat merupakan partai baru yang akan mengikuti Pemilu untuk pertama kalinya di 2024 nanti. Merujuk pada jadwal kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) baru akan dilaksanakan pada 24 September 2023 sampai 3 November 2023. Dengan demikian, Partai Ummat belum menentukan model seperti apa yang akan mereka gunakan untuk penentuan nomor urut. Selain itu, karena Partai Ummat juga merupakan partai baru, belum banyak ditemukan informasi yang berkaitan dengan hal ini. Hingga tulisan ini dibuat, penelitian ini belum mendapatkan jawaban dari pihak Partai Ummat untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Parameter terakhir yang dapat digunakan untuk menilai proses rekrutmen partai politik adalah *candidate selection methods*, yaitu apakah kandidat dipilih secara terpusat atau tersebar dalam banyak cabang. Berdasarkan informasi yang sudah berhasil dihimpun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membentuk Komite Seleksi Caleg di setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) (Laman Resmi PSI, 2023). Ini artinya, proses seleksi dan rekrutmen calon kader dilakukan oleh masing-masing cabang, yang kemudian dari cabang tersebut membuat komite seleksi mereka sendiri. Apabila dikontekstualisasikan dengan teori, maka model seleksi kandidat yang dilakukan PSI adalah model desentralistik.

Hampir sama dengan PSI, Partai Ummat sebagai partai baru juga membentuk tim seleksi internal di setiap DPW. Dilansir dari Koran Bernas (25/01/2022), disampaikan bahwa Partai Ummat membentuk Tim *Adhoc* Pencalegan di setiap DPW. Dari tim ini, ada Divisi Pencalegan yang bertugas untuk mengurus proses pendaftaran hingga seleksi calon kader yang akan maju pencalegan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum proses dan pola rekrutmen yang dilakukan baik oleh Partai Solidaritas Indonesia maupun Partai Ummat masih berorientasi pada kuantitas. Meskipun demikian, PSI hadir

dengan metode yang lebih terbuka dibandingkan dengan Partai Ummat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kader yang masuk ke dalam partai. Dengan demikian, mengetahui pola rekrutmen partai saja tidak cukup, sehingga perlu juga untuk mengetahui strategi kedua partai untuk bisa meningkatkan kandidasi dan partisipasi perempuan di dalam partai untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih substantif.

Strategi Untuk Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Internal Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia

Bagian ini akan membahas mengenai strategi masing-masing partai untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam partainya. Penjelasan di bawah merujuk pada beberapa dokumen, artikel jurnal, dan pemberitaan terkait yang relevan.

Berbicara mengenai strategi, Partai Ummat sebagai partai politik baru tentunya harus menyiapkan strategi agar partainya dikenal oleh masyarakat secara luas. Selain itu, urgensi untuk meningkatkan kaderisasi perempuan menjadi penting mengingat keterwakilan 30% perempuan merupakan syarat yang harus mereka penuhi untuk dapat mengikuti pemilu. Mengutip salah satu hasil wawancara dari studi dokumen yang dilakukan (Zulkifli, 2021), salah satu pengurus Partai Ummat dalam hal meningkatkan keterwakilan perempuan membentuk organisasi sayap yang mereka namakan dengan Permata Ummat (Perempuan Utama Ummat).

Dibentuknya organisasi ini setidaknya menunjukkan komitmen besar yang dimiliki Partai Ummat untuk bisa melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan partainya termasuk dalam hal kegiatan politik praktis.

Melansir dari Kompas (9/10/2021), Permata Ummat diketuai oleh Euis Fety Fatayaty yang diketahui juga merupakan mantan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menyampaikan bahwa deklarasi Partai Ummat di Yogyakarta menarik begitu besar antusiasme perempuan untuk bisa bergabung. Namun, jumlah anggota DPP terbatas sehingga tidak semua bisa ditampung. Meskipun demikian, antusiasme tersebut tetap ditampung yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pembuatan organisasi sayap Permata Ummat.

Secara terang-terangan, lebih jauh Euis juga menyampaikan bahwa selain untuk menampung antusiasme kelompok perempuan yang begitu besar terhadap Partai Ummat, tujuan lain dari dibentuknya Permata Ummat adalah untuk menjaring dan mengembangkan konstituen. Ia berharap, dengan dibentuknya Partai Ummat, konstituen akan cepat terkumpul dan kemudian dapat memenuhi pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (Kompas, 9/10/2021).

Dalam keterangan lain di Harian Jogja (6/11/2021), disampaikan oleh DPW Permata Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta, Siti Muslichatun, bahwa ia tidak lagi merasa kesulitan saat menjaring kader mengingat banyaknya perempuan yang ingin masuk menjadi anggota dari Permata Ummat. Ia menambahkan

bahwa Permata Ummat menysasar ibu-ibu dari konstituen perempuan yang juga sebelumnya pernah menjadi pengurus di kepengurusan organisasi partai sebelumnya (organisasi sayap PAN).

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa sejak dideklarasikannya Partai Ummat, sudah terbentuk kepengurusan Permata Ummat di 23 Provinsi. Di setiap kepengurusan terdapat 20 orang, sehingga untuk total pengurus di seluruh Indonesia saja sudah mencapai angka 400 orang. Ini belum termasuk anggota lain karena pendataan masih terus berjalan (Harian Jogja, 6/11/2021).

Banyaknya *emak-emak* yang berminat untuk bergabung dalam Partai Ummat, membuat Ketua DPP Permata Ummat yakin bahwa organisasi perempuan besutannya akan menyumbangkan sebanyak 25% dari seluruh suara Partai Ummat pada pemilu mendatang. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya yakin dengan hal itu karena Partai Ummat sudah mulai bergerilya untuk pembuatan KTA dalam rangka pemenuhan persyaratan KPU (Detikcom, 9/9/2022).

Hampir mirip dengan Partai Ummat, PSI dalam mendorong keterwakilan deskriptif maupun substantif di internal partai, PSI melibatkan banyak perempuan dalam berbagai kegiatan maupun kepengurusan partai (Wijaksana, 2018). Strategi ini juga mereka gunakan dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan caleg untuk kebutuhan pemilu.

Meskipun demikian, PSI mengaku “bertanggung jawab” atas kader-kader perempuan yang sudah berhasil mereka jaring ini. Artinya, ketika kader sudah terjaring, mereka kemudian memberikan pelatihan bagaimana cara mendapatkan dana untuk kadernya berkampanye. Selain itu, PSI juga memberikan pembinaan kepada kadernya untuk melakukan kampanye melalui kelas-kelas yang dibuat oleh PSI. Dalam memudahkan pemantauan, PSI juga membagi calegnya ke dalam beberapa kelompok, sehingga mudah ditemukan permasalahan dan kemudian dicari solusi yang tepat (Laman Resmi Partai Solidaritas Indonesia, 2021).

Dalam hasil dokumentasi lain, diketahui strategi PSI yang lain demi memenuhi kuota 30% adalah dengan menargetkan dan mencari kader ke komunitas-komunitas perempuan. Strategi ini mereka sebut dengan “jemput bola”. Artinya, untuk mendapatkan kader perempuan untuk dicalonkan dalam Pemilu 2024, PSI turun langsung ke lapangan dan melakukan interaksi personal ke masyarakat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yolanda (2021), dengan interaksi personal, PSI lebih mudah mengidentifikasi permasalahan yang calon kadernya hadapi dan kemudian dibantu untuk mencari solusi.

Terkait dengan upaya partai politik dalam meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan, menurut Alan Will (2015), setidaknya terdapat empat peran partai politik yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian apakah partai tersebut memprioritaskan keterwakilan perempuan atau tidak. Empat indikator tersebut diantaranya adalah: (1) penempatan perempuan dalam struktur organisasi partai (*organizational parties*); (2) penempatan perempuan

dalam kerangka kerja lembaga (*party rules*); (3) penempatan perempuan dalam ideologi parpol (*party ideology*), dan (4) seberapa banyak aktivis perempuan mengambil bagian dalam parpol (*women activist*).

Kerangka Alan Will tersebut juga digunakan dalam analisis penelitian ini untuk melihat dinamika yang ada dalam internal Partai Ummat dan juga Partai Solidaritas Indonesia dalam memaknai partisipasi perempuan yang bermakna dalam rangka meningkatkan kandidasi keduanya dalam Pemilu 2024.

Partai Ummat

Merujuk pada dokumen pendaftaran Partai Ummat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024, susunan kepengurusan Majelis Syuro Partai Ummat diisi seluruhnya oleh laki-laki. Ketua Umum Partai Ummat dijabat oleh Ridho Rahmadi, Wakil Ketua Umum I oleh Agung Mozin, Wakil Ketua Umum III oleh Chandra Tirta Wijaya, Sekretaris Jendral oleh Ahmad Muhadjir Soddrudin, dan Bendahara Umum oleh Benny Suharto.

Menurut penjelasan Alan Will (1998), partai yang sifat kepengurusannya terpusat lebih memiliki kontrol untuk mengatur perempuan-perempuan yang akan dimasukkan ke dalam partainya. Dengan demikian, mekanisme yang sifatnya lebih sentralistik akan memungkinkan pemimpin partai untuk merespons permintaan terkait representasi perempuan yang lebih besar. Selain itu, penempatan perempuan dekat dengan pemimpin partai juga memungkinkan perempuan lebih dilibatkan dalam setiap pembuatan keputusan.

Namun, hal ini tidak terjadi di Partai Ummat. Dapat dilihat bahwa kepemimpinan Partai Ummat di tingkat pusat semuanya diisi oleh laki-laki. Satu-satunya motor penggerak perempuan di Partai Ummat adalah Permata Ummat, yang sistem kerjanya desentralistik dan memiliki kepengurusan di setiap kota. Dalam hal ini, Will berpendapat bahwa sistem yang terdesentralisasi lebih sulit untuk menerapkan dan menunjang keterwakilan perempuan karena penekanan untuk mendukung peran perempuan berarti harus dilakukan dalam tiap wilayah. Sementara, setiap wilayah akan memiliki kendala dan hambatan masing-masing.

Lebih jauh, Alan Will (1998) juga menyampaikan bahwa indikator lain untuk menilai komitmen partai politik terkait dengan keterwakilan perempuan adalah dengan upaya institusionalisasi melalui peraturan internal yang ada dalam partai. Merujuk pada AD/ART Partai Ummat, disebutkan dalam Pasal 6 huruf (j), bahwa salah satu visi Partai Ummat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, dan optimalisasi perannya dalam kemaslahatan ummat. Dalam hal ini, Partai Ummat membentuk organisasi sayap bernama Perempuan Utama Ummat (Permata Ummat). Namun, melihat dari susunan organisasi yang ada, utamanya di tingkat kepengurusan pusat, belum ada perempuan yang berasal dari Permata Ummat, yang kemudian dijadikan pengurus.

Dalam faktor lain yaitu faktor ideologi, dijelaskan bahwa dibandingkan dengan partai yang beraliran ideologi kiri, partai-partai konservatif

memang akan lebih sedikit mempertimbangkan peran perempuan dalam posisi yang strategis (Duverger, 1995). Ini kemudian ada kaitannya dengan Partai Ummat yang berlandaskan nilai-nilai Islam konservatif. Dengan demikian, walaupun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalamnya, namun organisasi sayap Permata Ummat hanya dijadikan sebagai “alat” untuk mencapai angka keterwakilan 30%. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ketua Permata Ummat yang dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa ia berharap keberadaan Permata Ummat dapat membantu meningkatkan jaringan kader Partai Ummat utamanya adalah kader perempuan.

Partai Solidaritas Indonesia

Cukup berbeda dengan Partai Ummat, susunan Partai Solidaritas Indonesia terlihat sedikit lebih konsisten dengan apa yang dituangkan dalam AD/ART mereka. Merujuk pada laman resmi Partai Solidaritas Indonesia, dalam susunan Dewan Pembina, setidaknya terdapat dua nama kader perempuan, yaitu Grace Natalie sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Isyana Bagoes Oka sebagai Anggota. Dalam Mahkamah Partai, terdapat Fenty Noverita Indrawaty sebagai Sekretaris dan dalam Dewan Pimpinan Pusat terdapat Suci Mayang Sari sebagai Bendahara Umum.

Menariknya, upaya institusionalisasi peran perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia belum terlihat jelas pada AD/ART yang mereka miliki. Setidaknya, visi PSI menyebutkan bahwa mereka ingin membentuk Indonesia yang berkarakter kerakyatan, bekemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Namun, dalam misi partai tidak satupun yang menyebut bahwa mereka ingin mewujudkan visinya dengan cara meningkatkan peran perempuan di internal partai.

Hal tersebut menarik, mengingat hal ini berkebalikan dengan apa yang terjadi pada Partai Ummat yang mencantumkan pentingnya peran perempuan dalam AD/ART-nya, justru tidak mempraktikkan hal tersebut dalam susunan kepengurusan pusat. Sedangkan PSI, tidak mencantumkan bagaimana komitmen mereka terhadap partisipasi anak muda, namun melibatkan anak muda dalam kepengurusan pusatnya, begitu pula dalam konteks pelibatan dan partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai, bahkan di posisi-posisi yang terbilang strategis.

Meskipun demikian, masih merujuk pada teori Alan Will (1998) mengenai ideologi partai, banyaknya perempuan pada struktur kepengurusan pusat dipengaruhi oleh ideologi partai yang lebih liberal dan progresif. PSI selalu menyatakan dirinya sebagai partai anak muda, yang menjunjung tinggi toleransi, anti korupsi dan keberagaman. Berangkat dari hal tersebut, dapat dinilai sementara bahwa terlibatnya banyak perempuan dalam kepengurusan PSI dikarenakan ideologi dan kepercayaan yang mereka pegang akan nilai-nilai keberagaman.

Model Seleksi Kandidat Memengaruhi Kandidasi Perempuan

Bagian pembahasan dalam tulisan ini menyajikan data menarik, di mana Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia sebagai sesama partai baru, memiliki tingkat kandidasi perempuan yang tidak terpaut jauh angkanya, yaitu di kisaran

40%. Fakta ini cukup memikat perhatian, mengingat kedua partai tersebut merupakan partai yang memiliki ciri dan karakteristik yang cukup berbeda jauh.

Partai Solidaritas Indonesia dengan nilai-nilai liberalismenya, memiliki mekanisme rekrutmen yang cukup terstruktur dan *rigid* dibandingkan dengan Partai Ummat dengan nilai konservatif Islam yang mereka pegang. Sistem yang *rigid* seharusnya malah justru dapat membuat calon kandidat merasa dipersulit dan “malas” ketika hendak mendaftarkan dirinya di Partai Solidaritas Indonesia. Namun, hal itu ternyata tidak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena ideologi kuat yang dipegang oleh PSI terkait dengan keberagaman dan kenyataan bahwa PSI dengan segala citranya yang cukup kontroversial dan sensasional dengan beragam kritik kebijakan yang kritis, berani, dan tajam, terutama saat baru muncul juga telah menjadi magnet yang cukup menarik bagi masyarakat.

Selain itu, PSI juga mengklaim dirinya sebagai partai anak muda yang kadernya kebanyakan berasal dari kelompok baru yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam agenda politik praktis manapun. Ini bisa saja berpengaruh terhadap kandidasi perempuan yang ada di dalamnya karena PSI membawa semangat dan idealisme, serta juga cita-cita perjuangan yang baru.

Di sisi lain, Partai Ummat hadir baru sekitar dua tahun terakhir ini sekitar tahun 2020. Artinya, Pemilu 2024 adalah pemilu pertama yang akan mereka ikuti. Besarnya angka kandidasi perempuan dalam Partai Ummat diyakini berkaitan dengan debut pertama mereka sebagai partai peserta pemilu. Hal ini mengingat, salah satu syarat untuk dapat mengikuti pemilu adalah adanya keterwakilan perempuan sebesar minimal 30% dalam partainya.

Hal tersebut yang kemudian menjustifikasi bagaimana pendirian Perempuan Utama Ummat (Permata Ummat) dapat memengaruhi kandidasi perempuan di dalamnya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari Euis Fety Fatayaty sebagai Ketua sekaligus Koordinator Permata Ummat. Seperti yang telah disebutkan di atas, Euis sempat menyampaikan harapannya terkait dengan eksistensi Permata Ummat yang dapat meningkatkan jumlah kader perempuan di dalam partai.

Langkah ini cukup dapat diterima mengingat Partai Ummat adalah partai baru yang masih membutuhkan pijakan dan pondasi kuat untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Strategi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Anne Phillip, di mana keterwakilan dibagi menjadi dua, yaitu *political idea* dan *political presence*. Ide-ide politik tidak mampu hadir tanpa adanya kehadiran. Argumen ini juga yang kemudian cocok untuk menggambarkan strategi Partai Ummat yang mendorong kehadiran perempuan terlebih dahulu di awal-awal kontestasi, dan akan memperbaiki ide serta mekanismenya kemudian. Lebih jauh, bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik dapat mendorong *political idea* dan *political presence* perlu dikaji lebih jauh dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Kesimpulan

Sejak penerapan kebijakan afirmatif di Indonesia, partai politik harus memiliki setidaknya 30% kader perempuan di tingkat pusat. Hal ini diatur dalam Undang-undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen. Kebijakan kuota gender ini juga mewajibkan partai politik yang mencalonkan anggota legislatif untuk pemilihan umum untuk memiliki setidaknya 30% kandidat perempuan.

Kebijakan tersebut berdampak pada bagaimana partai politik merekrut kader perempuan, meskipun terdapat tantangan besar seperti hambatan budaya dan institusional. Contoh nyata yang sering muncul dalam konteks kuota dan stereotipe gender adalah terkait dengan penggunaan citra seksual dalam kampanye politik, atau strategi rekrutmen “jemput bola” yang kurang substantif dan hanya berorientasi pada kuantitas (Aspinall, 2021).

Kritik semacam ini menunjukkan perlunya sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dalam memenuhi kuota gender. Sementara kuota mungkin menjadi langkah awal yang penting untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, perlu ada penekanan pada pengembangan kader perempuan yang berkualitas dan kompeten. Hal ini akan membantu menghindari kesan bahwa kuota hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi target tanpa memperhatikan integritas dan kapasitas para kandidat. Dengan demikian, penting bagi partai politik untuk memastikan bahwa langkah-langkah mereka untuk memenuhi kuota gender dilakukan dengan serius dan memperhatikan aspek kualifikasi serta kemampuan para kandidat, tanpa mengedepankan stereotipe dan citra seksual dalam prosesnya.

Dalam konteks Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat sebagai partai baru, penelitian ini mencatat bahwa strategi dan pola rekrutmen seringkali dilakukan dalam rangka memenuhi kuota “kehadiran” 30% perempuan di setiap partai tanpa mempertimbangkan ide dan gagasan apa yang bisa mereka bawa dalam kontestasi. Lagi-lagi, tidak ada yang salah dan benar dalam hal ini mengingat argumen yang disampaikan oleh Anne Phillip bahwa ide dan gagasan politik tidak akan hadir tanpa adanya kehadiran terlebih dahulu. Meskipun, idealnya, kehadiran politisi perempuan dalam partai politik juga harus diikuti oleh representasi dan partisipasi politik yang bermakna, serta gagasan-gagasan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat pada umumnya dan perempuan khususnya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, Partai Solidaritas Indonesia secara masif menjaring kader perempuan dengan cara “jemput bola” atau mendatangi langsung calon-calon potensial untuk dicalonkan dalam pemilihan wakil legislatif. Dalam hal ini, perempuan yang bersedia dicalonkan menjadi anggota legislatif melalui PSI tidak kemudian begitu saja menjadi kader melainkan harus melewati proses seleksi lagi.

Tidak kalah dengan PSI, Partai Ummat juga bergerak cukup masif dengan membentuk organisasi sayap khusus perempuan bernama Permata Ummat dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak *emak-emak* (kader perempuan yang rentang usianya adalah 40 tahun ke atas) dengan harapan dapat meningkatkan persentase 30% perempuan dalam Partai Ummat.

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dalam rangka memperbaiki sistem dan strategi rekrutmen kader perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia maupun Partai Ummat.

1. Membuka pintu yang seluas-luasnya dan menciptakan ruang partisipasi politik yang ramah untuk perempuan dalam rangka rekrutmen anggota partai politik, pengkaderan, maupun pencalonan.
2. Mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan partai dan memberikan posisi kepemimpinan kepada mereka dengan upaya peningkatan kapasitas dan memberikan dukungan yang strategis dan memadai, serta mempertimbangkan *merit system*.
3. Peningkatan kapasitas kader perempuan Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat melalui pelatihan dan pendidikan politik. Hal ini juga mencakup bagaimana partai memberikan jaringan dukungan kepada perempuan yang tertarik terlibat dalam politik.
4. Mendorong peningkatan kapasitas kader perempuan dalam melakukan kampanye publik dengan dukungan sumber daya yang memadai. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik para kader, termasuk kader perempuan, serta menciptakan partai politik yang peka gender dan inklusif. Misalnya, lewat kegiatan internal maupun yang melibatkan pihak terkait lainnya (Misalnya: lembaga penelitian; Lembaga Masyarakat Sipil (LSM); akademisi; kampus) dalam lokakarya, seminar, konferensi, dan lain sebagainya.
5. Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat terkait partisipasi dalam partai politik serta penerapan tata kelola yang baik, serta perspektif gender dan hak asasi manusia, juga penting untuk dilakukan dalam mengatasi permasalahan stereotip dan bias gender. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait topik-topik dasar tersebut, termasuk dalam mendorong dan mendukung peningkatan representasi dan partisipasi perempuan yang bermakna dalam politik.

Referensi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI. (n.d.) <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.munawir.id/wp-content/uploads/2021/10/AD-ART-PSI.pdf>.

- Feriyanto, I. (Agustus 7 2023). Vermin Bacaleg Diperpanjang Lagi, PSI dan Partai Ummat Berpeluang Lolos Seleksi Administrasi. Diakses dari Radar Banyuwangi: <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/752434035/vermin-bacaleg-diperpanjang-lagi-psi-dan-partai-ummat-berpeluang-lolos-seleksi-administrasi>.
- Hanafi, A. (2019). "Gambaran Umum Partai Ummat". Jurnal Universitas Sumatera Utara, 17-26.
- Kaderisasi, Partai Ummat Kedepankan Leadership Engineering. (21 September 2021). Diakses dari Radar Jogja: <https://radarjogja.jawapos.com/politik/65751912/kaderisasi-partai-ummat-kedepankan-leadership-engineering>.
- Komite Seleksi Caleg Intern. (n.d.). Diakses dari Kerjabilitas: https://kerjabilitas.com/main_page/public_vacancy_detail.php?novac=NDM0OQ==.
- Partai Ummat Gresik Kawal Rekrutmen Caleg Bermartabat dan Bebas Money Politic. (4 Januari 2023). Diakses dari Radar Jatim: <https://radarjatim.id/partai-ummat-gresik-kawal-rekrutmen-caleg-bermartabat-dan-bebas-money-politic/>.
- Pers, S. (25 Januari 2022). Partai Ummat Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Gratis. Diakses dari Koran Bernas: <https://koranbernas.id/partai-ummat-buka-pendaftaran-bakal-calon-legislatif-gratis>.
- Revanda, H. (5 Oktober 2023). Puan Maharani Bertemu Kaesang Siang Ini Bersama Elite PDIP dan PSI. Diakses dari Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1780166/puan-maharani-bertemu-kaesang-siang-ini-bersama-elite-pdip-dan-psi?tracking_page_direct.
- Strategi Menang Berjamaah :Partai Ummat Gelar Pembekalan Caleg DPR RI . (13 September 2023). Diakses dari Batam Times: <https://www.batamtimes.co/2023/09/12/strategi-menang-berjamaah-partai-ummat-gelar-pembekalan-caleg-dpr-ri/>.
- Sunartono. (6 November 2021). Kelompok Emak-emak Ini Siap Berjuang untuk Partai Ummat. Diakses dari Harian Jogja: <https://news.harianjogja.com/read/2021/11/06/500/1087554/kelompok-emak-emak-ini-siap-berjuang-untuk-partai-ummat>.
- Sunartono. (25 Januari 2022). Partai Ummat DIY Tegaskan Perekrutan Caleg Tanpa Mahar. Diakses dari Harian Jogja: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/01/25/510/1094018/partai-ummat-diy-tegaskan-perekrutan-caleg-tanpa-mahar>.
- Tantono, N. E. (2018). "Citra Partai Solidaritas Indonesia di Publik Milenial Surabaya". Jurnal e-Komunikasi, 1-12.
- Yesicha, C. (2018). "Marketing Politik Rekrutmen Politisi Perempuan di Provinsi Riau Pada Partai Solidaritas Indonesia". Jurnal Risalah Dakwah, 189-201.
- Yolanda, H. (2018). "Penerapan Affirmative Action dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai SOLidaritas Indonesia". Jurnal Universitas Brawijaya, 305-318.



REFLEKSI KEBEBASAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2023 DALAM BINGKAI TAHUN POLITIK

Nuri Resti Chayyani

Abstrak

Proyeksi World Bank pada tahun 2023 mengenai pelemahan ekonomi di negara maju semakin nyata dan menimbulkan ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan dampak pada kebebasan ekonomi, termasuk Indonesia. Di samping itu, tahun 2023 juga merupakan masa-masa satu tahun sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 dilakukan. Pada masa ini, kebijakan fiskal seringkali disalahgunakan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan suara dan penerapan kebijakan menimbulkan konflik kepentingan dengan kelompok tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kebebasan ekonomi Indonesia, menganalisis kebijakan fiskal di tahun politik, serta memberikan rekomendasi atas temuan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang bersumber dari studi kepustakaan, data kementerian/lembaga, dan media daring.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebebasan ekonomi di tahun 2023 masih menunjukkan kondisi yang moderat sebagaimana yang ditunjukkan pada indikator kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, dan perdagangan internasional. Pada indikator perlindungan hukum, masih perlu ditingkatkan karena adanya penurunan perlindungan hak properti di tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan aspek neraca perdagangan sebagai gambaran kebebasan ekonomi dari perdagangan internasional. Kebijakan fiskal di tahun 2023 ini menunjukkan masih adanya penggunaan instrumen moneter dan fiskal, seperti bantuan sosial, yang menimbulkan konflik kepentingan.

Kata kunci: kebebasan ekonomi, neraca perdagangan, kebijakan fiskal.

Pendahuluan

Ketidakpastian global semakin nyata ketika World Bank memaparkan geliat ekonomi dunia secara keseluruhan. Pada Laporan *Global Economic Prospect* (GEP) bulan Juni 2023, World Bank mengungkapkan bahwa pertumbuhan global diproyeksikan melambat secara signifikan di tengah inflasi yang tinggi, kebijakan moneter yang ketat, dan kondisi kredit yang lebih ketat. Kemungkinan gejolak bank yang lebih luas dan kebijakan moneter yang lebih ketat dapat mengakibatkan pertumbuhan global yang lebih lemah dan menyebabkan dislokasi keuangan di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang/*Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs) yang paling rentan (World Bank, 2023). Pernyataan tersebut membuat semua negara dari berbagai tingkatan ekonominya diimbau untuk melakukan bauran kebijakan fiskal maupun moneter agar dapat selamat dari ancaman tersebut akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 7.1 Pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) Global (dalam persen)

	2010-19	2020	2021	2022e	2023f
Dunia	3,1	-3,1	6,0	3,1	2,1
Negara Ekonomi Maju	2,0	-4,3	5,4	2,6	0,7
EMDEs	5,1	-1,5	6,9	3,7	4,0
<i>Kecuali</i> China	3,8	-3,9	5,9	4,1	2,9
Asia Timur Asia	7,2	1,2	7,5	3,5	5,5
Eropa dan Asia Tengah	3,2	-1,7	7,1	1,2	1,4
Amerika Latin dan Karibia	2,3	-6,2	6,9	3,7	1,5
Timur Tengah dan Afrika Utara	3,4	-4,0	3,7	5,7	2,2
Asia Selatan	6,7	-4,1	8,3	6,0	5,9
Sub-Sahara Afrika	3,7	-2,0	4,4	3,7	3,2

Sumber: World Bank, *Global Economic Prospect*, Juni (2023).

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pada tahun 2022e (*estimate*) pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3.1 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya perlambatan ekonomi dunia sebanyak 2,9 poin dibandingkan pada tahun 2021. Kemudian, pada perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023f (*forecast*) juga mengalami perlambatan sebanyak 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi kegentingan ekonomi global tersebut merupakan efek berlarut-larut dari guncangan negatif pandemi yang tumpang tindih, invasi Federasi Rusia ke Ukraina, dan pengetatan secara tajam kebijakan moneter untuk menahan inflasi yang tinggi. World Bank juga memperkirakan ketahanan yang ditunjukkan oleh aktivitas ekonomi global awal tahun ini diperkirakan akan memudar. Pertumbuhan di beberapa ekonomi utama lebih kuat dari yang diperkirakan pada awal tahun, dengan pembukaan kembali ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan di China dan konsumsi yang tangguh di Amerika Serikat sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Berbeda dengan kondisi perekonomian global, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 sebesar 5,03 persen. Realisasi tersebut merupakan angka tertinggi di dunia dan menjadi prestasi di luar ekspektasi pemerintah maupun pengamat ekonomi karena berbeda jauh di atas rata-rata global yang mengalami perlambatan (Kemenkeu, 16/5/2023). Padahal, Presiden Joko Widodo telah mengatakan pada akhir tahun 2022 bahwa tahun 2023 akan ‘gelap’ sebagaimana yang disampaikan oleh Managing Director International Monetary Funds (IMF), Kristalina Georgieva.

Gejolak ekonomi global yang tidak pasti diproyeksikan juga akan berpengaruh pada kebebasan ekonomi Indonesia. Bahkan laporan The Heritage Foundation tahun 2023, skor kebebasan ekonomi Indonesia adalah 63,5. Angka tersebut menjadikan ekonomi Indonesia paling bebas ke-60 dalam Indeks 2023. Namun, Indeks Kebebasan tahun 2023 ini merupakan 0,9 poin lebih rendah dari tahun lalu dan menjadikan posisi Indonesia berada di peringkat 10 dari 39 negara di kawasan Asia-Pasifik. Meski demikian, skor keseluruhannya berada di atas rata-rata dunia dan regional.

Laporan tahunan di bidang ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) membahas gambaran kebebasan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 yang dikaitkan dengan tahun politik. Dalam hal ini, kebebasan ekonomi merupakan sebuah gagasan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan melalui implementasi kelembagaan dan proses ekonomi. Sementara, tahun politik yang juga mencakup masa-masa sebelum Pemilu dan Pilkada diproyeksikan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan dikaitkan dengan kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2023?
2. Bagaimana kebijakan fiskal yang diterapkan di tengah tahun politik?
3. Apa saja rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong kebebasan ekonomi di tengah tahun politik?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan statistik deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, penyajian, analisis dan menafsirkan data untuk diringkas dan memberikan informasi inti dari kumpulan data, serta melakukan deskripsi tentang angka-angka yang telah diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Hamzah & Susanti, 2021).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kondisi kebebasan ekonomi dan kebijakan fiskal; di tengah tahun politik akan mengacu pada data yang ada di lembaga terkait, seperti BPS, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan.

Jenis data yang digunakan untuk melihat kebebasan ekonomi adalah data statistik sekunder yang bersumber dari lembaga atau instansi terutama BPS dengan pengolahan data sederhana. Pengamatan ini menggunakan data dengan melihat kondisi ekonomi maksimal dalam 6 bulan terakhir di tahun 2023. Sementara, data yang digunakan adalah data pada 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2018 – 2023.

Penelitian ini menggunakan 5 indikator kebebasan ekonomi yang digagas oleh Gwartney (2018). Indikator tersebut diantaranya kapasitas pemerintah, regulasi yang memudahkan individu, penegakan hukum, perdagangan internasional, serta akses terhadap uang. Selain 5 indikator tersebut, akan ditambahkan indikator neraca perdagangan sebagai tambahan dalam memahami kebebasan ekonomi di Indonesia.

Tahun 2023 merupakan masa-masa sebelum Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, maka laporan ini menguraikan kondisi kebijakan fiskal yang diterapkan di tahun politik. Untuk menjabarkan kondisi kebijakan fiskal di tengah tahun politik, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka yang bersumber dari jurnal, laporan kementerian/lembaga, dan berita di media daring.

Kajian Literatur

Pada teorinya, Gwartney, J. *et al.* (2018) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi didefinisikan sebagai konsep kepemilikan diri, di mana individu memiliki hak untuk memilih dan memutuskan bagaimana menggunakan waktu dan bakat mereka untuk membentuk kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya, berdasarkan definisi tersebut, dibangun sebuah model komprehensif untuk mengukur indeks kebebasan berbagai negara, termasuk Indonesia.

Fraser Institute menggunakan 5 indikator kebebasan ekonomi sebagai acuan untuk membuat indeks kebebasan ekonomi bagi negara-negara di dunia (Fraser Institute, 2018). Diantaranya adalah kapasitas pemerintah, perlindungan hukum terhadap usaha, akses terhadap uang, perdagangan internasional, dan regulasi pasar kredit dan pasar tenaga kerja. Selain 5 indikator tersebut, akan ditambahkan salah satu aspek turunan dari perdagangan internasional, yaitu neraca perdagangan dan kebijakan di tahun politik guna menganalisis kaitan kebebasan ekonomi dunia terhadap penerimaan negara dari sisi perdagangan, serta kebijakan yang diambil pada masa tahun politik.

Indikator pertama yaitu kapasitas pemerintah, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu konsumsi dan investasi pemerintah. Masih tingginya kontribusi pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di ketiga wilayah tersebut menunjukkan

bahwa pilihan politik lebih dominan daripada pilihan pribadi. Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir yang berguna untuk mendapatkan kepuasan maupun memenuhi kebutuhan (Samuelson, 2004). Menurut Sukirno (2015), konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Investasi pemerintah dalam hal ini merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menanamkan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penggerak roda perekonomian. Semakin besar modal yang diberikan untuk BUMN, maka kapasitas pemerintah dinilai semakin besar jika disandingkan dengan PDB. Tulisan ini menggunakan PDB sebagai cerminan dari produktivitas masyarakat dan sekaligus perusahaan swasta secara keseluruhan.

Indikator kedua adalah perlindungan hukum mengukur peran hukum dalam melindungi hak milik individu. Fraser Institute berfokus pada pentingnya sistem hukum sebagai penentu kebebasan ekonomi. Perlindungan orang dan properti yang diperoleh secara sah adalah elemen sentral dari kebebasan ekonomi. Banyak yang berpendapat bahwa itu adalah fungsi pemerintahan yang paling penting. Bahan utama dari sistem hukum yang konsisten dengan kebebasan ekonomi adalah supremasi hukum, keamanan hak milik, peradilan yang independen dan tidak memihak, dan penegakan hukum yang tidak memihak dan efektif.

Indikator ketiga akses terhadap uang, diukur dengan melihat kondisi jumlah uang beredar (JUB) dan tingkat inflasi. Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Sedangkan indikator inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli (BI, 2022).

Indikator keempat adalah regulasi pasar kredit dan pasar tenaga kerja. Regulasi yang memudahkan individu, seperti akses kredit pasar dalam pasar kredit, akan memberikan dampak pada geliat pasar tenaga kerja. Regulasi yang memudahkan individu adalah berbagai kebijakan yang mendorong kebebasan individu dalam ekonomi, terutama dalam pasar tenaga kerja dan pasar uang.

Pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya angkatan kerja dengan pelaku yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam hal ini, akan dimasukkan kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2023. Sedangkan pasar uang dalam pembahasan akan menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mengakses permodalan seperti kemudahan melakukan kredit.

Dan indikator terakhir yaitu perdagangan internasional. Untuk melihat kebebasan ekonomi dalam perdagangan internasional akan menggunakan aspek data tarif ekspor impor dan arus modal asing. Setelah melihat kelima aspek kebebasan ekonomi menurut Gwartney (2018), tulisan ini juga menambahkan aspek neraca perdagangan untuk memperkuat kondisi kebebasan ekonomi

Indonesia. Sementara, kebebasan ekonomi telah diketahui dari semua aspek dari indikatornya, penelitian ini mengelaborasi dengan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah di tengah tahun politik.

Temuan

Kebebasan Ekonomi di Indonesia

A. Kapasitas Pemerintah

Kapasitas pemerintah digunakan sebagai tolok ukur aspek kontribusi pemerintah terhadap PDB. Apabila konsumsi tinggi secara tidak proporsional, maka dapat dikatakan bahwa secara kebebasan ekonomi, pemerintah lebih dominan daripada pilihan pribadi dari segi konsumsi. Oleh karena itu, analisis berikut mencermati cakupan kapabilitas pemerintah dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2023.

Sebagaimana dengan Indonesia Report tahun 2022, hasil laporan *Economic Freedom of the World: Annual Report 2022* oleh Fraser Institute, xxxxxx Indonesia menduduki peringkat ke-25 dalam aspek kapasitas pemerintah (*size of government*). Dengan perolehan skor 7,91, Indonesia termasuk memiliki kebebasan ekonomi yang tinggi karena masuk di 50 besar negara dengan kapasitas pemerintah yang baik.


1. Konsumsi

Kondisi perekonomian Indonesia pada Triwulan II-2023 mencatatkan bahwa pertumbuhan Indonesia tercatat berada pada 5,17% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) (BPS, 2023). Di angka tersebut, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan karena telah menyumbang sebesar 53,31 persen dari PDB. Dibandingkan tahun 2022 dengan triwulan yang sama, komponen rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,32 persen (*yoy*).

Berdasarkan Grafik 7.1, komponen konsumsi rumah tangga adalah penyokong utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2023 karena angkanya yang tertinggi dibandingkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang sebesar 27,9 persen terhadap PDB. Diikuti berikutnya komponen ekspor barang dan jasa sebesar 20,25 persen, konsumsi pemerintah sebesar 7,51 persen, konsumsi lembaga *non-profit* yang melayani rumah tangga (LNPRT) 1,24 persen, dan yang terkecil adalah impor barang dan jasa sebesar -18,54 persen.

Di balik angka-angka tersebut, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong tingginya konsumsi rumah tangga pada periode triwulan II-2023. Salah satunya karena adanya hari besar keagamaan, yaitu Ramadan dan Idul Fitri, di mana terdapat insentif Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.

Grafik 7.1 Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia Berdasarkan Komponen Pengeluaran (Kuartal II-2023)



Sumber: BPS, 2023.

Momen keagamaan yang terjadi pada triwulan ini juga menyumbang tingginya mobilitas masyarakat, karena pemerintah menerapkan cuti bersama dan mendorong sektor transportasi, komunikasi, pakaian, alas kaki, dan akomodasi. Secara umum komponen konsumsi berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga komponen lain kecuali impor barang dan jasa karena adanya kontraksi mitra dagang Indonesia. Tingginya konsumsi rumah tangga mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia didominasi oleh konsumsi rumah tangga, dan bukan didominasi oleh sektor pemerintah.

2. Investasi Pemerintah

Aspek investasi pemerintah yang dimaksud pada sesi ini adalah perbandingan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PDB. Menurut prinsip kebebasan ekonomi, semakin besar porsi aset BUMN dalam PDB berarti semakin sedikit ruang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan sebaliknya.

Tabel 7.2 Perbandingan Aset BUMN dengan PDB 2018-2022 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Aset BUMN	PDB ADHB	Rasio
2018	8.092	14.837,4	0.55
2019	8.725	15.833,9	0.55
2020	8.312	15.438,0	0.54
2021	8.978	16.970,8	0.53
2022	9.399	19.588,4	0.48

Sumber: BPS dan olahan berbagai sumber, 2023.

Aset BUMN secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2020 karena adanya *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2. Begitu juga pada PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mengalami pertumbuhan, namun mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar -2,5 persen tahun 2020 dibanding tahun 2019.

Terdapat peningkatan aset BUMN di tahun 2022 yaitu sebesar 4,7 persen, namun lebih rendah dari tahun sebelumnya yang meningkat sebesar 8 persen di tahun 2021. Sebagai representasi perbandingan aset BUMN, angka PDB berdasarkan ADHB mengalami peningkatan signifikan, yaitu sekitar 15 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa rasio aset BUMN terhadap PDB dalam ADHB memiliki rata-rata 50 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2022, yaitu 48 persen. Angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa aset negara masih tergolong moderat dominasinya ke pasar. Penurunan rasio aset BUMN juga menandakan bahwa Indonesia memiliki kebijakan yang cukup untuk membuka kesempatan bagi swasta untuk memasuki pasar. Pemerintah hanya mengawasi dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut juga dapat diketahui melalui data penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Data Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per bulan Januari 2023, menyebutkan realisasi investasi sepanjang tahun 2022 mencapai Rp1.207,2 triliun. Realisasi tersebut naik 34 persen secara tahunan (yoy) sekaligus menjadi rekor tertinggi baru. Secara rinci, realisasi investasi dari PMA mencapai Rp654,4 triliun atau berkontribusi 54,2 persen terhadap jumlah total realisasi. Capaian ini tumbuh 44,2 persen secara tahunan (yoy). Kemudian realisasi investasi dari PMDN sebesar Rp552,8 triliun atau berkontribusi 23,6 persen. Angka ini tumbuh 23,6 persen dari tahun sebelumnya (yoy) (BKPM, 24/1/2023). Besaran capaian PMA dan PMDN telah cukup menjelaskan kondusivitas investasi di dalam negeri dengan pelibatan sektor swasta.

B. Penegakan Hukum


Analisis mengenai penegakan hukum dalam indikator kebebasan ekonomi adalah mengenai hak perlindungan bagi orang-orang dan properti yang mereka peroleh secara sah. Dalam hal ini, perlindungan atas hak milik/*property rights* adalah bagian dari fungsi pemerintahan yang paling penting.

Heritage Foundation (2023) mencatat bahwa Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia tahun 2023 dalam variabel *property rights* berada pada angka 39 poin, sebagaimana yang tertera pada Grafik 2. Angka tersebut di bawah rata-rata global yang sebesar 50 poin. Bahkan dibandingkan negara tetangganya yaitu Singapura, terdapat *gap* yang jauh terkait *property rights*.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk memudahkan individu dan bisnis dalam memiliki properti. Beberapa

regulasi ini mencakup perlindungan Hak Kepemilikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria); Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan properti; Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan yang di dalamnya termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun struktur bangunan di atas tanah, dan lain sebagainya.

Grafik 7.2 Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia, Singapura, dan Dunia Tahun 2023 untuk *Property Rights*



Sumber: Heritage Foundation, 2023.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk memastikan kepastian hukum yang lebih baik dan akses yang lebih mudah bagi perlindungan kepemilikan properti. Kebijakan yang telah disusun pemerintah Indonesia mengenai hak kepemilikan properti pada kenyataannya masih belum melindungi pemilik secara maksimal yang membuat indeks kebebasan ekonomi berada di bawah rata-rata global.

C. Akses Terhadap Uang

Akses terhadap uang berkaitan dengan aspek kebebasan finansial. Ketika individu memiliki akses yang lebih bebas terhadap uang, mereka akan dapat menilai dan memilih kebutuhan mereka sendiri dari uang yang mereka miliki. Dalam hal ini, akses terhadap uang akan dilihat dari jumlah uang beredar dan kondisi inflasi di Indonesia pada tahun 2022.

1. Jumlah Uang Beredar (JUB)

Salah satu aspek dalam melihat uang yang sehat di satu negara dalam kebebasan ekonomi adalah masih terkendalinya jumlah uang beredar. Apabila JUB masih dalam kendali, maka tingkat inflasi akan terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat dan sirkulasi ekonomi wilayah.

Bank Indonesia menyebutkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada bulan Juni 2023 tumbuh stabil. Posisi M2 pada bulan Juni 2023 tercatat sebesar Rp8.372,6 triliun atau tumbuh 6,1 persen (yoy), relatif sama dengan bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 9,1 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada bulan Juni 2023 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Penyaluran kredit pada bulan Juni 2023 tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), setelah tumbuh 9,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya sejalan dengan penyaluran kredit produktif. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 3,1 persen (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 9,2 persen (yoy). Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) tumbuh sebesar 1,7 persen (yoy), setelah bulan sebelumnya berkontraksi sebesar 19,8 persen (yoy) (BI, 2023).

2. Inflasi

Setelah mengetahui jumlah uang beredar dalam arti luas telah terkendali, Kementerian Keuangan telah memperlihatkan data tren inflasi yang mengalami penurunan hingga akhir semester 1 tahun 2023. Per bulan Juni 2023, inflasi tercatat sebesar 3,5 persen (yoy), yang berarti turun dari bulan Mei sebesar 4,0 persen (yoy).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan semua komponen pembentuk inflasi menunjukkan tren penurunan. Inflasi inti tercatat 2,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan bulan Mei yang sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara, inflasi harga diatur pemerintah atau *administered price* melanjutkan tren menurun, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi, yaitu 9,2 persen (yoy) (Kemenkeu, 4/7/2023). Meskipun demikian, kestabilan inflasi kedepannya harus dipertahankan mengingat cuaca yang sulit diprediksi. Hal ini penting karena cuaca yang tidak stabil merupakan ancaman gagal panen bagi petani dan menyebabkan kelangkaan komoditas pertanian yang termasuk dalam *volatile food*.

D. Regulasi Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja

Aspek berikutnya adalah regulasi pasar kredit dan pasar tenaga kerja yang memudahkan masyarakat untuk melakukan usaha dan mengatasi masalah pengangguran. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Februari 2023 sebesar 5,45 persen, angka tersebut turun sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan bulan Februari 2022 (yoy). Dapat dikatakan bahwa sirkulasi regulasi masih bekerja dalam menyalurkan kredit dan mengatasi pengangguran.

1. Pasar Kredit

Bagian ini akan menjelaskan tentang lalu lintas pasar kredit perbankan di Indonesia selama tahun 2023 dilihat dari perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sebagaimana teori moneter menyebutkan bahwa perbankan merupakan

peran yang penting bagi masyarakat karena memiliki peran strategis sebagai intermediasi. Dalam hal ini, perbankan sebagai penghimpun dana dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam bentuk kredit.

Penghimpunan DPK pada bulan Juni 2023 tercatat Rp7.799,0 triliun, atau tumbuh 6,4 persen setelah bulan sebelumnya tumbuh 6,9 persen. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK Korporasi dan Perorangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, pertumbuhan DPK pada bulan Juni 2023 sebesar 5,79 persen secara tahunan. Sebagai gambaran, jumlah tersebut turun dari pertumbuhan bulan Mei yang tercatat 6,55 persen (Kompas.com, 15/8/2023). Penurunan DPK disinyalir karena kenaikan suku bunga Singapura yang tinggi dan menyebabkan aliran dana keluar serta produk investasi yang kurang menggiurkan.

Sisi perkembangan kredit yang disalurkan perbankan pada bulan Juni 2023 tercatat tumbuh positif, sebesar Rp6.636,1 triliun atau tumbuh 7,7 persen setelah bulan sebelumnya tumbuh 9,5 persen (yoy). Penyebab pertumbuhan penyaluran kredit pada bulan Juni 2023 adalah adanya pergolakan dalam kredit untuk modal kerja, investasi, dan untuk konsumsi. Pergolakan perkembangan kredit menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi cukup moderat, meskipun menurun dari bulan sebelumnya.

2. Pasar Tenaga Kerja

Kondisi pasar tenaga kerja dalam penilaian kebebasan ekonomi menggunakan data tingkat pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kebebasan ekonomi yang luas karena tidak mampu menyediakan akses untuk bekerja bagi masyarakatnya.

Data yang bersumber dari BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Februari 2023 sebesar 5,45 persen. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 5 sampai 6 orang penganggur. Meskipun menurun, angka tersebut masih sama seperti di tahun 2022. Tingkat pengangguran juga sebagian besar merupakan dampak dari pandemi pada tahun sebelumnya.

Terdapat 3,60 juta orang (1,70 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (0,20 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,26 juta orang); sementara tidak bekerja karena Covid-19 (0,07 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (3,07 juta orang) (BPS, 2023). Apabila diidentifikasi dari sisi penawaran, yaitu upah, rata-rata upah buruh naik 1,80 persen dari Rp2,89 juta menjadi Rp2,94 juta.

E. Perdagangan Internasional

Indikator kebebasan ekonomi adalah pergerakan bebas barang dan jasa lintas batas, yang dikenal sebagai perdagangan bebas. Pada bagian ini, kebebasan perdagangan internasional diukur dengan menggunakan dua indikator utama: tarif impor/ekspor dan arus modal asing.

1. Tarif Ekspor-Impor

Tarif ekspor dan impor Indonesia merujuk pada pajak atau bea yang dikenakan pada barang yang diekspor atau diimpor dari atau ke negara tersebut. Tarif ini dapat berbeda-beda berdasarkan jenis barang, negara tujuan atau asal, serta peraturan perdagangan internasional yang berlaku. Indonesia telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan telah berkomitmen untuk mengikuti aturan perdagangan internasional. Ini berarti bahwa Indonesia harus menerapkan tarif bea masuk yang sesuai dengan ketentuan WTO, yang bisa berdampak pada penurunan tarif secara keseluruhan. Namun, tarif impor dan ekspor Indonesia bisa bervariasi tergantung pada klasifikasi barang, negara tujuan atau asal, serta perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia.

Perdagangan internasional Indonesia di bulan Mei 2023 kembali menunjukkan kinerja positif. Ekspor Indonesia pada bulan Mei 2023 mencapai USD 21,72 miliar, tumbuh 0,96% (yoy), kembali menguat setelah sempat tertahan pada bulan April lalu karena faktor hari kerja yang lebih pendek selama Idul Fitri. Kinerja positif ekspor bulan Mei juga didorong oleh ekspansi sektor manufaktur negara mitra dagang utama Indonesia di antaranya Tiongkok, Jepang, India, dan Filipina (Kemenkeu, 15/6/2023).

Sementara itu, impor Indonesia pada bulan Mei 2023 mencapai USD 21,28 miliar, kembali tumbuh dua digit di level 14,35% (yoy). Kuatnya pertumbuhan impor ini terutama didorong oleh ekspansi sektor manufaktur Indonesia yang terus berlanjut dan konsumsi domestik yang masih kuat. Dilihat dari komponennya, impor barang modal dan barang konsumsi tumbuh sangat tinggi, masing-masing sebesar 60,3% (yoy) dan 36,51% (yoy), sementara impor bahan baku/penolong tumbuh 4,42% (yoy). Secara kumulatif selama tahun berjalan, impor Indonesia tercatat sebesar USD 91,58 miliar (Kemenkeu, 15/6/2023). Terjaganya kondisi ekspor dan impor menandakan tarifnya masih stabil dengan ditunjukkan pada surplusnya neraca perdagangan yang dipaparkan pada indikator kebebasan ekonomi pada penelitian ini.

2. Arus Modal Asing

Arus modal asing mengacu pada aliran investasi yang masuk ke suatu negara dari luar negeri. Investasi ini dapat berupa modal yang diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, investasi langsung dalam bisnis, atau investasi lainnya. Arus modal asing memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi suatu negara, karena dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan sektor-sektor tertentu.

Arus modal asing mencakup investasi langsung asing (*foreign direct investment/ FDI*), investasi *portfolio*, pinjaman asing, dan investasi institusional. Arus modal asing dapat memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada bagaimana investasi tersebut dikelola dan disalurkan. Dampak positifnya meliputi peningkatan produksi, peningkatan teknologi, peningkatan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak negatifnya dapat mencakup risiko tergantungnya ekonomi pada investor asing, risiko fluktuasi mata uang, dan masalah terkait kedaulatan ekonomi.

Total aliran modal asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan laporan Bank Indonesia pada minggu pertama bulan Agustus 2023 mencapai Rp5,33 triliun (Republika, 4/8/2023). Nilai tersebut terdiri dari modal asing masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1,90 triliun dan modal asing masuk ke pasar saham Rp3,43 triliun.


Dengan perolehan tersebut, maka modal asing bersih yang masuk ke RI sejak 1 Januari hingga 3 Agustus 2023 tercatat sebesar Rp93,62 triliun di pasar SBN dan Rp16,86 triliun di pasar saham totalnya sekitar Rp110 triliun. BI juga melaporkan premi risiko investasi atau premi *credit default swaps* (CDS) Indonesia 5 tahun mengalami peningkatan dari 73,27 basis poin (bps) pada 28 Juli 2023 menjadi 78,86 bps pada 3 Agustus 2023 (Republika, 4/8/2023). Kondisi aliran modal asing dapat mencerminkan bahwa Indonesia masih terbuka bagi pasar internasional untuk berinvestasi dan tidak menutup diri dalam bertransaksi, sehingga mewujudkan kebebasan ekonomi yang kondusif.

F Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan adalah komponen utama dari neraca pembayaran suatu negara yang mencatat selisih antara nilai ekspor dan impor barang dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Neraca perdagangan mencerminkan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara-negara lain dalam hal perdagangan barang.

Berdasarkan paparan ekspor dan impor yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia bulan Mei 2023 mencatatkan surplus sebesar USD0,44 miliar atau secara total mencapai USD16,5 miliar dalam lima bulan pertama tahun ini. Kementerian Perdagangan mencatatkan bahwa neraca perdagangan Indonesia telah surplus selama 37 bulan berturut-turut. Negara penyumbang surplus terbesar di bulan Januari - Juni 2023 adalah Amerika Serikat, India, Malaysia, Jepang, dan Taiwan (BKF Kemenkeu, 15/6/2023).

Gambar 7.1 Negara Penyumbang Surplus Terbesar



Sumber: Pusat Studi dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan, 2023.

Perkiraan ke depan, ekspor masih tumbuh positif di tengah menurunnya harga komoditas dengan India menjadi negara tujuan potensial ekspor mengingat PMI manufaktur India yang terus melakukan ekspansi dengan tren yang meningkat. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia mulai dari diversifikasi negara tujuan ekspor, hilirisasi sumber daya alam, hingga optimalisasi perjanjian kerja sama dagang dengan negara mitra.

Neraca perdagangan dapat memberikan wawasan tentang kesehatan ekonomi suatu negara dan seberapa besar negara tersebut terlibat dalam perdagangan internasional. Neraca perdagangan yang positif cenderung mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, sementara neraca perdagangan yang negatif bisa menunjukkan ketergantungan terhadap impor atau masalah dalam struktur ekonomi.

Kebijakan Fiskal di Tahun Politik

Selain uraian refleksi kebebasan ekonomi di Indonesia di tahun 2023, penting juga untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan pada tahun politik. Sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang, pada tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak.

Kebijakan fiskal merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran fiskal, seperti pajak dan pengeluaran publik, dengan tujuan memengaruhi aktivitas ekonomi. Tahun politik sering kali merujuk pada tahun-tahun menjelang pemilihan umum atau tahun di mana proses politik dan kampanye menjadi sangat aktif.

Dalam konteks tahun politik, kebijakan fiskal bisa mengalami perubahan atau penyesuaian karena pemerintah mungkin ingin mendapatkan dukungan lebih besar dari pemilih atau menjaga stabilitas ekonomi. Pola yang mungkin terjadi dalam kebijakan fiskal tahun politik misalnya: pengeluaran publik yang meningkat seperti proyek infrastruktur, program sosial, atau sektor-sektor tertentu yang populer di mata publik.

Salah satu tokoh awal yang meneliti dampak siklus politik pada ekonomi, Nordhaus (1975), mengindikasikan bahwa pemerintah dapat memanipulasi ekonomi untuk kepentingan pemilihan dengan memanfaatkan alat-alat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Caranya adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran menjelang pemilihan.

Pada konteks Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tahun 2024 telah disahkan dengan beberapa asumsi makro. Sebelum itu, sudah ditetapkan anggaran belanja untuk Pemilu dan Pilkada pada tahun 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu sekitar Rp76,6 triliun bersumber dari APBN dan 26,2 Triliun Rupiah dari APBD (DPR dan KPU, 2022). Angka tersebut cukup fantastis dibandingkan Pemilu tahun 2019 dan 2014. Besarnya anggaran tersebut akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari segi pengeluaran dalam komponen konsumsi lembaga *non-profit* yang melayani rumah tangga (LNPRT).

Apabila diimpikasikan dengan teori Nordhaus (1975), yang relevan dalam konteks ekonomi politik, pemerintah telah menerapkan alat kendali ekonomi menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Sebagai contoh, dalam Rancangan APBN 2024, pemerintah mengusulkan alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp546,9 triliun, mengalami peningkatan sebesar 14,89 persen dari anggaran tahun 2023 yang hanya sekitar Rp476 triliun (Koran Tempo, 17/6/2023). Ini menunjukkan adanya tanda-tanda upaya memengaruhi kondisi ekonomi sesuai dengan konsep yang Nordhaus (1975) sebutkan, dengan tujuan memperoleh dukungan pemilih untuk kelompoknya.

Secara umum, kebijakan fiskal di tahun politik akan memungkinkan adanya pengaruh kepentingan kelompok. Tahun politik bisa menjadi waktu di mana kelompok-kelompok kepentingan tertentu memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Ini bisa menyebabkan kebijakan yang lebih mendukung sektor-sektor tertentu atau bisnis-bisnis tertentu yang menjadi hambatan dan tantangan atas kebebasan ekonomi. Dengan demikian, penting untuk menjaga kestabilan politik karena berpengaruh pada keputusan bisnis, seperti perdagangan internasional. Stabilitas politik yang rendah selama tahun politik dapat mengganggu implementasi kebijakan ekonomi yang konsisten dan transparan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, kebebasan ekonomi Indonesia yang berpatok pada indikator Gwartney (2018) masih tergolong moderat. Hal ini terlihat dari beberapa indikator antara lain kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, dan regulasi di pasar kredit dan pasar uang. Namun, pada indikator penegakan hukum dan perdagangan internasional masih menghadapi kendala yang harus segera diatasi.

Sementara, kondisi kebijakan fiskal pada tahun politik menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan manipulasi kebijakan dengan menggunakan instrumen moneter dan fiskal untuk mendapatkan simpati pemilih pada kelompok petahana. Dengan demikian, tahun politik diproyeksikan akan menghambat stabilitas kebebasan ekonomi Indonesia karena memengaruhi keputusan bisnis.

Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indikator kapasitas pemerintah dalam kebebasan ekonomi adalah dengan menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil dan menjaga aset BUMN agar tidak mendominasi PDB Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam berkontribusi pada perekonomian dari segi konsumsi dan melakukan usaha. Kementerian BUMN perlu berbenah diri dengan penataan ulang internal agar meningkatkan asetnya berbanding lurus dengan pendapatan nasional.

Selanjutnya, pada indikator akses terhadap uang yang direpresentasikan dari data Jumlah Uang Beredar (JUB) dan inflasi, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu mengawasi harga pangan yang dapat memengaruhi gejolak harga. Hal ini penting agar inflasi tetap stabil sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat tercukupi secara wajar.

Pada indikator regulasi pasar kredit. Kementerian/Lembaga Keuangan harus menjaga kekompakannya dalam menjaga stabilitas kredit. Sektor perbankan perlu menguatkan DPK agar nominalnya selalu meningkat dengan inovasi produk-produk perbankan yang relevan. Dalam pengajuan kredit, yang paling utama adalah peningkatan literasi keuangan oleh OJK perlu dimaksimalkan demi mengurangi *gap* dengan infrastruktur keuangan yang ada agar mewujudkan sistem keuangan yang inklusif. Apabila literasi masyarakat sudah berangsur membaik, maka akan meningkatkan manajemen keuangannya dalam menjalankan usaha dan menggunakan kredit.

Pada sisi ketenagakerjaan, peran Kementerian Ketenagakerjaan penting untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan mengevaluasi kebijakannya. Misalnya, Kartu Pra Kerja untuk membekali angkatan kerja sebelum memasuki dunia kerja. Hal ini penting mengingat masih berlangsungnya pemulihan ekonomi nasional yang bersamaan dengan ketidakpastian global.

Dalam indikator penegakan hukum, perlindungan hak milik harus ditingkatkan untuk memberikan keleluasaan bagi pemilik kekayaan yang mereka hasilkan

sendiri. Kementerian Agraria bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) perlu melakukan kajian ulang mengenai regulasi yang berlaku untuk meningkatkan indeks perlindungan *property rights* yang menurun pada tahun 2023.

Kebebasan ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Oleh karena itu, agar arus perdagangan tetap stabil, Kementerian Perdagangan perlu menjaga hubungan dagang dengan luar negeri meskipun di tengah ramalan World Bank yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara adidaya semakin lesu. Tarif ekspor dan impor perlu diminimalisir agar dapat meningkatkan ekspor dan nilai impor masih tetap stabil.

Dengan menjaga perdagangan internasional, maka surplus neraca perdagangan akan semakin surplus. Hal ini memerlukan bauran kebijakan dari berbagai kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian BKPM/Investasi, dan juga Kementerian Luar Negeri, yang dapat menjaga arus modal agar tidak keluar dari Indonesia.

Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, tahun 2023 sebagai tahun politik perlu dimanfaatkan dengan sangat hati-hati bagi petahana untuk tujuan jangka panjang dalam menggunakan instrumen fiskal. Kebijakan yang diberlakukan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada agar dapat meminimalisir konflik kepentingan kelompok. Dengan anggaran yang fantastis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu merealisasikan anggaran dengan maksimal dan terukur agar tahun politik dapat berkontribusi maksimal dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas politik.

Referensi

Buku

- Hamzah, A., & Susanti, M. D. L. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kajian Teoretik & Praktik Dilengkapi Desain, Proses, dan Hasil Penelitian*. Jawa Timur: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. (2004). *Ilmu. Makro-Ekonomi*. Edisi Tujuh Belas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi, Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal dan Laporan

- Fraser Institute. (2018). *Economic Freedom of the World 2018 Annual Report*. Vancouver: Fraser Institute.
- Fraser Institute. (2022). *Economic Freedom of the World 2022 Annual Report*. Vancouver: Fraser Institute.
- Gwartney, J., R. Lawson, J. Hall, dan R. Murphy. (2018). *Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report*. Vancouver: Fraser Institute.

Nordhaus, W. D. (1975). "The Political Business Cycle". *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169-190.

World Bank. (2023). *Global Economic Prospect June, 2023 Annual Report*. Washington DC: World Bank.

Internet

Badan Kebijakan Fiskal. (2023). "Ekspor Kembali Menguat, Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Berlanjut". Kementerian Keuangan. Diakses pada 17 Agustus 2023, melalui <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/496>.

Bank Indonesia. (2023). "Uang Beredar dan Faktor yang Mempengaruhi". Divisi Statistik Moneter dan Fiskal. Diakses pada 17 Agustus 2023, melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/M2-Juni-2023.pdf>.

Bank Indonesia. (2023). "Uang Beredar Tumbuh Stabil Pada Juni 2023" Diakses pada 17 Agustus 2023, melalui https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2520023.aspx.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2022). "Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun". Diakses pada 17 Agustus 2023, melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39137/t/Pimpinan+DPR+dan+KPU+Sepakat+Anggaran+Pemilu+Rp76%2C6+Triliun#:~:text=DPR%20bersama%20pemerintah%20dan%20penyelenggara,%2C%20yakni%20Rp76%2C6%20triliun>.

Heritage Foundation. (2023). "2023 Index of Freedom". Diakses pada 16 Agustus 2023, melalui <https://www.heritage.org/index/ranking>.

Heritage Foundation. (2023). "Property Rights: 2023 Index of Freedom". Diakses pada 16 Agustus 2023, melalui <https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=indonesia&type=8>.

Kementerian Keuangan. (2023). "Inflasi Juni 2023 Lanjutkan Tren Penurunan". Diakses pada 17 Agustus 2023, melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Inflasi-Juni-2023-Lanjutkan-Tren-Penurunan>.

Koran Tempo. (2023). "Bantuan Sosial Meningkatkan Jumbo di Tahun Politik". Diakses pada 17 Agustus 2023, melalui <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482702/bantuan-sosial-meningkat-di-tahun-politik>.

Puspaningtyas, Lida. (2023). "BI: Aliran Modal Asing Masuk Masih Nett Rp 110 Triliun per Agustus". *Republika*. Diakses pada 17 Agustus 2023, melalui <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ryvks0502/bi-aliran-modal-asing-masuk-masih-nett-rp-110-triliun-per-agustus>.

Respati, Agustinus Rangga. (2023). "Ini Faktor yang Membuat Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Turun". *Kompas*. Diakses pada 17 Agustus 2023, melalui <https://money.kompas.com/read/2023/08/15/203000826/ini-faktor-yang-membuat-pertumbuhan-dana-pihak-ketiga-perbankan-turun>.



Profil Editor dan Penulis

Adinda Tenriangke Muchtar - Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2017) dengan beasiswa NZAID. Adinda mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001). Fokus kajiannya adalah pembangunan dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional.

Arfianto Purbolaksono - Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Anto mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada bulan Februari tahun 2020. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, pertahanan, HAM, dan *digital politics*.

Asrul Ibrahim Nur - Research Fellow

Asrul Ibrahim Nur (Asrul) adalah alumni SI Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, yang lulus tahun 2010. Asrul menuntaskan Program Magister di bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 2021. Asrul bergabung sebagai Peneliti Bidang Hukum pada The Indonesian Institute (2011-2013). Asrul memiliki pengalaman menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI pada tahun 2014-2015. Saat ini Asrul merupakan kandidat Doktor Ilmu Hukum pada University of Debrecen, Hongaria, dan Research Fellow pada The Indonesian Institute.

Christina Clarissa Intania - Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania (Intan), Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) lulusan tahun 2021. Intan lulus dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara dengan tugas akhir yang membahas pemenuhan hak perlindungan data pribadi masyarakat oleh pemerintah. Saat ini fokus isu yang diminati Intan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Dewi Rahmawati Nur Aulia - Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia adalah alumni Sarjana Psikologi dari Universitas Negeri Padang yang lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, Dewi menyelesaikan studipasca sarjana dengan konsentrasi Pengembangan Masyarakat (Community Development) di Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu (UNIB) pada tahun 2022. Fokus kajian yang diminati Dewi adalah masalah sosial seperti isu perempuan dan kesehatan mental.

Felia Primaresti - Peneliti Bidang Politik

Felia Primaresti (Felia) merupakan lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada tahun 2022. Selama masa perkuliahan, Felia aktif dalam beberapa proyek penelitian di UGM salah satunya dengan PolGov (Research Centre for Politics and Government) dengan fokus kajian riset metode big data. Selain itu, Felia juga pernah berkontribusi dalam salah satu proyek hibah riset bersama bersama Rutgers Indonesia dengan fokus kajian gender melalui perspektif agama. Felia memiliki fokus kajian dan minat pada bidang-bidang politik perempuan, politik gender, serta politik agama.

Nuri Resti Chayyani – Peneliti Bidang Ekonomi (2021-2023)

Nuri Resti Chayyani (Nuri) adalah peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Nuri menyelesaikan S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, pada tahun 2018. Nuri melanjutkan program magister di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020. Nuri bergabung menjadi Peneliti Bidang Ekonomi pada The Indonesian Institute pada tahun 2021. Sebelumnya, Nuri memiliki pengalaman menjadi asisten dosen pada mata kuliah Evaluasi Proyek selama dua semester. Nuri memiliki beberapa pengalaman penelitian, diantaranya tentang strategi ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Fokus kajian yang diminati Nuri adalah perencanaan pembangunan wilayah, dan keuangan daerah.

Putu Rusta Adijaya – Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya adalah Peneliti Bidang Ekonomi pada The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Putu adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, Putu aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNIKA Atma Jaya, yaitu sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HiMEP), dan Koordinator Himpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen (HiMEM) di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Putu memiliki fokus kajian dan minat penelitian pada bidang ekonomi politik, energi, ekonomi lingkungan, dan pembangunan keberlanjutan.

THE NDONESIAN INSTITUTE CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Profil Lembaga

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, non partisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (*Wacana*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia* dalam Bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*, *Policy Talks*, dan *Initiative!*), serta podcast *Ngobrol Kebijakan* (*Ngobi*).

RISET DAN PROGRAM

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK - THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan

dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik. Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Tahun 2023 merupakan tahun politik hangat jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Bukan hanya isu politik terkait partai politik dan nominasi kandidat perempuan yang akan berlaga di kontestasi tahun depan, tapi juga polemik lain seputar izin pendirian rumah ibadah, serta masalah legislasi seputar Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan. Isu kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah seputar evaluasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait pelayanan terpadu dalam penanganan kasus-kasus yang ada.

Sementara terkait isu kebijakan ekonomi, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) konsisten mengangkat tentang refleksi kebebasan ekonomi di Indonesia, dan menambahkan konteks perhelatan politik tahun 2024 dengan kebijakan fiskal di tahun 2023. Di isu kebijakan terkait upaya mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, INDONESIA 2023 juga mengangkat topik tentang pengembangan kebijakan terkait kendaraan listrik dan transisi energi di Indonesia.

Demikian beberapa topik kebijakan yang TII angkat dalam INDONESIA 2023. Lewat publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Kami juga berharap agar rekomendasi dalam INDONESIA 2023 juga dapat menjadi masukan dalam proses kebijakan oleh pemerintah di periode saat ini maupun di periode mendatang, serta rujukan untuk para pemangku kepentingan terkait.

Sebagai penutup, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan INDONESIA 2023. Selamat membaca.

 THE **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92 Menteng
Jakarta 10350 | Telepon (021) **315-8032**
email : contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

